

Farida Arianti, M.Ag

FIKIH MUAMALAH I

Editor :
DR. Alimin, LC., M.Ag

Farida Arianti, M.Ag

FIKIH MU'ÂMALAH I



FIKIH MUAMALAH I

© Farida Arianti, M.Ag, 2015

Hak cipta dilindungi undang-undang.

All rights reserved

x +182 hlm ; 14.5 x 20.5 cm

Cetakan 1, November 2015

ISBN: 978-602-329-046-8

Penulis: Farida Arianti, M.Ag

Editor: DR. Alimin, LC., M.Ag.

Lay Out: Linkmed Pro Jogja

Desain Sampul: Linkmed Pro Jogja

Diterbitkan Oleh:

STAIN Batu Sangkar Press

Dicetak Oleh:

Lingkar Media Yogyakarta

Jl. Depokan II/530 Peleman Rejowinangun KG Yogyakarta

Telp (0274) 4436767, 0815 7876 6720, 0856 4345 5556

Email: lingkarmedia@mail.com

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Swt. yang telah memberi taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, seiring perjuangan, rintangan, serta ketekunan penulis akhirnya dapat menyelesaikan buku yang berkenaan tentang Fikih Muamalah I, serta salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw. semoga kita mendapatkan syafa'atnya di akhir kelak.

Buku ini membahas kajian dari beberapa referensi standar yang dimuat dalam kebutuhan prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Rangkuman dari buku fikih-fikih dahulu dipadatkan ke dalam buku ini, tentunya menyangkut meteri-meteri yang diperlukan dan diharapkan materi ini dipahami serta dikuasai oleh mahasiswa. Oleh karena itu amat diperlukan penulisan ini bagi prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Perbankan Syari'ah.

Buku ini direncanakan terbit melalui bantuan dana DIPA STAIN Batusangkar tahun 2015. Oleh karena itu, harapan penulis kepada Ketua STAIN Batusangkar beserta segenap jajarannya yang telah mengalokasikan dana untuk menerbitkan buku ini.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini.

Dalam buku ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan terhadap tulisan ini, saran dan sumbangan pikiran dari pembaca sangat diharapkan oleh penulis. Demikianlah semoga tulisan ini bermanfaat dan semoga Allah Swt. memberikan kekuatan dan hidayah-Nya dalam tulisan ini, Amin

Batusangkar, Mei 2015

Penulis

FARIDA ARIANTI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I	
PENGANTAR <i>FIQH MU'ÂMALAH</i>	1
1. Pengertian <i>Fiqh</i>	1
B. Hubungan <i>Fiqh Mu'âmalah</i> dengan <i>Fiqh</i> Lainnya	4
C. Prinsip-prinsip <i>Fiqh Mu'âmalah</i>	6
BAB II	
HARTA	9
A. Definisi Harta	9
B. Dalil dan Hukum Harta	11
C. Pembagian Harta	12
D. Kedudukan Harta	16
E. Fungsi Harta	16
F. Distribusi Harta	18
BAB III	
HAK.....	23
A. Pengertian Hak.....	23

B. Dalil dan Hukum Hak.....	25
C. Sumber Hak.....	25
D. Rukun dan Syarat Hak	26
E. Pembagian Hak	26
F. Pemeliharaan Hak.....	33

BAB IV

KEPEMILIKAN.....	35
A. Pengertian Milik	35
B. Dalil dan Hukum Milik.....	36
C. Macam-Macam Milik.....	38

BAB V

AKAD	43
A. Pengertian Akad.....	43
B. Dalil dan Hukum Akad.....	45
C. Bentuk- Bentuk Akad.....	45
D. Rukun dan Syarat Akad	48
E. Tujuan Akad	51
F. Perbedaan Akad, <i>Iltizam</i> , dan <i>Tasharruf</i>	52

BAB VI.....

JUAL BELI	55
A. Pengertian Jual Beli.....	55
B. Dalil dan Hukum Jual Beli.....	56
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	58
D. Pembagian-Pembagian Jual Beli	60
E. Kelalaian dalam Jual Beli	67
F. <i>Khiyâr</i>	68

BAB VII

RIBA	79
A. Pengertian Riba	79
B. Dalil dan Hukum Riba	81
C. Pembagian Riba	84

BAB VIII

SHARF	89
A. Pengertian <i>Sharf</i>	89
B. Dalil dan Hukum <i>Sharf</i>	90
C. Syarat- Syarat <i>Sharf</i>	92
D. Keterkaitan <i>Sharf</i> dengan Riba	93
E. Praktek Akad <i>Sharf</i>	94

BAB IX

JUAL BELI AMĀNAH	95
A. Murābahah	95
B. Tauliyah	100
C. Wadhī'ah	101
D. Praktek Jual Beli <i>Amanah</i>	101

BAB X

JUAL BELI PESANAN (SALAM DAN ISTISHNA')	103
A. Pengertian <i>Salam</i> dan <i>Istishna'</i>	103
B. Dalil dan Hukum <i>Salam</i>	105
C. Syarat-Syarat Jual Beli <i>Salam</i>	108
D. Perbedaan <i>Salam</i> dengan <i>Istishna'</i>	113
E. Praktek <i>Salam</i> dalam Perbankan <i>Syari'ah</i>	115

BAB XI

'IJÂRAH	117
A. Pengertian <i>'Ijârah</i>	117
B. Dalil dan Hukum <i>'Ijârah</i>	119
C. Rukun dan Syarat <i>'Ijârah</i>	120
D. Pembagian <i>'Ijârah</i>	124
E. Tanggung Jawab atas Kerusakan Barang	124
F. Berakhirnya Akad <i>'Ijârah</i>	125

BAB XII

Ji'ÂLAH	127
A. Pengertian <i>Ji'âlah</i>	127
B. Dalil dan Hukum <i>Ji'âlah</i>	128
C. Syarat-Syarat <i>Ji'âlah</i>	129
D. Berakhir Akad <i>Ji'âlah</i>	132

BAB XIII

WAKÂLAH	133
A. Pengertian <i>Wakâlah</i>	133
B. Dalil dan Hukum <i>Wakâlah</i>	136
C. Rukun dan Syarat <i>Wakâlah</i>	137
D. Pembagian <i>Wakâlah</i>	143
E. Berakhirnya Akad <i>Wakâlah</i>	145

BAB XIV

WADÎ'AH	147
A. Pengertian <i>Wadî'ah</i>	147
B. Dalil dan Hukum <i>Wadî'ah</i>	149
C. Rukun dan Syarat <i>Wadî'ah</i>	150

D. Pembagian <i>Wadī'ah</i>	153
E. Berakhirnya Akad <i>Wadī'ah</i>	154

BAB XV

MUDHÂRABAH	157
A. Pengertian <i>Mudhârabah</i>	157
B. Dalil serta Hukum <i>Mudhârabah</i>	158
C. Rukun dan Syarat <i>Mudhârabah</i>	159
D. Pembagian <i>Mudhârabah</i>	160

BAB XVI

HIWÂLAH	163
A. Pengertian <i>Hiwâlah</i>	163
B. Dalil dan Hukum <i>Hiwâlah</i>	165
C. Rukun dan Syarat <i>Hiwâlah</i>	166
D. Pembagian <i>Hiwâlah</i>	169
E. Akibat Hukum <i>Hiwâlah</i>	171
F. Berakhirnya akad <i>Hiwâlah</i>	172
DAFTAR PUSTAKA	175
BIOGRAFI PENULIS	181

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Swt. yang telah memberi taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, seiring perjuangan, rintangan, serta ketekunan penulis akhirnya dapat menyelesaikan buku yang berkenaan tentang Fikih Mu'amalah I, serta salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw. semoga kita mendapatkan syafa'atnya di akhir kelak.

Buku ini membahas kajian dari beberapa referensi standar yang dimuat dalam kebutuhan prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Rangkuman dari buku fikih-fikih dahulu dipadatkan ke dalam buku ini, tentunya menyangkut materi-materi yang diperlukan dan diharapkan materi ini dipahami serta dikuasai oleh mahasiswa. Oleh karena itu amat diperlukan penulisan ini bagi prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Perbanka Syari'ah.

Buku ini direncanakan terbit melalui bantuan dana DIPA STAIN Batusangkar tahun 2015. Oleh karena itu, harapan penulis kepada Ketua STAIN Batusangkar beserta segenap jajarannya yang telah mengalokasikan dana untuk menerbitkan buku ini. Selanjutnya kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini.

Dalam buku ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan terhadap tulisan ini, sarana dan sumbangan pikiran dari pembaca sangat diharapkan oleh penulis. Demikianlah semoga tulisan ini bermanfaat dan semoga Allah swt. memberikan kekuatan dan hidayah-Nya dalam tulisan ini, Amin

Batusangkar, Mei 2015
Penulis

FARIDA ARIANTI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI

BAB I Pengantar Fiqh Muamalah

1. Fiqh Muamalah
2. Hubungan Fiqh Muamalah dan Fiqh Lainnya
3. Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah

BAB II Harta.....

1. Pengertian Harta.
2. Dalil dan Hukum Harta.
3. Pembagian Harta
4. Kedudukan Harta.....
5. Fungsi Harta.....
6. Distribusi Harta.

.

BAB III Hak.....

1. Pengertian Hak.....
2. Dalil dan Hukum Hak
3. Sumber Hak.....
4. Rukun dan Syarat Hak.....
5. Pembagian Hak
6. Pemeliharaan Hak.....

BAB IV Kepemilikan

1. Pengertian Milik
2. Dalil dan Hukum Milik
3. Macam-Macam Kepemilikan.....

BAB V Akad.....
1. Pengertian Akad
2. Dalil dan Hukum Akad
3. Bentuk-Bentuk Akad
4. Tujuan Akad.....
5. Perbedaan Akad, *Iltizam*, *Tasharruf*.....

BAB VI Jual Beli.....
1. Pengertian Jual Beli
2. Dalil dan Dasar Hukum Jual Beli.....
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....
4. Pembagian Pembagian Jual Beli
5. Kelalaian dalam Jual Beli.
6. Khiyar

BAB VII Riba.....
1. Pengertian Riba
2. Dalil dan Hukum Riba.....
3. Pembagian Riba.....

BAB VIII Sharf.....
1. Pengertian *Sharf*
2. Dalil dan Hukum *Sharf*
3. Syarat-syarat *Sharf*.
4. Kaitan *Sharfu* dengan Riba.
5. Praktek Akad *Sharf*.....

BAB IX Jual Beli Amanah.....
1. *Murâbahah*.....
2. *Tauliyah*.
3. *Wadhî'ah*.....
4. Praktek Jual Beli *Amanah*

BAB X Jual Beli Pesanan (*Salam dan Istishna'*)

1. Pengertian *Salam* dan *Istishna'*
2. Dalil dan Hukum *Salam*
3. Syarat-Syarat Jual Beli *Salam*
4. Perbedaan *Salam* dengan *Istishna'*
5. Praktek *Salam* dalam Perbakan *Syari'ah*

BAB XI 'Ijârah

1. Pengertian 'Ijârah
2. Dalil dan Hukum 'Ijârah
3. Rukun dan Syarat 'Ijârah
4. Pembagian 'Ijârah
5. Tanggung Jawab Atas Kerusakan Barang
6. Berakhirnya Akad 'Ijârah

BAB XII Ji'âlah

1. Pengertian *Ji'âlah*
2. Dalil dan Hukum *Ji'âlah*
3. Syarat-Syarat *Ji'âlah*
4. Berakhir Akad *Ji'âlah*

BAB XIII Wakâlah

1. Pengertian *Wakâlah*
2. Dalil dan Hukum *Wakâlah*
3. Rukun dan Syarat *Wakâlah*
4. Pembagian *Wakâlah*
5. Berakhirnya Akad *Wakâlah*

BAB XIV Wadî'ah

1. Pengertian *Wadî'ah*
2. Dalil dan Hukum *Wadî'ah*
3. Syarat-Syarat *Wadî'ah*
4. Pembagian *Wadî'ah*
5. Berakhirnya Akad *Wadî'ah*

BAB XV *Mudhârabah*

1. Pengertian *Mudhârabah*
2. Dalil dan Hukum *Mudhârabah*
3. Rukun dan Syarat *Mudhârabah*
4. Pembagian *Mudhârabah*.....

BAB XVI *Hiwâlah*

1. Pengertian *Hiwâlah*
2. Dalil dan Hukum *Hiwâlah*.....
3. Rukun dan Syarat *Hiwâlah*
4. Pembagian *Hiwâlah*
5. Akibat Hukum *Hiwâlah*.....
6. Berakhirnya Akad *Hiwâlah*

DAFTAR PUSTAKA

BIOGRAFI PENULIS

BAB I

PENGANTAR FIQH MUAMALAH

A. Pengertian *Fiqh*

Fiqh berarti “paham yang mendalam”, bila paham digunakan pada hal-hal yang bersifat lahiriyah, sedangkan *fiqh* berarti paham yang menyampaikan ilmu zhahiriyah kepada ilmu batin., yang berarti mengetahui batinnya sampai ke dalamnya.¹ *Fiqh* yang didefinisikan oleh Ibnu Subqi dalam Kitab *Jam’u al-Jawami’* adalah:

العالم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili

Dari pengertian ini, suatu ilmu berkaitan hukum-hukum *syara’* (yang berasal dari Allah) yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil/ petunjuk yang digunakan oleh mujtahid

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa *fiqh* adalah “dugaan kuat yang dicapai seseorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Allah”. Untuk mengetahui keseluruhan apa yang dikehendaki Allah tentang tingkah laku manusia, harus ada pemahaman yang mendalam tentang *syariah*. Hasil pemahaman itu tertuang dalam bentuk ketentuan yang terperinci. Ketentuan yang

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 4-5

terperinci tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diramu dan diformulasikan sebagai hasil pemahaman terhadap *syari'ah* disebut "*fiqh*". Lebih lanjut beliau menjelaskan hakikat dari *fiqh* sebagai berikut:²

1. *Fiqh* itu ilmu tentang hukum Allah.
2. Bahasannya hal-hal bersifat amaliyah (tindak tanduk) manusia.
3. Pengertian tentang hukum Allah itu didasarkan kepada dalil *tafsili*.
4. *Fiqh* itu digali dan ditemukan melalui penalaran dan *istidlal* seorang mujtahid atau *faqih*.

Fiqh secara garis besar memuat dua hal pokok, yang mana keduanya itu dilakukan dalam rangka memenuhi kehendak Allah. *Fiqh* secara garis besar itu sebagai berikut:³

1. Sesuatu yang harus dilakukan seorang hamba dalam hubungannya dengan Allah (*fiqh ibadah*).

Ibadah secara langsung yang disebut ibadah *mahdhah*, yakni ibadah semata ditujukan kepada Allah. *Fiqh* yang memuat aturan tentang ibadah tersebut dinamakan *Fiqh ibadah*. Ibadah dilakukan untuk memenuhi kehendak Allah, sedangkan bentuk dan cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kehendak dan petunjuk Allah Swt. dan penjelasan yang diberikan kepada Nabi Muhammas saw. Petunjuk Allah Swt. dan penjelasan Nabi telah jelas, rinci, dan sempurna, tidak boleh ditambah, dikurangi, dan diubah. Oleh karena itu dalam

² *Ibid.*, hlm. 7

³ *Ibid.*, hlm. 12-15

ibadah tidak boleh berbuat sesuatu di luar ketentuan *syara'* karena dalam ibadah berlaku suatu kaidah *fiqh*

الأصل في العبادات التوقيف

“Pada dasarnya dalam hal ibadah manusia hanya mengikuti petunjuk yang diberikan”

2. Sesuatu yang harus dilakukan seorang hamba dalam hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungannya (*fiqh mu'âmalah*).

Dalam hal *mu'âmalah* petunjuk yang diberikan Allah Swt. dan penjelasan dari Nabi Muhammad hanya bersifat umum. Sejauh yang tidak dijelaskan oleh Allah Swt. dan Nabi saw. dapat dilakukan oleh umat bila mengandung suatu kemaslahatan umat. Sebagaimana kaidah *fiqh* menyatakan sebagai berikut:

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Pada dasarnya dalam hal yang berkenaan dengan mu'âmalah hukum adalah boleh sampai ada dalil yang menyatakan haramnya.”

Mu'âmalah (المعاملة) secara etimologi saling berbuat, dengan maksud saling interaksi antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. *Fiqh Mu'âmalah* adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persolan-

persoalan keduniaan.⁴ Seperti jual beli, utang piutang, dan kerjasama.

B. Hubungan *Fiqh Mu'âmalah* dengan *Fiqh* Lainnya

Mu'âmalah secara umum berkaitan hubungan manusia dengan sesama, hal ini menyangkut beberapa bidang, yaitu:⁵

1. *Fiqh Munakahat* (perkawinan), yaitu hubungan antara sesama manusia berkaitan dengan perkawinan dan keturunan yang sah.
2. *Fiqh Mawarits* (kewarisan), yaitu hubungan antara sesama manusia berkaitan dengan kewarisan.
3. *Fiqh Jinayah* (pidana), yaitu hubungan antara sesama manusia berkaitan dengan tindak kejahatan dan sanksi.
4. *Fiqh Qadha'* (hukum acara), yaitu hubungan antara sesama manusia berkaitan dengan usaha mendapatkan hak dan keadilan di pengadilan.
5. *Fiqh Dusturiyah* (hukum tata negara), yaitu hubungan antara sesama manusia dan antara manusia sebagai kelompok dengan pemimpinnya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.
6. *Fiqh Dauliyah* (hukum antar negara atau internasional), yaitu hubungan antara sesama manusia dalam suatu negara dengan negara lain dalam masa perang dan damai.

⁴ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damsyik: Dar al-Fikri, 1985), Cet. II, Jilid. 4, hlm. 8

⁵ *Ibid.*

7. *Fiqh al-Mar'ah* (perempuan), yaitu aturan yang mengatur khusus berkenaan perempuan.
8. *Fiqh Mu'âmalat* (Ekonomi), yaitu hubungan antara sesama manusia berkaitan dengan hak dan harta. *Fiqh Mu'âmalah* ini diartikan dalam bentuk khusus.

Ulama Fiqh membagi jenis *muamalah*⁶;

1. *Mu'âmalah* yang hukumnya ditunjuk langsung oleh nash seperti: keharaman *khamar*, babi, bangkai, keharaman riba, potong tangan bagi pencuri.
2. *Mu'âmalah* yang tidak ditunjuk langsung oleh nash, namun ada usaha ijtihad dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia dengan menggunakan prinsip-prinsip umum, Sebab *mu'âmalah* selalu berubah menurut penomena dan perkembangan zaman. Jika *mu'âmalah* yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan yang dikehendaki *syara'*, yaitu mengandung prinsip dan kaedah yang ditetapkan *syara'*, dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia serta menghindarkan ke-*mudharat*-an, maka jenis *mu'âmalah* itu dapat diterima. Pendapat 'Izzuddin ibn 'Abd al-Salam sebagai tokoh *fiqh* mazhab Syafi'i dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (tokoh *fiqh* mazhab Hanbali) menyatakan bila ada kemaslahatan maka itulah yang dituju oleh hukum Allah.

C. Prinsip-prinsip *Fiqh Mu'âmalah*

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.xiv

Fenomena sosial selalu menggiring perubahan zaman, seperti perubahan bentuk jual beli mengalami perkembangan, yaitu salah satunya jual beli *mu'âthah*. Menyikapi perubahan sosial, Ibu Qayyim al-Jauziyyah merumuskan suatu kaedah yang dapat diterapkan di zaman modern dalam mengantisifasi jenis *mu'âmalah* yang berkembang. Kaidah tersebut sebagai berikut:

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات
والعوائد⁷

“Berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan perubahan tempat, zaman, kondisi sosial, niat, dan adat kebiasaan.”

Muamalah selalu berkembang dan mengalami perubahan karena situasi dan kondisi yang berbeda. Oleh karena itu *syara'* memberikan prinsip-prinsip dasar yang dipedomani sepanjang masa, hal ini diatur demi menjaga kemaslahatan umat dalam mengatur hak-hak dan kebendaan antar sesama manusia. Prinsip-prinsip tersebut menjaga keseimbangan agar terlepas dari unsur ke-*zhalim*-an. Prinsip-prinsip yang berkaitan dalam bidang *mu'âmalah* adalah sebagai berikut:

1. Hukum asal ber-*mu'âmalah mubah*

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

⁷ Wahbah al-Zuhayliy, *Op-cit.*, hlm. 19-20

“Pada dasarnya dalam hal yang berkenaan dengan mu’amalah hukum adalah boleh sampai ada dalil yang menyatakan haramnya.”

Segala bentuk transaksi yang dilakukan manusia itu dibolehkan saja asal tidak ada hal-hal yang mengandung larangan *syara’* seperti riba, kezhaliman, *gharar* dan sebagainya. Bila terdapat unsur yang dilarang oleh *syara’*, maka dilarang. Misalnya saja asuransi, sifatnya yang tidak jelas bila tidak terjadi klem atas resiko, sehingga pemegang polis tidak mendapatkan apa-apa atas premi yang dibayarnya setiap bulannya.

2. Halal

Firman Allah Swt. dalam surah *al-Mâidah*: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

“dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, ...”

Setiap benda yang ditransaksikan harus benda yang halal dan cara mendapatkannya dengan cara yang diridai (halal) pula, karena meskipun bendanya halal tetapi mendapatkannya dengan cara yang melanggar *syara’* seperti mencuri maka benda yang dicuri dihukum haram, sebab benda tersebut tetap berada pada hak miliknya orang yang punya benda.

3. Bermanfaat

Sesuatu yang ditransaksikan harus yang membawa manfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain atau masyarakat pada umumnya. *Syara'* melarang membuat, menyalurkan, membantu terhadap benda yang membahayakan diri dan orang lain, termasuk segala yang membawa kerusakan harus ditiadakan.

4. Kerelaan

Tidaklah sah transaksi bila ada unsur tekanan dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu, transaksi didasarkan atas dasar suka-sama suka yang terbebas dari ancaman, takut. Firman Allah dalam surah *al-Nisâ'*: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”

Dalil ini menunjukkan tidak dibenarkan mendapatkan harta (bekarja) dengan cara terlarang kecuali dengan cara transaksi (perpindahan milik) itu berdasarkan suka sama suka.

5. Tolong-menolong

Unsur tolong-menolong sebagai bagian dari kehidupan manusia. Satu sama lain saling menolong dalam melengkapi kebutuhan, tidak dibenarkan menguasai sehingga orang lain tidak berdaya. Gambaran yang membuat orang tidak berdaya (tidak sanggup) menandakan unsur menolongnya tidak ada. Di samping itu, sebagai pengusaha kain telah membantu memproduksi kain yang akan digunakan oleh masyarakat, demikian sebaliknya masyarakat butuh kain untuk menutupi auratnya dan mereka terbantu dengan adanya pengusaha kain.

BAB II

HARTA

A. Definisi Harta

Harta secara etimologi *al-mâl* yang berasal dari kata *mâla* yang berarti condong, atau berpaling kepada satu sisi, dapat juga berarti sesuatu yang menyenangkan manusia, baik berupa materi maupun manfaat.⁸ Harta secara terminologi adalah:

مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ طَبَعُ الْإِنْسَانِ وَ يُمَكِّنُ إِذْخَارَهُ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ أَوْ كَانَ مَا
يَمَكِّنُ حَيَاتِهِ وَإِحْرَازَهُ وَ يَنْتَفِعُ بِهِ

“Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dapat dimanfaatkan”.

Berkenaan dengan pendapat ini, yang disebut dengan harta adalah sesuatu yang berwujud, dengan kata lain benda yang tak berwujud bukanlah harta. Sedangkan Menurut Junhur ulama, harta adalah:

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 73

كل ماله قيمه يلزم متلفه بضمانه⁹

“Segala sesuatu yang bernilai. dan suatu keharusan menggantinya bila dirusaki“

Berdasarkan dua definisi di atas terjadi kontradiksi pemahaman yang berbeda antara Jumhur Ulama dengan, Hanafiyah. Jumhur berpendapat bahwa harta adalah semua benda yang berwujud, dan benda yang tak berwujud yang manfaatnya bisa diperoleh oleh manusia. Sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa manfaat tidak termasuk harta akan tetapi termasuk milik.

Implikasi perbedaan pendapat ini dapat terlihat sebagai berikut, apabila seseorang memakai kendaraan orang lain tanpa izin, menurut Jumhur Ulama, orang tersebut mencuri dan dapat dituntut dengan ganti rugi, karena manfaat dari kendaraan adalah mempunyai nilai harta, akan tetapi menurut Hanafiyah orang tersebut tidak dapat dituntut karena dia bukan mengambil harta, hanya mengambil manfaat dari harta tersebut.

Ulama Hanafiyah *mutaakhir* berpendapat bahwa definisi *al- mâl* yang dikemukakan oleh pendahulunya, dianggap tidak relevan lagi, karena dalam surah *al-Baqarah* ayat 29 Allah Swt. berfirman bahwa “segala sesuatu yang diciptakan-Nya di bumi ini adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia.” Atas dasar itu, Mustafa Ahmad al-Zarqa berpendapat bahwa *al- mâl* adalah:

⁹ Mustafa Ahmad Zarqa, *al- Madkhal al- fiqh al- am al- Islami fi Tsaubih al- jadid* (Beirut: Dar al- Fiqr, 1986), hlm. 186

المال هو كل عين ذات قيمة مادية بين الناس

Harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai materi di kalangan masyarakat¹⁰

Berdasarkan beberapa definisi harta, dapat dikatakan bahwa harta mempunyai unsur- unsur di bawah ini:

1. Bernilai, sesuatu yang bernilai dan mendatangkan nilai materi kepada manusia dapat dikatakan harta seperti hak cipta.
2. Terpelihara, sesuatu yang dikumpulkan dan dipelihara, dan dapat dihadirkan ketika dibutuhkan.
3. Bermanfaat, sesuatu yang mendatangkan nilai manfaat bagi manusia dapat dikatakan dengan harta.
4. Manusia cenderung kepadanya, sesuatu yang tidak disukai oleh manusia tidak dapat dikatakan dengan harta.

B. Dalil dan Hukum Harta

Dalil berkenaan tentang harta terdapat dalam QS. *al-Baqarah*: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹⁰ *Ibid*, hlm. 186

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui,”

Ayat ini menjelaskan bahwa harta dipandang kebutuhan manusia, oleh karena itu cara memperolehnya tidak dibenarkan secara *zhalim*. Syara' memberi sanksi tegas bagi yang merampas dan memakan dengan segala bentuk ke-*zhalim*-an.

C. Pembagian Harta

Ulama ahli fiqh, membagi harta dalam empat kategori, dimana setiap kategori memiliki implikasi hukum tertentu. Dilihat dari boleh tidaknya kita memanfaatkan harta, ulama membagi harta menjadi *mutaqawwim* dan *ghayr mutaqawwim*. Jika dilihat dari menetap atau tidaknya harta dalam suatu tempat, harta dibagi menjadi *'iqâr* dan *manqûl*.

Jika harta itu terdapat padanannya atau tidak di pasaran, maka dapat dikategorikan menjadi harta *mitsliy* dan *qimiy*, dan jika harta itu habis setelah dikonsumsi, atau tetap dalam wujudnya semula, maka harta ini dikategorikan dalam *Istihlâkiy* dan *Isti'mâliy*.

1. *Mutaqawwim* dan *Ghayru Mutaqawwim*

Menurut Wahbah Zuhayliy *al-mâl al mutaqawwim* adalah harta yang diperbolehkan oleh

syara“ untuk memanfaatkannya¹¹, seperti makanan, pakaian, kebun apel, dan lainnya.

al-Mâl Ghayr al- Mutaqawwim adalah harta yang belum diraih/ dicapai dengan suatu usaha, maksudnya harta tersebut belum sepenuhnya berada dalam genggamannya kepemilikan manusia, seperti mutiara di dasar lautan, minyak di perut bumi, dan lainnya.¹²

Implikasi Hukum.

Dalam pembagian harta *mutaqawwim* dan *ghayr mutaqawwim*, terdapat implikasi hukum yang harus diperhatikan, yakni sah dan tidaknya harta tersebut menjadi obyek transaksi. *al-Mâl al-Mutaqawwim* bisa dijadikan sebagai obyek transaksi. Misalnya jual beli, sewa-menyewa, hibah, *syirkah*, dan lainnya. *al-Mâl ghayr mutaqawwim*, tidak bisa dijadikan sebagai obyek transaksi, jika ia dipaksakan menjadi obyek transaksi, maka transaksinya rusak atau batal.

2. ‘*Iqâr dan Manqûl*

Menurut Hanafiyah harta *manqûl* adalah harta yang memungkinkan untuk dipindah dari satu tempat ke tempat lainnya.¹³ Seperti uang, harta perdagangan, hewan, dan lainnya, sedangkan harta ‘*iqâr* sebaliknya, harta yang tidak bisa dipindah dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti tanah dan bangunan¹⁴. Namun

¹¹ Wahbah al- Zuhayliy, *al-Fiqh al- Islam wa Adillatahu*, (Damaskus: Dar Al- Fikr, 1989), Juz 4, h lm 44

¹² *Ibid.*, hlm. 44

¹³ *Ibid.*, hlm. 46

¹⁴ *Ibid.*

demikian, tanaman, bangunan atau apapun yang terdapat di atas tanah, tidak bisa dikatakan sebagai *'iqâr* kecuali ia tetap mengikuti/ bersatu dengan tanahnya.

Berbeda dengan Hanafiyah, ulama madzhab Mâlikiyah cenderung mempersempit makna harta *manqûl*, dan memperluas makna harta *'iqâr*. Menurut Mâlikiyah, harta *manqûl* adalah harta yang mungkin untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, tanpa adanya perubahan atas bentuk fisik semula. seperti kendaraan, laptop, pakaian dan lainnya,¹⁵ sedangkan *'iqâr* adalah harta yang secara asal tidak mungkin dapat dipindah, seperti tanah, atau mungkin dapat dipindah, akan tetapi terdapat perubahan atas bentuk fisiknya, seperti pohon, ketika dipindah akan berubah menjadi kursi.

2. *Mitsliy* dan *Qimiy*

al-Qimiy adalah harta yang tidak terdapat padanannya di pasaran, atau adanya persamaannya tetapi disertai perbedaan yang signifikan antara satu-satuannya di dalam harganya,¹⁶ sedangkan *mitsliy* adalah harta yang memiliki persamaan di pasar tanpa perbedaan, atau ada perbedaan sedikit yang mudah

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 47

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 48

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 49

diketahui oleh pedagang dan orang-orang yang melakukan transaksi.¹⁷

Implikasi Hukum dengan adanya pembagian harta *mitsliy* dan *qimiy*, memiliki implikasi hukum sebagai berikut; Harta *mitsliy* tidak bisa menjadi *tsaman* (harga) dalam jual beli sedangkan harta *qimiy* bisa menjadi *tsaman*.

Harta *mitsliy* rentan terhadap riba *fadhl*. Pertukaran pada harta *mitsliy* yang tidak terdapat persamaan dalam kualitas dan kuantitas, maka akan terjebak dalam riba *fadhl*. Berbeda dengan harta *qimiy* Jika dipertukarkan dan terdapat perbedaan, maka tidak ada masalah, contoh diperbolehkan menjual satu domba dengan dua domba.

3. *Istihlâkiy* dan *Isti'mâliy*

al-Mâl al-Istihlâkiy adalah harta yang tidak mungkin dimanfaatkan kecuali dengan merusak bentuk fisik harta tersebut, seperti aneka warna makanan dan minuman, kayu bakar, dan lainnya.¹⁸ Harta ini hanya sekali pakai.

al-Mâl al-Isti'maliy adalah harta yang mungkin untuk bisa dimanfaatkan tanpa harus merusak bentuk fisiknya, seperti kendaraan, rumah kontrakan, dan lainnya. Berbeda dengan *istihlâkiy*, harta *isti'mâliy* bisa dipakai dan dikonsumsi untuk beberapa kali.¹⁹

¹⁷ Muhammd Yusuf Musa, *al-Fiqh al-Islamiy*, (Mesir: Dar al-Kuttub Arabi, 1958), hlm. 252

¹⁸ Wahbah al-Zuhayliy, *Op.cit*, hlm. 55

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 49

Implikasi Hukum dari kedua harta ini adalah harta *istihlâkiy* bisa ditransaksikan dengan tujuan untuk konsumsi, tidak bisa kita meminjamkan atau menyewakan makanan. Sebaliknya, harta *isti'mâliy* bisa digunakan sebagai obyek *'ijârah* (sewa). Namun demikian kedua harta tersebut bisa dijadikan sebagai obyek jual beli.

D. Kedudukan Harta

Harta dalam pandangan Islam menempati kedudukan yang sangat penting. Islam meletakkan harta sebagai salah satu dari lima kebutuhan pokok yang harus dipelihara oleh manusia (*al-dharuriyah al-khamsah*) yang meliputi memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda.²⁰ Akan tetapi substansi keempat kebutuhan tidak akan terpenuhi bila harta tidak ada. Misalnya saja ibadah shalat terwujud dalam rangka memelihara agama, Kebutuhan pakaian untuk menutup aurat, menuntut adanya harta. Demikian juga ibadah haji juga memerlukan harta.

Dalam pandangan Islam, harta bukanlah tujuan yang esensial dalam manusia, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai kebaikan dan perhiasan hidup serta kesejahteraan hidup manusia, ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah *al-Kahfi*: 46

²⁰Abu Ishak al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), hlm. 8

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ

عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿١٦﴾

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

E. Fungsi Harta

Harta memfunyai peran dalam kehidupan manusia, harta bisa membawa manusia bahagia dan kehancuran. Hal ini tergantung kepada manusia terhadap memposisikan harta. Ada harta sebagai fitnah, Rasulullah mengingatkan bahwa fitnah di dunia yang paling besar adalah fitnah harta yang menjadikan manusia terlalu mencintainya, pesan Rasulullah saw. dalam sabdanya:

“عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ”²¹

Dari Ka'ab bin 'Iyâdl berkata: Aku mendengar nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Sesungguhnya setiap ummat itu memiliki fitnah dan fitnah ummatku adalah harta."

²¹Abi Isa Muhamad bin Isabin Saurah, , *Sunan Al-Turmudzi*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1962), Juz 4, hlm. 569

Ahmad Wardi Muslich mengutip tentang fungsi harta sebagai berikut:²²

1. Untuk kesempurnaan pelaksanaan ibadah *mahdhah*.
2. Untuk memelihara, dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., sebab kemiskinan dan kefakiran bisa mendekatkan kepada kekafiran.
3. Menyelaskan kehidupan dunia dan akhirat.
4. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu.
5. Untuk keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat.

F. Distribusi Harta

Adapun prinsip utama dalam konsep "distribusi" menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja. Anas Zarqa mengemukakan bahwa, definisi distribusi ialah pemindahan sebagian pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran melalui pasar atau dengan cara yang lain, seperti warisan, *shadaqah*, wakaf dan zakat.²³

Langkah-langkah pemerataan distribusi kekayaan adalah:

1. Hukum *Mawarist*

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 67-68

²³ Madnasir, *Distribusi dalam Islam*, (Lampung: Jurnal Asas: 2010), hlm. 3

Hadits Bukhori dijelaskan bahwa dalam upaya untuk pemerataan distribusi kekayaan dan pendapatan dapat dilaksanakan dengan hukum mawaris:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلعم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاءً فعلىنا قضاءه ومن ترك مالا فلورثته²⁴

“ Saya lebih utama dengan mukminin, barang siapa yang mati dan ia punya hutang, tidak meninggalkan apapun maka saya membayarnya, barang siapa meninggalkan harta maka hak untuk ahli warisnya ”

Hukum *mawaris* merupakan suatu aturan yang sangat penting dalam mengurangi ketidakadilan pembagian warisan dalam masyarakat. Menurut hukum waris Islam, harta milik orang yang telah meninggal dibagi pada keluarga terdekat yaitu, anak laki-laki/perempuan, saudara, bapak/ibu, suami/istri, dan lain-lain. Jika seseorang tidak mempunyai keluarga dekat sama sekali, maka harta bendanya diambil alih negara. Dengan demikian waris bertujuan untuk menyebarluaskan pembagian kekayaan dan mencegah penimbunan harta dalam bentuk apapun.

2. Zakat/Sedekah

Zakat adalah langkah kedua yang sah yang digunakan untuk membagi-bagi harta diantara

²⁴ Muhammad bin Ismail al- Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al Kuttub Ilmiyat, t. th), Juz 4, hlm. 237

masyarakat. Langkah ini merupakan suatu pungutan wajib yang dikumpulkan dari orang-orang muslim yang kaya dan diserahkan pada orang muslim yang miskin. Menurut terminologi para ahli *fiqih*, zakat adalah sumbangan keuangan yang wajib bagi setiap muslim yang mempunyai kekayaan di atas batas tertentu.

Adapun hal-hal yang dilarang terhadap harta adalah:

1. Larangan terhadap riba
2. Larangan penimbunan harta

Islam melarang penimbunan atau hal-hal yang menghambat proses pendistribusian. Menimbun adalah membeli barang dalam jumlah yang banyak kemudian menyimpannya dengan maksud untuk menjual dengan harga tinggi. Penimbunan dilarang sebab harta tidak beredar di kalangan masyarakat. Dalam *hadits* nabi telah dijelaskan tentang siksa bagi orang-orang yang suka menimbun harta:

عن عمر بن الخطاب قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ
اِحْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالجُدَامِ وَالْإِفْلَاسِ²⁵

“Siapa saja yang melakukan penimbunan makanan terhadap orang Islam, maka akan dibalas oleh

²⁵ Lidia Pustaka *i-Software-* , *Kitab 9 hadits* No. 2146 tentang Penimbunan

Allah dengan sakit yang tiada ujung/ sakit lepra/ kusta dan kebangkrutan.” (HR. Ibnu Majah)

3. Larangan Monopoli

Dalam sahih Bukhari diterangkan bahwa monopoli adalah termasuk larangan agama.

قال رسول الله صلعم لا تَلَقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ
فَقُلْتُ لِإِنِّ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ
سِمَسَارًا²⁶

“Janganlah kamu mencegat para kafilah dan janganlah orang kota menjualkan untuk orang desa.” Saya bertanya pada Ibnu Abbas, “ Apa artinya?” Ia menjawab, “Janganlah ia menjadi perantara baginya.”

Di antara kebiasaan masyarakat arab adalah berdagang ke negeri tetangga, begitupun sebaliknya pedagang dari negeri tetangga atau *kafilah* juga berdatangan, namun para penduduk tidak pernah mendapat barang dagangan yang dibutuhkan dari para *kafilah*, karena sudah diborong terlebih dahulu oleh para tengkulak, yang kemudian dijual dengan harga lebih tinggi.

Ibnu Abbas mengartikan *hâdir libâd* dengan broker atau perantara yang mengambil keuntungan

²⁶ Al- Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram min Adillati Ahkam*, Kitab Jual beli, Bab Syarat dan Larangan Jual Beli, *Hadits 867*, hlm 164

sebanyak-banyaknya. Adapun tempat yang dilarang mencegat *kafilah* adalah di luar pasar atau tempat menjual barang, karena akan merugikan pedagang di pasar dan juga konsumen.

BAB III

HAK

A. Pengertian Hak

Hak secara etimologi, berasal dari bahasa Arab yaitu *haqqa*, *yahiqqu*, *haqqan* yang memiliki arti yang berbeda-beda diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian. Ini terdapat dalam firman-Nya QS. surah *al-Yasiin*: 7

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

“Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.”

Sedangkan secara terminologi ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan hak, diantaranya:

1. Syaikh Ali al- Khafif dalam bukunya *al- Haqq wa al- Zimah* dia mendefenisikan hak sebagai:

مَصْلَحَةٌ مُّسْتَحَقَّةٌ شَرْعاً²⁷

²⁷ Syaikh Ali al- Khafif *al- Haqq wa az- Zimah*, (Mesir: Dar al-Fikr Al- Arabi, 1976), hlm. 87

“Kemaslahatan yang diperoleh secara syara’”

2. Mustafa Abu Zarqa, dalam bukunya *al- Madakhal al- Fiqh al- ‘Am*, dia mendefinisikan hak sebagai:

اِخْتِصَاصٌ يُفَرِّقُ بِهِ الشَّرْعُ سُلْطَةً²⁸

“Suatu kekhususan yang padanya ditetapkan oleh syara' akan suatu kekuasaan”

3. Ibnu Nijaim al-Hanafi, dalam bukunya *al-Asyabah wa Nazhair* mendefinisikannya sebagai:

اِخْتِصَاصٌ حَاجِزٌ²⁹

“Suatu kekhususan yang terlindungi”

4. Wahbah al-Zuhayliy dalam bukunya *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, dia mendefenisikan hak sebagai:

الْحُكْمُ الثَّابِتُ شَرْعاً³⁰

“Suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syara’”

Pengertian hak di atas menegaskan hak merupakan suatu kewenangan oleh seseorang dalam menguasai sesuatu dan ia merupakan kewajiban bagi orang lain terhadap dirinya. Definisi hak secara umum mencakup hak- hak keagamaan, seperti hak Allah Swt. terhadap hambanya

²⁸ Mustafa Abu Zarqa, *al- Madakhal al- Fiqh al- ‘Am*, (Damaskus: Mathabati Fata al’ Arab, 1965), Jilid III, hlm. 10

²⁹ Ibnu Nijaim al- Hanafi, *al- Asyabah wa Nazhair*, (Beirut: Dar al- Kuttub al- Ilmiyat, t.th), hlm. 87

³⁰ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damsyik: Dar al-Fikri, 1985), Cet . II, Jilid. 4, hlm. 8

berupa shalat, puasa, dan hak seorang hamba berupa hak kepemilikan. Sesuai dengan konsep muamalah yang mencakup tentang hubungan seorang hamba dengan hamba lainnya untuk menguasai suatu benda.

B. Dalil dan Hukum Hak

Hak merupakan suatu kewajiban bagi orang lain, dalil hak terdapat dalam firman Allah Swt. QS. *al-Baqarah*: 241 berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ^ط حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

“kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Dalil ini menyatakan bahwa hak tuntutan bagi yang mempunyainya. Hubungan antara sesama manusia mempunyai hak yang harus dijaga dan dipelihara, tidak dibenarkan melanggar hak seseorang tanpa alasan yang dibenarkan oleh *syara'*.

C. Sumber Hak

Sumber hak adalah *syara'*, yaitu Allah Swt. karena Allah Dia-lah *Syari'* (Pembuat hukum). Oleh sebab itu, hak tersebut tidak bersumber dari manusia atau alam. Adapun hak manusia dalam bentuk majazi karena dia sudah diatur Allah.

Manusia dalam menjalankan kehidupannya tidak luput dari ketergantungan dengan manusia lain, karena manusia lemah dan tidak sempurna. Interaksi sosial merupakan hubungan manusia dengan sesama dalam aktivitas bisnis yang menjadi akibat munculnya hak seseorang.

D. Rukun dan Syarat Hak

Rukun hak ada dua yakni, pemilik hak dan objek hak. Yang pemilik hak dalam hukum Islam adalah Allah, baik yang menyangkut dengan keagamaan, hak- hak pribadi, atau hak- hak secara hukum yang dikenal dengan *al- syakhshiyah al- 'itibariyyah*³¹. Seseorang sudah mendapatkan haknya sejak dia masih janin, dan hak tersebut akan bersifat sempurna apabila dia telah memiliki kecakapan secara hukum. Hak- hak yang bersifat pribadi akan habis apabila seseorang wafat.

E. Pembagian Hak

Berkenaan dengan pembagian hak, ini dapat dilihat dua sisi yakni dari sisi pemiliknya (subjeknya), dan segi objeknya.

a. Ditinjau dari segi subjeknya

Ditinjau dari pemiliknya, hak terbagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:

a. Hak Allah

Menurut Wahbah al-Zuhayliy hak Allah Swt. adalah:

³¹ *Ibid.*, hlm. 10-12

وَهُوَ مَا قُصِدَ بِهِ التَّقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَتَعْظِيمُهُ وَإِقَامَةُ
شَعَائِرِ دِينِهِ، أَوْ تَحْقِيقُ النَّفْعِ لِلْعَالَمِ مَنْ غَيْرِ اخْتِصَاصٍ بِأَحَدٍ
مِنَ النَّاسِ³²

“Hak Allah adalah suatu hak yang dimaksudkan untuk mendekatkan dari kepada Allah swt, mengagungkannya, dan menegakkan syi’ar agamanya, atau mewujudkan kemamfaatan yang umum bagi semua umat manusia tanpa mengkhususkannya untuk seseorang tertentu”

Menurut ulama *Ushul Fiqh* menjelaskan bahwa hak- hak Allah ada delapan yaitu sebagai berikut:

- 1) Ibadah *mahdah*,
- 2) Ibadah yang mengandung aspek social seperti zakat fitrah
- 3) *Mu’nah* (aspek sosial) yang di dalamnya terkandung unsur *qurbah* (ibadah), seperti *‘usyur*
- 4) *Mu’nah* (aspek sosial) yang di dalamnya terkandung unsur *uqubah* (hukuman) seperti *kharâj*
- 5) Hak yang berdiri sendiri, tidak ada kaitanya dengan perjanjian seperti tambang, dan *rikaz* (harta karun)

³² *Ibid.*, hlm.14

- 6) *Uqubah* murni, seperti *had zina*, *qadzaf*, pencurian dan minuman keras.
- 7) *Uqubah qashirah* (hukuman terbatas), seperti pencabutan hak waris dari orang yang membunuh orang yang diwarisinya.
- 8) hak-hak yang berkisar antara ibadah dan *uqubah*, seperti *kifarat* sumpah.³³

b. Hak Manusia

Menurut Wahbah al- Zuhayliy, hak manusia adalah:

وَهُوَ مَا يَقْضَدُ مِنْهُ حِمَايَةُ مَصْلَحَةِ الشَّخْصِ, سِوَاءِ كَانَ الْحَقُّ
عَامًّا كَالْحِفَاطِ عَلَى الصِّحَّةِ وَالْأَوْلَادِ وَالْأَمْوَالِ, وَتَحْقِيقِ
الْأَمْنِ.... أَمْ كَانَ الْحَقُّ خَاصًّا, كَرِعَايَةِ حَقِّ الْمَالِكِ فِي
مَلِكِهِ, وَ حَقِّ الْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ وَالْمُشْتَرَى فِي الْمَبِيعِ³⁴

“Hak manusia adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk melindungi kemashlahatan seseorang, baik hak itu bersifat umum seperti menjaga kesehatan, anak- anak dan harta, serta mewujudkan keamanan.... Maupun bersifat khusus, seperti melindungi hak pemilik atas hak miliknya, dan hak penjual dalam menerima

³³ Muhammad al- Khudhari, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1969), hlm. 27- 29

³⁴ Wahbah al- Zuhayliy, *Op.cit*, hlm. 14

harga pembayaran dan pembeli dalam menerima barang...”

Perbedaan hak manusia dengan hak Allah adalah hak manusia bisa digugurkan oleh si pemiliknya, sedangkan hak Allah tidak digugurkan. Pengguguran tersebut bisa berupa pemaafan atau perdamaian. Hak manusia dapat dibagi menjadi dua bahagian:

1. Hak yang bisa digugurkan dan yang tidak bisa digugurkan ini berupa:
 - a. Hak yang belum tetap, seperti hak *khiyâr al-Rukyah* pembeli sebelum ia melihat obyek yang dibeli.
 - b. Hak yang dimiliki seseorang secara pasti atas dasar ketetapan *syara'*, seperti ayah yang menggugurkan hak untuk perwalian anaknya.
 - c. Hak- hak yang apabila digugurkan berakibat kepada berubahnya hukum- hukum *syara'* seperti suami menggugurkan haknya untuk ruju pada isterinya.
 - d. Hak- hak yang di dalamnya terdapat hak orang lain, seperti suami menggugurkan hak *iddah* isterinya
2. Hak yang bisa diwarisi dan dan tidak bisa diwarisi
 - c. Hak Berserikat

Menurut Wahbah al- Zuhayliy, hak campuran atau hak *musytarak* sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيهِ الْحَقَّانِ: حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ الشَّخْصِ، لَكِنْ
إِمَّا أَنْ يَغْلِبَ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ حَقُّ الشَّخْصِ³⁵

“Hak campuran adalah suatu yang di dalamnya berkumpul hak: hak Allah dan hak perorangan, akan tetapi adakalanya hak Allah lebih dominan, dan adakalanya hak manusia lebih dominan.”

Dari definisi tersebut dapat difahami bahwa, meskipun di dalam hak tersebut terdapat dua hak, namun dalam segi hukumnya tetap satu. Hak *qishash* terdapat hak Allah Swt. karena Allah yang berhak menghidupkan dan mematikan manusia, pembunuhan sudah jelas melanggar nyawa itu hak-Nya Allah, sedangkan hak manusia karena kehilangan keluarganya karena terbunuh yang mengakibatkan kesedihan, maka keluarga ahli waris menuntut balas untuk di *qishash*

b. Ditinjau dari objeknya

Ditinjau dari objeknya, hak dapat dibagi menjadi:

a. Hak *mâliyah* (kebendaan) dan hak *ghayru al-Mâliyah*.

Hak *mâliyah*, yaitu hak yang berkaitan dengan benda dan manfaatnya seperti hak penjual terhadap barang, sedangkan hak *ghayr al-Mâliyah*,

³⁵ Wahbah al-Zuhayliy, *Op.cit*, hlm. 15

yaitu hak yang berkaitan selain kebendaan seperti hak *qishâsh*.³⁶

b. *Hak syakhshiy* (hak perorangan) dan hak ‘ayini (benda)

Hak syakhshiy adalah hak yang ditetapkan oleh *syara*’ bagi seorang pribadi, berupa kewajiban terhadap orang lain seperti hak penjual untuk menerima harga barang yang dijual dan hak pembeli untuk menerima barang yang dibeli, hak seseorang terhadap hutang, hak isteri untuk menerima nafkah. Sedangkan *hak ‘ayniy* hak seseorang yang ditetapkan *syara*’ terhadap zat sesuatu, sehingga dia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan haknya itu, seperti hak *al- irtifâq*.³⁷

Berkaitan dengan *hak syakhshiy* dan *hak ‘ayniy* para ulama *fiqh* mengemukakan keistimewaan masing- masing, diantaranya:

- 1) Hak ‘ayniy bersifat permanen dan mengikut bagi pemiliknya, sekalipun itu berada di tangan orang lain. Misalnya, bila harta seseorang dicuri kemudian dijual oleh pencuri kepada orang lain, maka hak yang dicuri itu tetap ada dan dia berhak untuk menuntut agar harta yang menjadi haknya itu dikembalikan. Sedangkan hak seperti ini tidak berlaku dalam hak *syakhshiy*. Perbedaan kedua hak itu adalah hak seorang

³⁶ Wahbah al- Zuhayliy, *Op.cit*, hlm 19

³⁷ Mustafa Abu Zarqa, *Op.cit*, hlm. 17-18

dalam *haqq ‘ayniy* terkait langsung dengan materi, sedangkan dalam *haqq syakhshiy* merupakan hak yang berkaitan dengan tanggung jawab seseorang. Materi dalam *haqq ‘ayniy* boleh berpindah tangan, sedangkan *haqq syakhshiy* tidak boleh berpindah tangan dari pemiliknya.

- 2) Hak *‘ayniy* gugur apabila materinya hancur (punah), sedangkan hak *syakhshiy* tidak dapat digugurkan, karena hak itu terdapat dalam diri seseorang, kecuali pemilik hak itu wafat. Misalnya, hak *syakhshiy* yang berkaitan dengan uangnya yang dipinjam oleh orang lain. Sekalipun harta pihak peminjam punah/habis, hak *syakhshiy* pemberi hutang tetap utuh, tidak gugur dengan hancurnya harta milik orang yang berhutang. Hal ini adalah disebabkan hutang itu berkaitan dengan tanggung jawab seseorang untuk membayarnya, bukan berkaitan langsung dengan harta yang dimiliki oleh orang yang berhutang. Tanggung jawab tidak boleh digugurkan.³⁸

c. Hak *mujarrad* dan hak *ghayru al-Mujarrad*

Hak *mujarrad* menurut Wahbah al-Zuhayliy adalah:

³⁸ Wahbah al-Zuhayliy, *Op.cit*, hlm. 19-20

هو الذي لا يترى أثرٌ با لتنازل عنه صلحاً او إبراءً بل
يَبْقَى مُحَلُّ الْحَقِّ عِنْدَ الْمُكَالَّفِ بَعْدَ التَّنَازُلِ كما كان قبل
التَّنَازُلِ³⁹.

“Suatu hak yang tidak dipengaruhi oleh tanazul (pelepasan), baik dalam jalan perdamaian atau pembebasan, melainkan objek hak tersebut pada mukallaf setelah tanazul, sebagaimana yang terjadi sebelum tanazul”

Contohnya hak hutang dan hak *khiyâr*, bila hutang dibebaskan maka tidak ada pengaruh dihati akibat dibebaskan hutang, sedangkan hak *ghayru mujarrad*, yang didefinisikan oleh Wahbah al-Zuhayliy adalah:

هو الذي يترى أثرٌ با لتنازل عنه⁴⁰ ُ

“Hak ghayru mujarrad adalah Suatu hak yang dapat dipengaruhi denga adanya pelepasan dari pemiliknya.”

Contohnya hak *qishâsh* gugur apabila pelaku telah dimaafkan oleh keluarga korban masih tinggal rasa sedih akibat pengaruh pembunuhan

- d. Dari segi kewenangan pengadilan terhadap hak itu.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 21

Ulama fiqh membaginya hak atas kewenangan hukum ada dua macam yakni *hak diyâniy* (hak keagamaan) dan *hak qadhâ'iy* (hak pengadilan). *Hak diyâniy* adalah hak-hak yang tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan peradilan. Misalnya dalam pencurian, seseorang tidak dapat divonis dengan pencurian, tanpa ada bukti-bukti yang konkret yang menyatakan dia telah mencuri suatu barang, Sekalipun dia dinyatakan tidak bersalah oleh hakim disebabkan karena alat bukti tidak cukup, akan tetapi dia akan mempertanggungjawabkan harta yang dicurinya dihadapan Allah.⁴¹

Hak qadhâ'iy adalah seluruh hak yang tunduk pada kekuasaan lembaga peradilan, dan pemberi hak itu mampu untuk menuntut haknya dan membuktikan di sidang pengadilan⁴². Perbedaan kedua hak ini terletak pada persoalan lahir dan batin. Seorang hakim hanya boleh member putusan pada perkara yang terbukti keabsahannya, sedangkan *haqq diyâniy* menyangkut persoalan yang tersembunyi yang tidak dapat dibuktikan dalam sidang pengadilan.

F. Pemeliharaan Hak

Para ulama fiqh menyatakan bahwa *syari'at* Islam telah menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memelihara dan menjaga haknya dari kesewenangan orang

⁴¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 7

⁴² *Ibid*, hlm. 7

lain, baik yang menyangkut hak pidana, maupun yang menyangkut hak perdata. Apabila harta seseorang dicuri pemilik harta dapat menuntut secara pidana dan perdata. Secara pidana dengan hukuman potong tangan, dan secara perdata menuntut agar hartanya dikembalikan, jika masih utuh. Dan apabila harta tersebut telah habis, maka si pencuri wajib mengganti dengan harga yang senilai.

BAB IV KEPEMILIKAN

A. Pengertian Milik

Milik merupakan hubungan manusia dengan benda. Adapun milik secara bahasa adalah:

إحتياء الشيء و القدرة على الإستبداد به⁴³

“Menguasai sesuatu dan mampu bertindak hukum terhadapnya.”

sedangkan secara istilah sebagai berikut:

إختصاص بالشيء يمنع الغير منه ,ويمكن صاحبه من التصرف فيه ابتداء

إلا لمانع شرعي⁴⁴

“Kekhususan seseorang terhadap benda yang mana orang lain terhalang, orang yang memilikinya dapat mentasharrufkannya kecuali ada halangan syara’”

⁴³ TM. Hasbi Ashidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 8

⁴⁴ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damsyik: Dar al-Fikri, 1985), Cet. II, Jilid. 5, hlm. 489

Beracak definisi di atas menunjukkan makna bahwa milik merupakan suatu benda yang penguasaannya oleh orang tertentu sehingga bebas menggunakan dan men-*tasharruf*-kannya selama batas yang diizinkan *syara'*. Hal ini berarti adanya tindakan bebas terhadap benda. Oleh karena itu milik adalah hubungan khusus seseorang dengan suatu benda dalam menguasai atas kebebasan pada memanfaatkannya dan pada men-*tasharruf*-kannya selama izin *syara'* sehingga orang lain terhalang.

Kebebasan itu karena seseorang telah menguasai benda dan secara otomatis terhalang orang lain menggunakan benda tersebut kecuali ada izin yang memiliki benda tersebut. Kebebasan juga terdapat dalam melakukan tindakan hukum seperti dipindahkan kepemilikannya kepada orang lain baik cara hibah, jual beli, *'ijârah* dan lain-lain.

Pada dasarnya setiap benda/harta ada miliknya, yang mempunyai milik adalah manusia meskipun hakikatnya kepunyaan Allah Swt. karena semuanya kembali kepada-Nya. Milik ada bentuknya bersifat pribadi, umum, dan negara. Milik pribadi seperti rumah. Milik umum seperti lapangan, dan milik negara seperti istana kepresidenan.

B. Dalil dan Hukum Milik

Dalil yang menyangkut tentang milik diantaranya QS. *al-Baqarah*:29 berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ...

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu ...”

Ayat ini menjelaskan seluruh yang terdampar di muka bumi diciptakan Allah Swt. untuk manusia. Sesungguhnya kepunyaan Allah Swt. yang berada di tangan manusia, namun manusia diberi amanah sebagai *khalifah* di muka bumi. Manusia diberikan sebagian kekayaan di muka bumi yang dapat menjadi miliknya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh *syara'*.

Firman-Nya QS. *al-Nisâ'*: 2 tentang harta anak yatim

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا

أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

“ dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.

Ayat ini menjelaskan harta milik anak yatim harus diserahkan bila dia sudah *baligh* karena itu miliknya anak yatim, dan jangan semena-mena terhadap harta milik anak yatim. Perilaku memakan harta anak yatim suatu dosa besar. Ayat ini mempertegas milik seseorang tidak boleh dimanfaatkan oleh orang lain.

Hukum tentang milik secara praktis benda dapat dikuasai oleh orang yang memiliki selama tidak ada

halangan *syara'*. Hukum tentang milik menyangkut penguasaan seseorang terhadap benda miliknya. Penguasaan seseorang itu tidak membawa ke-*mudharath-*an bagi orang lain atau masyarakat/publik.

C. Macam-Macam Milik

Pembagian milik bila dilihat dari segi zat dan manfaatnya terbagi kepada *al-Milk al-Tam* dan *al-Milk al-Naqish*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Milik sempurna (*al-Milk al-Tam*)

الْمِلْكُ التَّامُّ هُوَ مِلْكُ ذَاتِ الشَّيْءِ (رَقَبَتِهِ) وَ مَنْفَعَتِهِ مَعًا. بِحَيْثُ يَثْبُتُ
لِلْمَالِكِ جَمِيعُ أَحْقَاقِ الْمَشْرُوعَةِ⁴⁵

“Hak milik yang sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh syara’ tetap ada di tangan pemilik.”

Ciri-ciri milik sempurna sebagai berikut:⁴⁶

- a. Sejak awal, pemilikan terhadap materi dan manfaat harta itu bersifat sempurna
- b. Pemilikannya tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya, artinya materi dan manfaat sudah ada sejak pemilikan benda itu.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 491

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), .hlm. 34-35

- c. Pemilikan tidak dibatasi waktu
 - d. Pemilikannya tidak boleh digugurkan.
 - e. Apabila hak milik itu punya bersama, maka masing-masing orang bebas menginginkannya.
 - f. Pemilik bebas memanfaatkan
2. Milik tidak sempurna (*al-Milk al-Naqish*)

⁴⁷ الْمِلْكُ النَّاقِصُ هُوَ مِلْكُ الْكُلِّ الْعَيْنِ وَحَدَّهَا أَوْ الْمَنْفَعَةِ وَحَدَّهَا

Milik naqish adalah memiliki bendanya saja atau manfaatnya saja.”

Apabila seseorang menguasai materi harta, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain atau sebaliknya seseorang menguasai manfaat dari harta sedangkan penguasaan materinya orang lain. Bentuk-bentuk seperti ini terdapat pada *'i'ârah*, *'ijârah*, wakaf, wasiat.

Ciri-cirinya milik tidak sempurna:⁴⁸

- a. Dibatasi waktu, tempat dan sifatnya
- b. Tidak boleh diwariskan menurut Hanafiyah, sedangkan Jumhur membolehkan.
- c. Bila telah diserahkan harta itu jadi amanah dan dikenakan ganti rugi bila bertindak sewenang-wenang.
- d. Orang yang memanfaatkan berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharaan

⁴⁷ Wahbah al-Zuhayliy, *Op-cit.*, hlm. 492

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Op-cit.*.

- e. Orang yang memanfaatkan berkewajiban untuk mengembalikan harta bila diminta kembali oleh pemiliknya.

Sebab Kepemilikan

Munculnya milik terhadap suatu harta dapat terjadi melalui proses kepemilikan, diantaranya akad, menguasai harta *mubah*, *tawallud min al-Mamlûk*.⁴⁹

1. Akad (perpindahan kepemilikan)

Yaitu, perbuatan seseorang atau lebih dalam mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Perikatan *'ûjab qabûl* berpengaruh pada yang diakadkan itu.

- a. Akad *Jabariyah*, yaitu akad berdasarkan kepada keharusan untuk mendapatkan keputusan hakim yang dilakukan secara paksa. seperti menjual harta orang failit, warisan.

- b. Akad jual beli

2. Menguasai harta mubah (*Ihrâl al-Muhabat*)

Yaitu, memiliki sesuatu benda yang boleh dijadikan objek kepemilikan. Benda-benda yang bebas dimiliki setiap manusia, misalnya ikan di laut, kayu di hutan rimba.

3. *Tawallud min al-Mamlûk* (Perolehan)

Yaitu, segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Dinamakan juga hasil/ buah karena sesuatu yang lahir/ muncul dari harta, seperti buah dari pohon, anak dari induk hewan.

⁴⁹ Wahbah al-Zuhayliy, *Op-cit.*, hlm. 501

Sebab-sebab pemilikan *tawallud min al-Mamlûk* :

- a. Mengingat ada dan tidaknya ikhtiar terhadap hasil yang dimiliki
 - b. Pandangan terhadap bekas
4. *Khalâfiyah* (penggantian)
- Merugikan harta orang lain dengan cara merusak, kelalaian seseorang, maka dikenakan sanksi untuk menggantikan harta tersebut. Disamping itu ada bentuk lain dalam mendapatkan harta.
5. '*Itha*' *al-Daulah* (Pemberian Negara) untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah pertanian bagi penduduk terkena transmigrasi.

Kepemilikan dari segi subjeknya

1. Milik pribadi, seseorang bebas memanfaatkan harta selama tidak merugikan orang lain. Milik pribadi dapat berubah status menjadi milik bersama karena
 - a. Kehendak sendiri dari pemiliknya. Harta pribadi diperuntukan untuk kemaslahatan bersama seperti, tempat ibadah, jembatan
 - b. Kehendak Syara'
2. Milik masyarakat umum, semua orang dapat memanfaatkan harta tersebut seperti lapangan.
3. Kepemilikan Negara
Adalah harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan *khalifah* sebagai kepala Negara, seperti istana kepresidenan.

BAB V

AKAD

A. Pengertian Akad

Lafaz akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan, yang sinonimnya yaitu:

1. *Ja'ala 'uqdatan*, yang artinya: *menjadikan ikatan*
2. *Akkada*, yang artinya : *memperkuat*
3. *Lazima*, yang artinya: *menetapkan*⁵⁰.

Perjanjian atau kontrak dalam istilah hukum Islam biasa disebut dengan “akad”. Kata akad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat.⁵¹ Secara etimologi, akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Tidak boleh kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan membunuh seseorang.⁵² Sedangkan secara terminologi akad adalah

⁵⁰ Ibrahim Anis, *Al- Mu'jam Al- Wasith*, (Kairo: Dar Ihya At-Turast Al- Arabiy, 1972), Juz II, hlm. 613-614

⁵¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, t.th), hlm 15

⁵² M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*,(Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 101

ارتباط إيجاب بقبول على وجه مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أثره فِي مَحَلِّهِ⁵³ ۞

“Pertalian antara ’*ijab dan qabûl* menurut ketentuan syara’ yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya.”

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syâfi’iyah, Mâlikiyah dan Hanafiyah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan duaorang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadaï⁵⁴

Ulama *fiqih* meninjau akad dari dua sisi yakni umum dan khusus.⁵⁵ Pengertian akad dalam arti khusus perikatan yang ditetapkan dengan ’*ijab qabûl* berdasarkan ketentuan syara’ yangberdampak pada objeknya. Menurut ulama Mazhab al-Zahiri semua syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, apabila tidak sesuai dengan Alquran dan sunnah adalah *batal*. Sedangkan menurut Jumhur ulama *fiqih*, pada dasarnya pihak-pihak yang berakad itu mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Namun, kebebasan selama tidak ada larangan di dalam Alquran dan sunnah.⁵⁶

⁵³ Ibnu Abidin, Radd Mukhtar ‘ala al Darr al- Mukhtar, (Mesir: al- Amariyyah, t.th), jilid II, hlm. 255

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 44.

⁵⁵ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), hlm. 43.

⁵⁶ M.Ali Hasan, *Op.Cit.*, hal 109

B. Dalil dan Hukum Akad

Dasar hukum yang mewajibkan untuk memenuhi akad-akad terdapat dalam firman Allah Swt. surah *al-Maidah*: 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. ...*”

Berdasarkan firman Allah Swt. di atas, *khatib* (tuntutan) yang terdapat perintah untuk memenuhi akad yang telah dilakukan oleh sesama manusia. *Shîghat* perintah dalam tuntutan tersebut menggunakan *fi‘il amar*, sesuai dengan kaedah *ushul fiqh* yang menyatakan bahwa “

الاصل في امر للوجوب

“*Dasar dari semua perintah adalah memenuhi kewajiban*”

C. Bentuk- Bentuk Akad⁵⁷

1. Akad *Shahih*

Akad *shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat- Syaratnya. Hukum dari akad *shahih*

⁵⁷ Wahbah al- Zuhayliy, *Fiqh al- Islamiy wa Adillatahu*, (Beirut: Dar al- Fikr: 1984), jilid 4. hlm. 106

ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak- pihak yang berakad. Akad shahih ini dibagi oleh Hanafiyyah dan Malikiyyah menjadi dua macam yakni⁵⁸:

a. Akad *Nafiz*

Yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

b. Akad *Mawquf*

Akad yang dilakukan oleh seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan hukum hukum, seperti akad dilakukan oleh anak yang telah *mumayyiz*. Dalam kasus ini, akad ini baru sah dan sempurna apabila diizinkan oleh walinya.

Akad yang bersifat mengikat bagi pihak- pihak yang melangsungkan akad d bagi oleh ulama fiqh menjadi tiga macam yakni:

- a. Akad yang mengikat dan tidak bisa dibatalkan sama sekali. Akad perkawinan tidak boleh dibatalkan, kecuali dengan cara- cara yang dibolehkan oleh *syara'*
- b. Akad yang mengikat, tapi boleh dibatalkan atas kehendak kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa- menyewa, perdamaian

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 107

- c. Akad yang hanya mengikat salah satu pihak saja seperti akad *rahn*.

Jika dilihat dari sisi mengikat dan tidak mengikatnya jual beli *shahih*, para ulama fiqh membaginya dalam dua macam yaitu:⁵⁹

- a. Akad yang bersifat mengikat bagi pihak- pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa izin dari pihak yang lain.
- b. Akad yang tidak bersifat mengikat terhadap pihak lain, seperti *wakâlah*, *wadî'ah* dan *âriyah*.

Akad dari penamannya, para ulama *fiqh* membagi akad kepada dua macam yakni:

- a. *al-'Uqud al-Musawamah*, adalah akad- akad yang ditentukan nama- namanya oleh *syara'* seperti jual- beli, *wakâlah*, *âriyah*, *wadî'ah*, wakaf, dan lainnya
- b. *Al-'Uqud ghayr al-Musawamah* akad-akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka seperti *ba'y wafa'*

2. Akad tidak *Shahih*

Akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat- syaratnya sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak- pihak yang berakad. Ini terbagi dua yakni akad batil dan akad *fâsid*. Akad *bathil* adalah apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 241

langsung dari *syara'*, misalnya objek jual beli tidak jelas. Akad *fâsid* adalah suatu akad yang pada dasarnya di-*syari'at*-kan, tetapi sifat akad tidak jelas, seperti jual beli rumah yang yang tidak ditunjukkan jenis, tipe, dan bentuk rumah yang akan dijual.⁶⁰ Juhur ulama memandang akad yang *bathil* dan akad yang *fâsid* mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan tidak mengakibatkan hukum bagi pelaku akad tersebut.

Rukun dan Syarat Akad

Menurut Juhur fuqaha rukun akad terdiri dari:⁶¹ terdiri dari :

1. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*shîghat*)
2. Pihak-pihak yang berakad
3. Obyek akad

Ulama mazhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu *shîghat*, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad, tidak termasuk rukun akad, tetapi syarat akad. *Shîghat* merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). *Shîghat* dinyatakan melalui *'îjab* dan *qabûl*, dengan suatu ketentuan :

- a. Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami
- b. Antara *'îjab* dan *qabûl* harus kesesuaian

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 235

⁶¹ Ali Hasan, *Op.cit.*, hlm. 103-105

- c. Pernyataan *'ijab* dan *qabûl* itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.

'Îjab qabûl dapat dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan (biasanya transaksi yang besar nilainya). Namun, semua bentuk *'ijab* dan *qabûl* itu mempunyai nilai kekuatan yang sama. Contoh *'ijab* dan *qabûl* dalam perbuatan adalah seperti yang terjadi di pasar swalayan. Seseorang mengambil barang, sesudah membayar harganya kepada kasir sesuai dengan harga yang tercantum pada barang tersebut. Kehendak pembeli dan penjual sudah terpenuhi.

Ulama Mazhab Syafi'i dalam *qaul qadim* (pendapat ulama) tidak membenarkan akad tanpa ada, karena kedua belah pihak harus menuayatakan secara jelas mengenai *'ijab* dan *qabûl* itu. Demikian mazhab a-Zahiri dan Syiah tidak membenarkannya. Namun Jumhur ulama fiqh, termasuk Mazhab Syafi'i generasi belakangan seperti Imam Nawawi, membolehkan jual beli seperti ini, karena telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat sebagian besar umat Islam. Dengan demikian, adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang membawa maslahat, dapat dibenarkan sebagai landasan dalam menetapkan suatu hukum.

Para ulama *fiqh* menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, disamping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Syarat-syarat umum suatu akad adalah :

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaif*).

Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum *mukallaf* secara langsung, hukumnya tidak sah

- b. Obyek Akad, diakui *syara* ‘. Objek akad harus memenuhi syarat :
- 1) Berbentuk harta
 - 2) Dimiliki seseorang
 - 3) Bernilai harta menurut *syara* ‘

Jumhur *fuqaha* selain ulama Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa barang najis seperti anjing, babi, bangkai, dan darah tidak boleh dijadikan objek akad, karena barang najis tidak bernilai menurut *syara* ‘. Menurut Mustafa al-Zarqa harta wakaf pun tidak dapat dijadikan sebagai objek akad, sebab harta wakaf bukanlah hak milik yang dapat diperjualbelikan.

Harta wakaf adalah hak milik bersama kaum muslimin, bukan milik pribadi seseorang. Dengan demikian, harta wakaf sebagai objek jual beli tidak sah. Lain halnya menurut Mustafa al-Zarqa’ sewa menyewa harta wakaf diperbolehkan, karena harta wakaf itu tidak berpindah tangan secara penuh kepada pihak penyewa. Objek akad harus ada dan dapat diserahkan ketika berlangsung akad, karena memperjualbelikan sesuatu yang belum ada dan tidak mampu diserahkan hukumnya tidak sah. Contohnya seperti menjual padi yang belum

berbuah, menjual janin yang masih dalam kandungan. Menurut fuqaha, ketentuan di atas tidak berlaku terhadap akad *salam, istishna'* dan *musâqah*. Pengecualian ini dibenarkan atas dasar, bahwa akad- akad semacam itu dibutuhkan masyarakat dan telah menjadi adat kebiasaan yang dilakukan oleh anggota masyarakat.

- c. Akad itu tidak dilarang oleh nash *syara'*. atas dasar ini, seorang wali (pemelihara anak kecil), tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan , dipelihara, dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa ada imbalan (hibah). Apabila terjadi akad, maka akad itu akan batal menurut *syara'*.
- d. Akad yang dilakukan itu mememenuhi syarat-syarat khusus dengan akad

D. Tujuan Akad

Tujuan akad tergantung objek sasaran suatu akad, Adapun tujuan tersebut ialah:

1. *al- Tamlik* adalah akad yang bertujuan untuk kepemilikan sesuatu, baik berupa benda maupun mamfaatnya seperti jual beli dan sewa menyewa.
2. *al- Isqat*, adalah akad yang bertujuan untuk menggugurkan hak- hak seperti talak, pemaafan *qisash*.
3. *al-Ithlaq* adalah akad yang bertujuan menyerahkan kekuasaan kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan seperti *wakâlah*.

4. *al- Taqyid* adalah terhalang seseorang melakukan transaksi karena kehilangan kemampuan seperti *al-Hajru* karena gila dan bodoh.
5. *al- Taustiqat* adalah akad yang bertujuan untuk menanggung atau memberi kepercayaan terhadap hutang seperti *kafâlah*, *hiwâlah*, dan *rahn*.
6. *al- Isytiraq* adalah akad yang bertujuan untuk berserikat pada pekerjaan, dan keuntungan seperti *syirkah*, *muzara'ah*, dan *mudhârabah*.
7. *al- Hafzu* adalah akad yang bertujuan untuk memelihara harta pemiliknyanya, seperti *wadî'ah*⁶²

E. Perbedaan Akad, *Iltizam*, dan *Tasharruf*

Iltizam adalah setiap transaksi yang dapat menimbulkan pindahnyanya, munculnya ataupun berakhirnya suatu hak, baik transaksi tersebut terbentuk atas kehendak pribadi (diri sendiri) atau terkait dengan kehendak orang lain. *Iltizam* identik dengan makna akad secara umum, dan berbeda dengan makna akad dalam artian khusus. Kata *iltizam* lebih umum penggunaan dan artinya dari pada lafadz akad. Makna *iltizam* meliputi semua transaksi yang dilakukan oleh seseorang, baik dengan kehendak pribadinya atau terkait dengan kehendak orang lain. Sebuah transaksi akan dikatakan sebagai akad, jika memang ia terbentuk atas dua kehendak atau lebih, seperti akad jual beli, sewa menyewa dan lainnya. Wakaf, ju'âlah, *ibra'* (pembebasan hutang) wasiat bukanlah merupakan bentuk

⁶² Abdurrahman bin Abu Bakar al- Suyuti, *Asybah wa al- Nazirah fi al- Furu'*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t,th), hlm. 244-245

akad, tapi merupakan *iltizam* karena dibangun atas satu kehendak. *Iltizam* adalah setiap *tasharruf* (tindakan hukum) yang mengandung timbulnya hak, memindahkan, mengalihkan, atau menghentikan baik kehendak sepihak seperti pembebasan hutang atau dua pihak seperti jual beli.⁶³

Tasharruf adalah setiap sesuatu yang timbul dari seseorang dengan kehendaknya baik berupa ucapan seperti hibah maupun perbuatan seperti menguasai benda-benda *mubah*, perusakan dan lain-lain, yang oleh *syara'* dipandang menimbulkan akibat hukum. *Tasharruf* adalah segala ucapan atau tindakan yang dilakukan seseorang atas kehendaknya, dan memiliki implikasi hukum tertentu, baik hal ini memberikan kemaslahatan bagi dirinya atau pun tidak. *Tasharruf* juga terkait dengan ucapan dan tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya sendiri⁶⁴, seperti jual beli, berburu atau tidak untuk kemaslahatan dirinya, seperti wasiat, wakaf, mencuri dan lain-lain. *Tasharruf* meliputi segala apa yang dilakukan oleh seseorang. *Tasharruf* memiliki makna yang lebih global daripada *iltizam* atau pun akad. Akad dalam arti yang khusus, tidak bisa diwujudkan hanya dengan satu kehendak. Akan tetapi, ia merupakan hubungan, keterkaitan atau pertemuan antara dua kehendak

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.113

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 113

-
-
-
-

BAB VI JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa berarti *mubâdalah* (pertukaran). Jual Beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafaz *al-bay'* digunakan untuk pengertian lawannya yakni kata *al-syira'* yang berarti membeli. Dengan demikian kata *al-bay'* berarti jual, sekaligus juga berarti beli,⁶⁵ sedangkan secara istilah, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama diantaranya:

1. Ibnu Abidin dalam bukunya *Radd Muhktar 'ala ad-Darr al- Mukhtar* mendefinisikan jual beli sebagai berikut:

⁶⁶ مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.”

⁶⁵ Al- Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, (al- Qahirah: al- Fathhu al- I'lam al- 'Arabi, t.th), Juz 3, hlm. 88

⁶⁶ Ibnu Abidin *Radd Muhktar 'ala ad- Darr al- Mukhtar*, (Beirut: Dar al- Fkr, t.th), Jilid 1, hlm. 3

2. Imam Nawawi dalam bukunya *al- Majmu Syarh al Muzahhab* mendefinisikan jual beli dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكَ وَ تَمْلُكًا⁶⁷

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan.”

Sebelum uang diterbitkan, orang melakukan jual beli dengan cara saling menukarkan harta dengan harta (*al-muqayyadah*), Setelah manusia mengenal alat tukar (uang), jual beli *al- muqayyadah* mulai tidak berlaku. Tapi perkembangan dunia modern dalam hubungan antar negara, terjadi saling menukar dalam ekspor impor barang. Ketika Indonesia membeli *spare part* kendaraan dari Cina, kemudian kita mengekspor hasil bumi ke Cina senilai harga *spare part* kendaraan tersebut.

B. Dalil dan Hukum Jual Beli

Hukum asal jual beli adalah boleh berdasarkan dalil-dalil yang akan diuraikan sebagai berikut; Firman Allah Swt. QS. *al-Baqarah*: 275 menyatakan

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ...

“... Allah telah menghalalkan jual beli ...”

Dan Allah juga befirman dalam surah *al-Nisâ* : 29 menjelaskan sebagai berikut;

⁶⁷ Imam Nawawi *al- Majmu Syarh al Muzahhab*, (Beirut: Dar al-Fikr,1980), Jilid 9, hlm.65

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

Dasar hukum jual beli dari sunnah Rasulullah saw. diantaranya adalah *hadits* dari Rifâ‘ah bin Rafi‘

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

“Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim)

Allah men-syariat-kan jual beli sebagai pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada umat-Nya, karena setia manusia membutuhkan sandang, pangan, papan dan lain sebagainya secara terus-menerus selama manusia itu masih hidup. Ini tidak dapat dipenuhi oleh manusia dengan

sendiri maka ia butuh orang lain untuk saling tukar menukar, manusia akan memberikan apa yang dimiliki untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya.

Para ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah*, akan tetapi pada kondisi- kondisi tertentu, menurut imam Syathibi, hukumnya menjadi wajib, seperti contoh terjadi praktik *ihtikâr* (penimbunan barang). Apabila seseorang melakukan *ihtikâr* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang, menurutnya pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadi lonjakan.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli, terjadi perbedaan pendapat di antara Jumhur ulama dengan ulama Hanafiyah. Rukun Jual beli menurut Hanafiyah hanya satu yakni *’ijab dan qabûl*. Menurut mereka yang menjadi rukun jual beli hanya kerelaan, akan tetapi karena kerelaan merupakan urusan hati yang tidak dapat dibuktikan, maka diperlukan adanya indikasi, indikasi tersebut tergambar dalam *’ijab dan qabûl*⁶⁸.

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat yakni:

1. Orang yang melakukan akad
2. *Shîghat* (*’ijab qabûl*)
3. Barang yang dibeli
4. Adanya nilai tukar pengganti barang⁶⁹

⁶⁸ Ibnu Abidin, *Op.cit* , hlm. 5

⁶⁹ Al- Bahuti, *al- Kasyaf al- Qina*, (Beirut: Dar al- Fikr, t.th), Jilid 2, hlm. 125

Adapun syarat- syarat yang terdapat pada rukun jual beli oleh Jumbuh ulama adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad
 - a. *Baligh*, berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumaiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan memberikan keuntungan pada dirinya seperti wasiat dan sedekah, hukumnya sah, sedangkan apabila akad tersebut memberikan *mudharat* kepada dirinya seperti meminjam hartanya, maka itu tidak boleh dilakukan. Apabila akad tersebut memberikan manfaat dan mendatangkan *mudharat* seperti jual- beli dan sewa menyewa, akadnya sah apabila diizinkan oleh walinya.
 - b. Yang melakukan akad itu orang yang berbeda, ini artinya seseorang tidak dapat bertindak sekaligus sebagai penjual dan sekaligus sebagai pembeli⁷⁰
2. Syarat yang berkaitan dengan '*ijab qabûl*
 - a. Lafaznya jelas dan bersambung, maksudnya tidak diantarai waktu atau pekerjaan lain.
 - b. Ungkapan *qabûl* sesuai dengan '*ijab*, apabila ini tidak sesuai maka akad.
 - c. Masing-masing pihak memahami '*ijab qabûl*.
3. Syarat berkaitan dengan barang/ nilai tukar

⁷⁰ Ibnu Abidin, *Op.cit* , hlm. 9

- a. Ada atau bendanya dapat dikuasai, benda yang belum ada tidak sah jual beli seperti saus masih berupa putik (bunga dalam proses membuah).
- b. Milik, tidak sah jual beli barang curian, barang *luqathah* dan lainnya.
- c. Dapat diserahkan, bila sulit menyerahkan barang seperti menjual hewan yang kabur dari kandangnya.
- d. Bermanfaat, dilarang jual beli yang membawa mudharat diri seseorang , seperti menjual tuak.

D. Pembagian-Pembagian Jual Beli

Jual beli ditinjau dari dari sisi sifat hukum, terjadi perbedaan antara Hanafiyah dengan Jumhur ulama. Bagi Hanafiyah membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli batal. Jual beli *fasid* terletak bila kerusakan jual beli itu menyangkut pada harga, jual beli ini bisa sah jika kerusakannya dapat diperbaiki, namun pada jual beli batal, mutlak tidak sah. Jual beli batal terkait pada barang yang dijual- belikan, Oleh karena itu, jual beli menurut Hanafiyah adalah ada tiga yaitu: *shahih*, *fâsid*, dan batal. Sedangkan Jumhur Ulama membagi jual beli menjadi dua yaitu jual beli *shahih* dan jual beli batal. Berikut akan dijelaskan tentang jual beli *shahih*, *fâsid*, dan batal.

Jual Beli Ditinjau dari Segi Sifatnya

1. Jual Beli *Shahih*

Jual beli *shahih* yaitu jual beli yang terpenuhi rukun dan syarat jual beli, sebaliknya bila tidak terpenuhi menjadi batal.

2. Jual Beli *ghaiy shahih*

Jual beli *ghayr shahih* adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh *syara'* dan dinamakan jual beli *bathil* atau jual beli yang disyariatkan dengan terpenuhi pokoknya (rukunya), tetapi tidak sifatnya ini dinamakan jual beli *fâsid*. Jual beli *ghayr shahih* adalah jual beli yang syarat dan rukunya tidak terpenuhi sama sekali atau rukunnya terpenuhi tapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyah ada' kâmilah* (sempurna), tetapi barang yang dijual masih belum jelas (*majhul*). Apabila rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut disebut jual beli yang *bathil*. Akan tetapi rukunnya terpenuhi, tetapi ada sifat yang dilarang maka jual belinya disebut jual beli *fâsid*. Disamping itu, terdapat jual beli yang digolongkan kepada *ghayr shahih*, yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi jual belinya dilarang karena ada sebab di luar *akad*. Jual beli semacam ini termasuk jual beli yang makhruh.⁷¹

Jual Beli *Fâsid*

Jual beli *fâsid* menurut fuqaha adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syarak, namun terdapat sifat-sifat yang menghalangi keabsahannya. Adapun perbedaan tentang, jual beli *fâsid* yaitu:

⁷¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 203

- a. Menurut pendapat Jumhur ulama. Bahwa akad jual beli yang keluar dari ketentuan syara' maka tidak dianggap baik dalam Mu'amalah dan Ibadah .
- b. Menurut pendapat Hanafiyah bahwa akad jual beli *fâsid* adalah jual beli yang sesuai syarat, tetapi bertentangan pada sifatnya, seperti halnya jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz*

Macam-Macam Jual Beli *fâsid*

- a. Jual beli *majhul* (tidak diketahui)

Secara bahasa, *majhul* berarti yang tidak diketahui , sedangkan menurut istilah *syara'* adalah jual beli dimana benda/ barang yang dijual tidak diketahui secara menyeluruh dan tidak dinyatakan secara jelas sehingga menimbulkan sengketa. Artinya benda yang akan dijual itu ada, namun belum ada kejelasan atau pengetahuan tentang benda tersebut.

Jual beli *majhul* harus dengan syarat *ke-majhulannya* bersifat menyeluruh. Akan tetapi apabila kemajhulannya (ketidak jelasan) itu sedikit, Jual belinya sah. Karena hal itu tidak membawa perselisihan, meskipun sifat hukum jual beli ini adalah *fâsid* menurut pandangan ulama Hanafiyah. Misalnya, seseorang menjual laptop axioo, sedangkan konsumen tidak mengetahui suku cadang/ komponen-komponen yang ada di dalam laptop axioo, ternyata komponen-komponen di dalam tidak sama dengan merek axioo. Jual beli seperti ini digolong *fâsid*.

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa sebagai tolak ukur untuk unsur *majhul* itu diserahkan sepenuhnya kepada *'urf* (kebiasaan yang berlaku bagi pedagang terhadap komoditi itu). Ke-*majhul*-an itu, disamping berkaitan dengan barang yang dibeli, boleh juga berkaitan dengan harga atau nilai tukar. Misalnya, nilai tukar itu palsu dan penjual tersebut tidak mengetahui unsur-unsur palsu dalam nilai tukar itu.

b. Jual beli *muallaq* (tergantung)

Jual beli *muallaq* adalah jual beli yang digantungkan pada syarat tertentu, atau digantungkan pada masa yang akan datang. Misalnya , “aku jual lemari ini, jika kamu jual motor milikmu kepadaku”, atau “ jika kamu membayar tunai harganya sepuluh ribu rupiah, tetapi jika berhutang harganya lima belas ribu”.

Pada prinsipnya, seluruh ulama mazhab sepakat *akad* jual beli seperti itu sah. Fuqaha Hanafiyah menyebut akadnya *fâsid*, didasarkan kepada hadits Rasulullah saw. Dari Abu Hurairah dan dari Amr ibnu Syu'aib bahwasanya:

نهي رسول الله صلى عليه وسلم عن بيعتين و عن شرطين في بيع

“Rasulullah saw. melarang dua jual beli dalam satu akad dan dua syarat dalam satu bentuk jual beli”

Menurut ulama Syâfi'iyah dan Hanâbilah menyatakan jual beli bersyarat adalah batal.

Sedangkan Imam Malik menyatakan jual beli bersyarat adalah sah, apabila diberi hak *khiyâr*.

c. Jual beli *ghaib* (tidak ada di tempat)

Jual beli *ghaib* adalah jual beli yang wujud atau ada namun tidak dihadirkan ketika berlangsungnya suatu akad, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

d. Jual beli '*inah*

Diantara jual beli yang juga terlarang adalah jual beli dengan cara '*inah*, yaitu menjual sebuah barang kepada seseorang dengan harga kredit. Kemudian dia membelinya lagi dengan harga kontan (harga lebih rendah dari harga kredit. Misalnya seseorang menjual barang seharga Rp. 20.000 dengan cara kredit. Kemudian setelah dijual, dia membelinya lagi dengan harga Rp. 15.000 kontan. Adapun harga Rp.20.000 tetap dalam hitungan hutang si pembeli sampai batas waktu yang ditentukan. Maka ini adalah perbuatan yang diharamkan karena termasuk bentuk tipu daya yang bisa mengantarkan kepada riba. seolah-olah dia menjual dirham-dirham yang kontan bersama dengan adanya perbedaan atau selisih. Sedangkan harga barang itu hanya sekedar tipu daya saja atau *hilah*, padahal sesungguhnya adalah riba.

e. Jual beli anggur pada tukang arak

Rasulullah saw. mengharamkan minum arak, sedikit ataupun banyak. Bahkan memperdagangkan tetap diharamkan sekalipun

bekerja sama dengan orang di luar Islam. Oleh karena itu tidak halal hukumnya seseorang muslim mengimpor arak, atau memproduksi arak, atau membuka warung arak atau bekerja di tempat penjual arak, sedikit

- f. Jual beli yang dikaitkan dengan masa (tempo waktu)

Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, “saya jual kereta saya ini pada engkau bulan depan setelah gajian”. Jual beli seperti ini, batal menurut Jumhur, dan *fâsid* menurut ulam Hanafiyah menurut Hanafiyah, jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya, jual beli ini harus sah apabila masa yang ditentukan “bulan depan “ itu telah jatuh tempo.

- g. Jual beli sebagian barang tidak dapat dipisahkan dari satuannya.

Jual beli ini satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, seperti menjual tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup, menjual sebelah sepatu. Jual beli seperti ini menurut Jumhur tidak sah, namun bagi Hanafiyah hukumnya *fâsid*.

- h. Jual beli buah- buahan yang belum sempurna matangnya.

Perlu dicermati buah-buahan yang belum ada di pohon dan buah buahan yang ada di pohon.

Jual Beli *Bathil*

Jual beli *bathil* adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan *syari'at*, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.

Macam-Macam Jual Beli *Bathil*

a. Jual beli *ma'dum* (tidak ada)

Jual beli *ma'dum* adalah jual beli yang belum atau tidak ada wujudnya, seperti jual beli *habal al-Habalah* (janin dari hewan ternak).

b. Jual beli *ma'juz taslim* (terlarang menyerahkannya)

Ma'juz al-Taslim adalah jual beli barang yang tidak boleh diserahkan, seperti jual beli motor yang hilang dan masih dalam pencarian

c. Jual beli *gharar*

Menurut bahasa Arab, makna *al-gharar* adalah, *al-khathr* (pertaruhan), sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, *al-gharar* adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-'aqidah*). Sedangkan menurut Syaikh Al-Sa'di, *al-gharar* adalah *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan). Sementara *gharar* adalah seseorang memberi peluang adanya bahaya bagi diri dan hartanya tanpa dia ketahui. Perihal ini masuk dalam kategori perjudian, sehingga dari penjelasan ini, dapat diambil pengertian yang dimaksud jual beli *gharar* adalah semua jual beli yang

mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian dan menimbulkan bahaya

d. Jual beli najis

Jual beli najis merupakan jual beli yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, bangkai, dan khamar. Rasulullah bersabda:

“Dari Jabir r.a Rasulullah saw. Bersabda , sesungguhnya Allah dan Rasul-nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, dan berhala”. (Riwayat Bukhari dan Muslim).

e. Jual beli *al-‘arbun* (uang muka)

Jual beli *urbun* merupakan jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uang seharga barang/ sebahagian dari harga diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah, tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual hal ini dilarang karena uang tersebut miliknya pembeli dan harus dikembalikan. Sabda Rasulullah melarang jual beli *urbun* adalah:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون رواه أحمد بن حنبل
و النسائي و مالك وأبو داود

“Rasulullah saw. melarang jual beli ‘urbun.”
(HR ahmad bin Hanbal, an-Nasa’i, Imam Malik, dan Abu Daud)

Bila terjadi uang –harga- tersebut menjadi milik si penjual katakanlah itu sebagai resiko si pembeli karena tidak konsisten dengan akadnya, tetap hak orang lain berupa uang muka dikembalikan.

f. Memperjual-belikan milik berserikat

Memperjual belikan air sungai, air danau , air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan. Hukum ini disepakati oleh Jumhur ulama dikalangan Hanafiyah, Mâlikiyah, Syâfi‘iyah, dan Hanâbilah.⁷²

E. Kelalaian dalam Jual Beli

Kelalaian jual beli terjadi pada disaat penyerahan barang oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli. Resiko ditanggung oleh pihak yang lalai. Bentuk-bentuk kelalaian antaranya barang yang dijual merupakan barang *wadî‘ah* dan barang dijadikan sebagai agunan hutang. Bila barang dijual bukan miliknya maka ia harus mengganti rugi harga yang telah dia terima. Kelalaian disebabkan keterlambatan yang sengaja pihak penjual harus mengganti rugi. Apabila terjadi kerusakan yang disebut dengan *dhaman*. Pentingnya *dhaman* dalam jual beli agar tidak terjadi perselisihan terhadap akad yang disepakati. segala

⁷² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 123

tindakan yang merugikan kedua belah pihak terjadi sebelum dan sesudah akad ditanggungoleh orang yang menimbulkan kerugian.⁷³

F. *Khiyâr*

Tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan dan sifatnya mengikat (*lâzim*). *Lâim* merupakan terikatnya pihak-pihak yang melakukan akad (transaksi), dan salah seorang dari mereka yang berakad tidak dibenarkan membatalkan atau memutuskan akad. Namun dalam akad jual beli ketika terjadi persoalan, berlakulah *khiyâr*. Oleh karena itu, *khiyâr* sebagai toleransi penjual dan memberi perlindungan kepada pembeli (konsumen) demi menjaga hak-haknya. Wahbah Zuhaiyliy menyebutkan bahwa *Syari'at* menetapkan *khiyâr* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad

al-Khiyar dalam bahasa Arab artinya pilihan, yang berarti masa memilih antara melangsung atau membatalkan akad jual beli. Pengertian *khiyâr* menurut istilah adalah sebagai berikut:

Sayid Sabiq menjelaskan tentang *khiyâr* sebagai berikut;

الخيار هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء

“*Khiyâr* adalah tuntutan memilih salah satu antara melangsungkan (akad jual beli) atau membatalkan”⁷⁴

⁷³ Mustafa Abu Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, (Damaskus: Matabi Fata al-'Arab, 1965), Jilid 2, hlm. 71

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Qahirah: *al-Fathu al-I'lam al-Arabiy* t.th), Juz 3, hlm. 115

Wahbah Zuhayliy memberi pengertian *khiyâr* adalah;

و معنى الخيار : أن يكون للمتعاقد الخيار بين إمضاء العقد وعدم
إمضائه بفسخه إن كان الأمر أمر خيار شرط أو رؤية أو عيب، أو
أن يختار أحد المبيعين إن كان الأمر أمر خيار التعيين

“suatu akad dimana para pihak memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan akad dan tidak melanjutkannya dengan cara membatalkannya jika khiyar tersebut berupa khiyar syarat, aib, atau ru’yah, atau hendak memilih diantara dua barang jika khiyar ta’yin”⁷⁵.

Pengertian *khiyâr* di atas menunjukkan bahwa *khiyâr* itu suatu pilihan bagi orang yang berakad antara meneruskan akadnya (transaksi jual beli) atau membatalkan akad dengan sebab adanya sesuatu hal (keadaan) pada benda/ barang, dan tercapai kesesuaian si pembeli terhadap barang yang dikehendaknya.

Khiyâr muncul karena ada suatu persoalan terhadap benda/ barang yang tidak memenuhi keinginan pembeli, dan berdampak pada kekecewaan. Objek *khiyâr* adalah berupa benda/ barang, karena terkait dengan jual beli yang bermakna memindahkan kepemilikan benda/ barang. *Syari’at* memberikan solusi kepada pembeli berupa hak *khiyâr* dalam jual beli. Jika pembeli redha

⁷⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *Op.cit* , hlm. 519

terhadap barang yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka akad (transaksi) jual beli menjadi *lâzim* (mengikat), artinya tidak boleh dibatalkan akad jual beli tersebut. Oleh karena itu, *khiyar* suatu cara meredakan kekecewaan si pembeli. Fungsi *khiyâr* menurut *Syara'* adalah memikirkan dampak positif dan negatif terhadap objek jual beli, supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari yang disebabkan merasa tertipu atau tidak adanya kecocokan dalam membeli barang yang telah dipilih.

Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Harits berbunyi:

عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا و بينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتما محقت بركة

بيعهما

“Dari Abdullah bin Al-Harits ia berkata: saya mendengar Hakim bin Hizam ra. Dari nabi saw. Bersabda: penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan dalam jual beli mereka, dan apabila mereka berbohong dan merahasiakan maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua (HR. Al-Bukhari)

Macam-macam *khiyâr*

Khiyâr dalam mazhab Hanafi, ulama Hanafiyah menyebutkan ada tujuh belas macam *khiyâr*, yaitu *khiyâr*

syarat, ru'yah, aib, sifat, naqd, ta'yiin, ghabn dan taqhrīb inilah yang dikatakan dengan *khiyâr al-Majallah, khiyâr kamiyah, istihqaq, taqhrīb fi'li, kasyful hal, khianat* dalam *murâbahah* dan *tauliyah*, memisahkan transaksi dengan kerusakan sebagian barang dagang, membolehkan akad *fudhuli*, barang dagang memiliki kaitan dengan hak orang lain dengan sebab disewakan atau digadaikan.⁷⁶

Sementara *khiyâr* dalam mazhab Maliki. Menurut ulama Mâlikiyah, *khiyâr* ada dua macam, pertama, *khiyâr tarawwi* yaitu memperhatikan atau melihat, untuk kedua pihak atau yang lainnya, *khiyâr* ini adalah *khiyâr syarat* dan yang dimaksud dalam lafal *khiyâr* ketika dinyatakan secara umum. Kedua, *khiyâr naqishah* yaitu *khiyâr* yang penyebabnya adalah kekurangan dalam barang dagang seperti cacat atau *istihqaq*. Dan disebut juga *hukmi*, karena ia yang menyebabkan adanya hukum.⁷⁷

Khiyâr dalam mazhab Syâfi'i, menurut ulama Syafi'iyah, *khiyâr* ada dua macam yaitu *khiyâr tasyahhi* dan *khiyâr naqishah*. *Khiyâr tasyahhi* adalah apa yang diberikan oleh kedua pelaku akad dengan pilihan dan keinginan mereka tanpa bergantung pada kehilangan suatu hal dalam barang dagangan, sebabnya adalah perbedaan lafal atau *taqhrīb* dalam bentuk perbuatan atau kebiasaan. Termasuk dalam bagian *khiyâr* ini adalah *khiyâr 'aib, tashrihya, khulf* (perselisihan), *talâqi al-rukbaan* (menemui orang-orang yang berkendara), dan lain sebagainya⁷⁸.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm 519

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

Mazhab Hambali juga memberikan macam-macam *khiyâr* itu kepada delapan macam, *khiyâr majlis*, syarat, *ghabn*, *tadlis*, *aib*, *khianat*, *khiyâr* perselisihan dua pelaku akad dalam harga serta penyewa dan yang menyewakan dalam upah dan *khiyâr* pemisahan transaksi.⁷⁹

Dari berbagai *khiyâr* menurut para ulama dan mazhab di atas dapat diambil beberapa macam *khiyâr* sebagai berikut:

1. *Khiyâr majelis*

Khiyâr majelis, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya, selama keduanya masih ada dalam satu tempat (*majelis*), setelah terjadinya *'ijâb qabûl*. *Khiyâr majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli, Rasulullah saw. bersabda:

البيعان بالخيار مالم
يتفرقا (رواه البخارى
ومسلم)

“penjual dan pembeli boleh *khiyâr* selama belum berpisah”. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

2. *Khiyâr syarat*

Sayid Sabiq menjelaskan pengertian *khiyâr* syarat sebagai berikut:

⁷⁹ *Ibid.*

خيار الشرط هو أن يشتري أحد المتبايعين شيئاً على أن له الخيار
مدة معلومة و إن طالت إن شاء أنفذ البيع في هذه المدة و إن
شاء ألغاه

“khiyâr syarat adalah suatu khiyâr dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan ia boleh melakukan khiyâr pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila dia menghendaki ia bisa membatalkannya⁸⁰

Khiyâr syarat menunjukkan adanya rentang waktu yang disyaratkan dalam penjualan, seperti seorang berkata, “saya jual rumah ini seharga Rp. 100.000.000, 00. dengan syarat khiyâr -selama tiga hari.” Rasulullah bersabda:

إذا بايعت فقل: لا خلافة ولي الخيار ثلاثة أيام { رواه البخارى و
مسلم عن ابن عمر }

“Apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah (pada penjual): jangan ada tipuan! Dan saya berhak memilih dalam tiga hari. (HR al-Bukhari dan Muslim dari Umar)

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 116

3. *Khiyâr ‘aib* (cacat)

Khiyâr aib menurut ulama fikih adalah: “Keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau melangsungkannya ketika ditemukan ‘*aib* yang tidak diketahui pemilik waktu akad”. Yang dimaksud dengan cacat sejak semula ialah cacat yang terjadi bersamaan dengan waktu transaksi, atau terjadi sebelum penerimaan dengan waktu transaksi, atau terjadi sebelum penerimaan barang, sedangkan cacat tersebut masih tetap ada hingga pembatalan transaksinya. Tetepi jika cacat terjadi sesudah barangnya diterima oleh pihak pembeli, maka dia tidak mempunyai hak *khiyâr* lagi (untuk mengembalikan barang tersebut kepada penjual)⁸¹

4. *Khiyâr al-Ta’yin*

Khiyâr a-ta’yin yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menentukan pilihan dalam menentukan barang yang berkualitas barangnya⁸². Seperti membeli sebuah laptop, si pembeli tidak mengetahui mana yang berkualitas di antara berbagai merek laptop yang ada. Karena itu dalam menentukan pilihannya, pembeli meminta bantuan sama orang yang ahli di bidang Komputer.

Syarat *khiyâr ta’yin* bagi Hanafiyah sebagai berikut:

- a. Pilihan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya

⁸¹ Nasrun Haroen, *Op.cit*, hlm. 316

⁸² Wahbah al-Zuhayliy, *Op.cit* , hlm. 252

- b. Barang itu berbeda sifat dan nilainya.
- c. Tenggang waktu untuk *khiyâr ta'yin* harus ditentukan tidak boleh lebih dari tiga hari.

Hukum-hukum *khiyâr ta'yin*

- a. Wajib menjual salah satu barang dagangan yang belum ditentukan yang telah disepakati dan pemilik *khiyâr* wajib menentukan barang dagangan yang akan diambilnya pada akhir masa *khiyâr* yang telah ditentukan dan membayar haraganya.
- b. *Khiyâr* ini dapat diwariskan menurut ulama Hanafiyah, berbeda halnya dengan *khiyâr* syarat. Jika orang yang memiliki hak *khiyâr* meninggal sebelum adanya penentuan barang, maka ahli warisnya juga memiliki hak *khiyâr* untuk menentukan salah satu barang yang belum ditentukan tersebut dan membayar harganya.
- c. Rusak atau cacat salah satu barang dagangan atau seluruhnya. Jika salah satu dari barang dagangan rusak, maka barang yang lainnya ditentukan sebagai barang yang dijual dan sisanya menjadi amanah di tangan pembeli. Jika kedua barang dagangan tersebut rusak secara bersamaan, maka pembeli mengganti setengah harga dari setiap barang dagangan tersebut karena belum ada penentuan. Jika kedua barang dagangan tersebut secara berurutan rusak, maka yang pertama ditentukan sebagai barang jual. Jika kedua belah pihak berselisih dalam barang yang rusak duluan, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan

pembeli yang disertai dengan sumpah, tetapi penjual yang lebih utama.⁸³

5. *Khiyâr al-Ru'yah*

Khiyâr al-Ru'yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk melangsungkan jual beli atau tidak terhadap objek yang belum dia lihat saat aqad berlangsung.⁸⁴ Ulama Hanafiyah, Mâlikiyah, Hanâbilah, dan Zahiriyah adanya *khiyâr ru'yah* berdasarkan *hadits* Rasulullah saw.

من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا راه { رواه الدارقطنى من أبي هريرة {

“Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka berhak *khiyâr* apabila telah melihat barang itu”

Khiyâr ru'yah ini boleh disebabkan, objek yang dibeli tidak ada ditempat berlangsungnya akad karena sulit dilihat seperti ikan kaleng (sardencis), berlaku *khiyâr* ini semenjak pembeli melihat barang yang akan dia beli. Syâfi‘iyah dalam pendapat baru (*qaul jadid*) menyatakan barang yang *ghaib* tidak sah, baik barang itu disebut sifatnya di waktu akad atau tidak. Karena itu *khiyâr ru'yah* tidak berlaku karena mengandung unsur penipuan yang membawa perselisihan Sabda Rasulullah saw. berbunyi:

⁸³ *Ibid*, hlm. 253

⁸⁴ Wahbah al-Zuhailiy, *Op.cit.*, hlm. 267

نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیع غرر } رواه الجماعة إلا البخاری

“*Rasulullah saw. melarang jual beli yang mengandung penipuan*” (HR.al-Jama’ah mayoritas pakar *hadits* kecuali al-Bukhari

6. *Khiyâr ghabn*

Kekeliruan dalam melakukan transaksi jual beli, dan bisa itu terjadi pada penjual misalnya dia menjual sesuatu yang bernilai seratus ribu rupiah dengan sembilan puluh ribu rupiah. Kesalahan juga bisa terjadi pada pembeli, misalnya dia membeli sesuatu yang bernilai Seratus ribu dengan Sembilan puluh ribu. Jika seseorang membeli sesuatu dan dia tertipu maka dia memiliki hak untuk membatalkan jual beli sekaligus akad dengan syarat dia tidak mengetahui harga dan tidak pandai menawar. Sebab jual beli yang demikian mengandung unsur penipuan yang harus dihindari oleh setiap muslim, karena jika hal ini terjadi, maka pembeli memiliki hak untuk meneruskan *akad* atau membatalkannya.

7. *Khiyâr tadlis*

Khiyâr tadlis disebabkan adanya bujukan. Akad yang mengandung *tadlis* adalah sah, sedangkan penipuannya haram. *Tadlis* ada dua macam:

- a) Menyembunyikan cacat. Menurut ulama Hanafi ini dinamakan dengan *khiyâr ‘aib*.

b) Perbuatan yang dapat menambah harga barang, sekalipun tidak cacat. Seperti mengumpulkan air penggiling biji kemudian melepaskannya ketika memamerkannya untuk dijual guna untuk percepatan perputarannya, sehingga pembeli menyangka bahwa cepatnya perputaran itu memang sifatnya. penjualpun menambah harga.

BAB VII

RIBA

A. Pengertian Riba

Riba dalam arti bahasa berasal dari kata “*rabâ*” yang sinonimnya *nâma*’ dan *zâdâ*, yang berarti tumbuh dan bertambah⁸⁵. Sedangkan secara istilah riba adalah:

1. Abdurrahman Al- Jaziri dalam bukunya *al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al- Arba’ah* adalah:

⁸⁶ زِيَادَةُ أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ الْمُتَجَانِسَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَابَلَ هَذِهِ الزِّيَادَةُ عَوَضٌ

“Riba adalah bertambahnya salah satu dari dua penerukan yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan”.

2. Wahbah al- Zuhayliy dalam bukunya *al- Fiqh al-Islamiy wa Adllitahu*

⁸⁷ الزِّيَادَةُ فِي أَشْيَاءٍ مَخْصُوصَةٍ

“Tambahan dalam perkara- perkara tertentu”

⁸⁵Ibrahim Anis, *al- Mu’jam al- Wasith*, (Kairo, Dar Ihya at- Turats al- ‘Arabiy, 1972), Juz 1, hlm. 326

⁸⁶Abdurrahman Al- Jaziri *al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al- Arba’ah*, (Beirut: Dar al- Fikr, t.th), Juz 2, hlm. 425

⁸⁷Wahbah al- Zuhayliy *al- Fiqh al- Islamiy wa Adllitahu*, (Damaskus: Dar al- Fikr, 1989), hlm. 668

3. Kamaluddin bin al- Hammam dalam bukunya *Syarah Fath al- Qadir*

الْفَضْلُ الْخَالِي عَنِ الْعَوَضِ الْمَشْرُوطِ فِي الْبَيْعِ⁸⁸

“Kelebihan yang sunyi (tidak disertai) dari imbalan yang disyaratkan dalam jual beli

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat difahami bahwa riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa disertai dengan imbalan dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian. Riba juga berarti tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat suatu transaksi utang piutang yang harus diberikan kepada pemilik uang pada saat jatuh tempo. Contoh Amir meminjam uang Farhan sebesar Rp. 1.000.000,-, selama tiga bulan. Farhan bersedia meminjamkan apabila Amir bersedia mengembalikan sebanyak Rp. 1.200.000,- pada saat jatuh tempo. Kelebihan uang Rp. 200.000,- yang harus dibayarkan Amir, dalam terminologi fiqh disebut disebut dengan riba.

B. Dalil dan Hukum Riba

Islam sangat mengecam sekali praktek riba, namun larangan riba pada awal perkembangan Islam tidak dilakukan sekaligus, tetapi dilakukan secara bertahap sebagaimana juga larangan untuk bermabuk-mabukan. Riba

⁸⁸ Kamaluddin bin al- Hammam *Syarah Fath al- Qadir* , (Beirut: Dar al- Fikr, t.th), Juz 7, hlm. 3

dan arak merupakan perbuatan yang sudah menjadi darah daging dan sudah menjadi kebiasaan rutinitas masyarakat di masa itu. Untuk mengubah hal tersebut diperlukanlah cara yang sangat bijaksana dan tepat. Hal ini dapat kita lihat dalam Alquran dan hadis mengenai pengharaman riba itu.

Larangan itu muncul ketika adanya anggapan masyarakat Arab menyamakan riba dengan jual beli itu sama. Contoh saja mereka membeli sesuatu dengan harga 3 dinar, kemudian menjualnya dengan harga 4 dinar, hal ini merupakan tindakan yang adil. Begitu juga halnya dengan orang meminjam kepda orang lain, ia meminjam 3 dinar dan saat ia menerima atau peminjam mengembalikan 4 dinar, hal ini dianggap biasa saja karena mereka saat melakukan transaksi itu dilakukan berdasarkan kesepakatan mereka bersama

Allah Swt. menolak anggapan masyarakat yang mengatakan bahwa antara riba dan jual beli itu sama, sebagaimana Firman-Nya dalam surah *al-Baqarah* ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن

رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَمَنْ فَأُولَٰئِكَ عَادَ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Jelaslah bagi kita bahwa *bay‘* itu secara kebahasaan artinya pertukaran sesuatu, dalam ayat di atas dapat difahami Allah Swt. masih memperbandingkan bahwa bertambahnya harta dari sudut pandangan manusia karena cara riba bukanlah bertambah pada sisi Allah Swt.

Riba ini diharamkan oleh Allah karena banyak nilai yang negatif yang terdapat padanya hal ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih al-Sunnah*. Beliau mengemukakan bahaya riba antara lain:

1. Riba dapat menimbulkan permusuhan dan menghancurkan jiwa saling tolong menolong sesama makhluk ciptaan Allah. Sementara semua agama, terutama Islam menganjurkan untuk tolong menolong dan mendahulukan orang. Disamping itu, Islam sangat membenci sifat egois dan eksploitasi jerih payah orang lain.
2. Riba dapat mengakibatkan kelas tersendiri bagi orang kaya yang enggan bekerja. Riba juga mengakibatkan perputaran hanya pada mereka tanpa ada usaha yang mereka kerjakan, sehingga mereka menjadi bagaikan tumbuhan parasit yang tumbuh dilahan orang lain. Islam menganjurkan agar bekerja dan memuliakan orang yang bekerja.
3. Riba menjadi sarana imperialisme, karenanya dapat dikatakan bahwa imperialisme berjalan di belakang pedagang dan pendeta. Kita pun banyak melihat perilaku riba dan pengaruh-pengaruh dalam penjajahan negeri kita⁸⁹.

Dengan melihat beberapa dampak di atas, Islam menyeru umat manusia agar memberikan pinjaman yang baik kepada orang lain apabila dia membutuhkan harta dan akan memberikan pahala yang besar jika dia mau melakukannya.

Riba merupakan kelebihan dalam bertransaksi yang tidak seimbang. Mengambil hak orang lain saat tukar-menukar. Perilaku ini jelas dilarang oleh *Syar'ī* karena

⁸⁹ Sayyid al- Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1981), Juz 3, hlm 123

men-*zhalimi* (menganiaya) orang lain dengan mengurangi, mengambil hak mereka. Kerugian-kerugian dalam bentuk ini akan terjadi berbagai kerusakan, diantaranya menyangkut harta orang, hubungan silaturrahi, kondisi ekonomi semakin melemah.

C. Pembagian Riba

Riba adalah salah satu transaksi yang diharamkan oleh Islam. Ulama fikih membagi riba secara umum kepada dua macam yaitu:

1. Riba *fadh*l adalah riba yang berlaku dalam jual beli kelebihan pada salah satu harta yang sejenis yang diperjualbelikan dengan ukuran *syara*⁹⁰. Misalnya pinjaman satu karung padi yang siap digiling lalu dibayar dengan satu karung padi baru siap panen. Meskipun sama satu karung namun kualitasnya berbeda, sebab padi yang siap giling itu merupakan padi kering, sedangkan padi yang baru panen merupakan padi basah, andaikan padi basah itu dijemur akan menjadi penyusutan karena sudah kering. Maka selisih itulah yang menyebabkan riba. Biasanya jual beli ini berupa *muqayyadah* –barang dengan barang-bukan dengan nilai uang. Termasuk jual beli valas (tukar-menukar mata uang) rentan terjadinya riba. Sabda Nabi mengenai riba *fadh*l ini yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ubadah bin Shamit yakni:

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 124

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ, وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ, وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ, وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ, وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ, وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ, مِثْلًا بِمِثْلِ, سَوَاءً بِسَوَاءٍ, يَدًا بِيَدٍ, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"Dari Ubadah al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima." Riwayat Muslim.

Dari *hadits* ini jelas bagi kita bahwa dalam jual beli barter atau tukar menukar barang yang sejenis ukurannya harus sama, baik takaran maupun timbangannya. Apabila terdapat kelebihan yang disyariatkan dalam perjanjian maka hal tersebut masuk riba. Dalam *hadits* tersebut disebutkan enam jenis barang termasuk kelompok ribawi, yaitu: emas, perak, gandum, jagung, kurma dan garam. Namun dilihat dari *illat* keenam jenis barang tersebut maka yang termasuk barang ribawi bila;

- a. Barang-barang yang biasa ditakar (*makilat*).

b. Barang-barang yang biasa ditimbang (*mauzunat*).⁹¹

Dengan demikian barang yang biasa ditimbang dan ditakar termasuk dalam kelompok ribawi, apapun jenisnya. Oleh karena itu barang-barang seperti beras gula, kopi, terigu dan sebagainya. Termasuk barang-barang yang dalam penukarannya harus sama, tidak boleh tidak, tidak boleh ada kelebihan dan penyerahan harus tunai, tidak boleh utang⁹²

Dilihat dari segi jenisnya, barang-barang yang termasuk kelompok ribawi, sebagaimana disebutkan dalam *hadits* ada dua macam.

a. Kelompok mata uang (*nuqud*) yaitu emas dan perak.

b. Kelompok makanan, yaitu gandum, jagung, kurma dan garam.

Dapat kita memahami bahwa *illat* diharamkannya riba dalam emas dan perak adalah karena keduanya merupakan harga atau alat bayar, sedangkan kelompok kedua, *illat* pelarangannya adalah karena barang-barang tersebut merupakan makanan pokok yang sangat dibutuhkan oleh seluruh manusia⁹³.

Illat pada mata uang yang lain, selain emas dan perak maka hukumnya sama dengan emas dan perak. Begitu juga dengan *illat* yang terdapat dalam jenis makanan yang lain selain gandum, garam, kurma, jagung, maka hukumnya sama dengan makanan tersebut, yakni penukarannya harus sama, tidak boleh

⁹¹ *Ibid*, hlm. 124

⁹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010) , hlm. 266

⁹³ *Ibid.*, hlm. 124

berlebih. Akan tetapi Zahiriyah berpendapat bahwa barang-barang tersebut yang termasuk dalam kelompok ribawi hanya enam macam, sesuai yang terdapat dalam hadits di atas.

2. Riba *al-nasi'ah* adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo.⁹⁴

Pendapat lain tentang riba *al-nasi'ah* juga dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan riba *al-nasi'ah* dengan “adanya tambahan yang disebutkan dalam penukaran barang yang sejenis sebagai imbalan diakhirkan penyerahan.” Sementara Sayyid Sabiq mendefinisikan riba *al-nasi'ah* dengan “tambahan yang di-*syariat*-kan dan diambil oleh orang yang memberi pinjaman dari orang yang meminjam sebagai kompensasi penangguhan waktu.”⁹⁵ Dari definisi di atas dapat kita pahami bahwa riba *al-nasi'ah* adalah tambahan yang disebutkan dalam perjanjian penukaran barang jual beli barter atau *muqayyadhah* sebagai imbalan atas ditundanya pembayaran. Misalnya menukar satu liter beras dengan dua liter beras yang dibayar satu bulan kemudian. Kelebihan satu liter tersebut merupakan riba, sebagai imbalan atas ditundanya pembayaran selama satu bulan.

Hanafiyah juga memasukan kedalam kelompok riba *al-nasi'ah* suatu bentuk jual beli barter yang tidak ada kelebihan tetapi ada imbalan harga diakhirnya.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 124

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 125

Contoh menjual atau menukar satu liter beras yang diserahkan secara lansung pada waktu akad dengan satu liter beras juga, tetapi penyerahannya tempo. Ini termasuk riba *al-nasi'ah*, karena menurut Hanafiyah, satu liter beras saat ini lebih berharga dari pada satu liter beras yang diserahkan nanti (tahun depan misalnya). Riba *al-nasi'ah* ini menurut Syafi'iyah disebut riba *yad*.

Illat keharaman riba *fadhli* menurut Hanafi hanya berlaku pada timbangan (*al-wazn*) dan takaran (*al-kail*), bukan pada nilai uang. Sedangkan *illat* riba *al-nasi'ah* pada kelebihan pembayaran dari harga barang yang ditunda pembayarannya pada waktu tertentu.

Sebab dilarang riba dalam *syari'at* Islam sebagai berikut⁹⁶:

1. Tidak ada keseimbangan antara usaha dengan hasil yang diperoleh. Ia memperoleh keuntungan, tanpa memperhatikan apakah si peminjam menderita kerugian atau tidak.
2. Kondisi ekonomi rakyat menjadi rusak karena mereka meminjamkan harta (uang) dengan system bunga, Ini membawa mereka malas bekerja, dan meraih keuntungan di atas jerih payah dan penderitaan si peminjam, yaitu mereka bekerja keras untuk mengembalikan pokok utang dan bunga.
3. Moral masyarakat semakin memburuk sebab tidak ada kerja sama, karena sikap egoisme, sebagai peralihan dari sikap pengorbanan dan kasih sayang.

⁹⁶ *Ibid*, , hlm.129

4. Adanya penekanan dari si peminjam karena mengembalikan uang dengan lebih.
5. Praktek riba merupakan bisnis orang kafir yang masuk dalam masyarakat Islam.

BAB VIII

SHARF

A. Pengertian *Sharf*

al-Sharf secara bahasa memiliki beberapa arti, yaitu kelebihan, tambahan dan menolak. Adapun secara terminologi, *sharf* adalah pertukaran uang dengan uang atau disebut juga valas, atau jual-beli antar barang sejenis secara tunai, atau jual-beli pertukaran antara mata uang suatu Negara sebagainya.⁹⁷

Wahbah al-Zuhayliy dalam bukunya *Fiqh Islam wa Adilltahu* di mendefinisikan sebagai salah satu bentuk jual beli *naqdain* baik sejenis maupun tidak yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak baik berbentuk perhiasan ataupun mata uang⁹⁸.

Abdullah bin Muhammad al- Tayyar dalam bukunya *Ensiklopedi Fiqh Muamalah* dia mendefinisikan menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu yang lain, yang meliputi emas dengan emas, perak dengan perak dan eams dengan perak. Yang dimaksud dengan nilai adalah sesuatu yang diciptakan sebagai patokan harga termasuk juga

⁹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), Ed. 1, Cet. 1, hlm. 318

⁹⁸ Wahbah al- Zuhayliy, *Fiqh Islam wa Adillatahu*, (Damsyiq: Dar al- Fikr, 2007), Jilid 4., hlm. 636

menjual perhiasan dengan perhiasan atau perhiasan dengan uang.⁹⁹

Jual-beli *al-sharf* yaitu perjanjian jual-beli mata uang asing (valuta asing) atau transaksi pertukaran emas dengan perak, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang asing lainnya yang secara tunai. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

B. Dalil dan Hukum *Sharf*

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ
بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا مِثْلًا سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ
هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا (رواه مسلم)¹⁰⁰

"Dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah

⁹⁹ Abdullah bin Muhammad al- Tayyar *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah al- Hanif, 2009), hlm. 115

¹⁰⁰ Al- Hafidz Ibnu Hajar al- Asqalaniy, *Bulughul al- Maram min adillatu al- Ahkam*, Kitab Jual Beli, Bab Riba, Hadis No. 853, hlm. 170

sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya."

Transaksi *sharf* dibolehkan, karena nabi saw. membolehkan jual beli komoditas ribawi satu sama lainnya ketika jenisnya sama dan ada kesamaan ukuran, atau jenisnya berbeda walaupun ada ketidaksamaan ukuran syarat diserahterimakan secara kontan.

Syarat keabsahan jual beli *sharf* adalah bahwa penerimanya harus di tempat transaksi. Ibnu Munzir menyatakan berpendapat bahwa orang yang melakukan jual beli *sharf* jika keduanya berpisah sebelum menerima apa yang dipertukarkan, maka akadnya tidak sah.

Ulama berbeda pendapat tentang akad *sharf* diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Malik berpendapat bahwa tidak dibolehkan kecuali salah satu mata uang itu sama besar nilainya, meskipun dalam jenis sama dengan nilai berbeda (dinar dengan dinar). Jual beli secara *al-syarf* dibolehkan karena tidak termasuk pada riba dan *gharar*
2. Pendapat lain menyatakan boleh meskipun sama-sama dinar, tetapi jumlahnya lebih banyak dari salah satu mata uang yang dipertukarkan maka perhitungan nilainya. Apabila jumlah dinarnya sama, maka tidak diperbolehkan
3. Asyab membolehkan pertukaran mata uang bersamaan perjualannya, karena penjualan tidak mendatangkan riba dan penipuan.¹⁰¹

¹⁰¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid wa al-Nihayatul Muqtaashid*, (Beirut: Dar al- Ma'arif, 1982), Juz 2, hlm. 201

C. Syarat- Syarat *Sharf*

Persyaratan ketika hendak melakukan jasa jual-beli mata uang sebagai berikut.

- a. Nilai tukar yang diperjualbelikan telah dikuasai oleh pembeli dan penjual sebelum keduanya hendak berpisah badan. Penguasaan bisa berbentuk penguasaan nyata (fisik) atau pun penguasaan secara yuridis.
- b. Apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan dari jenis yang sama, maka jual-beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitasnya dan kuantitasnya sama sekalipun model dari mata uang itu berbeda.
- c. Dalam *sharf* tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya adanya hak *khiyâr* syarat bagi pembeli yaitu hak pilih bagi pembeli untuk melanjutkan jual-beli mata uang tersebut setelah selesai berlangsungnya jual-beli yang terdahulu atau tidak melanjutkan jual-beli itu, syarat itu diperjanjikan ketika berlangsungnya transaksi terdahulu. Hal ini ditunjukkan untuk menghindari *riba*.
- d. Dalam akad *sharf* tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan karena bagi sahnya *sharf* penguasaan obyek akad harus dilakukan secara tunai (harus dilakukan saat itu juga tidak boleh berhutang) dan perbuatan saling menyerahkan itu harus telah berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual-beli valuta itu berpisah badan. Akibat hukumnya jika salah satu pihak mensyaratkan tenggang waktu, maka akad *sharf*

tersebut tidak sah, karena terjadi penanggungan pemilikan dan penguasaan obyek akad *sharf* yang saling dipertukarkan itu¹⁰²

D. Keterkaitan *Sharf* dengan Riba

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa transaksi yang bercampur dengan riba hukumnya haram, dan yang telah melakukan akad riba maka transaksinya ditolak. Bahwa alasan riba pada emas dan perak semata-mata masalah harga yang juga didapati pada mata uang yang beragam seperti riyal, pound, dolar, rupiah, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, riba berlaku pada semua mata uang ini. Mata uang kertas yang beragam merupakan beberapa jenis yang berbeda – beda sesuai dengan pihak-pihak yang mengeluarkannya, oleh karena itu, boleh menjual sebahagian yang tidak sama jenisnya jika dilakukan sama- sama kontan.

Transfer suatu mata uang kepada mata uang yang lain tanpa adanya serah terima di majelis akad adalah haram hukumnya, baik adanya tambahan maupun tidak, karena telah termasuk dalam riba *nasi'ah*¹⁰³, Tidak diperbolehkan jual beli mata uang dengan cara di tangguhkan, baik dengan harga yang sama maupun lebih.

Transaksi ini lebih memungkinkan terjadinya riba, ini disebabkan oleh apabila nilai tukar antara dua benda tersebut sama akan tetapi memiliki nilai yang berbeda, maka transaksi

¹⁰² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2009), hlm. 17

¹⁰³ Wahbah al- Zuhayliy, *Op.cit.*, hlm. 648

yang dilakukan hukumnya adalah haram, karena mengacu pada riba *fadhl*, *riba fadhl* adalah riba yang terjadi pada pertukaran benda- benda yang sejenis akan tetapi memiliki nilai yang berbeda,. Oleh sebab itu, agar akad *syarf* ini menjadi halal, maka mata uang yang dipertukarkan harus memiliki nilai yang sama.

E. Praktek Akad Sharf

Transfer uang dari satu negara ke negara lain merupakan salah satu bentuk akad *sharf*, transfer ini dilakukan setelah adanya transaksi tukar menukar antara seseorang dengan pihak *money charger*. Contohnya transfer yang dilakukan oleh seorang orang tua terhadap anaknya yang menempuh pendidikan di luar negeri. Transfer ini dilakukan dengan cara penukaran mata uang dengan mata uang lain yang nantinya akan diserahterimakan di negeri yang dituju. Adapun transfer via pos di dalam negeri tanpa ada campur tangan pihak *money charger* maka hukumnya boleh.

BAB IX

JUAL BELI *AMÂNÂH*

A. *Murâbahah*

Jual beli *murâbahah* disyaratkan penjual harus bersikap jujur terhadap harga, maksudnya modal dan keuntungan disebutkan kepada pembeli, dan pembeli mengetahui jumlah modal dan keuntungan. Kebohongan dalam jual beli ini mengakibatkan akad jual beli batal. *Murâbahah* adalah menjual barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan yang diketahui. Maksudnya *murâbahah* merupakan suatu transaksi penjualan barang dengan menyebutkan harga pokok (harga beli dari pihak lain) dan keuntungan, kemudian terjadi kesepakatan dari total harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli¹⁰⁴.

Tujuan *murâbahah* merupakan kebalikan dari tujuan *salam*. Terjadinya *salam* untuk membantu produsen dalam Bergeraknya usaha dari segi permodalan,¹⁰⁵ sedangkan *murâbahah* membantu/meringankan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya, sebab konsumen tidak

¹⁰⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, (Qahirah: al- Fathu al- I'lâm al- 'Arabiy t.th), Juz. 3, hlm. 106

¹⁰⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *al- Fiqh al- Ismalamiy wa Adillatahu*, (Damaskus, Dar al- Fikr1985), Juz . 4, hlm. 602

punya uang untuk membelinya. *Murâbahah* terjadi karena konsumen tidak punya uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu konsumen tersebut membutuhkan pinjaman, dalam arti meminta untuk dibelikan sesuatu (barang) dengan sebagai gantinya berupa harga beli (pokok) ditambah keuntungan yang akan dibayar oleh konsumen. Jual beli *murâbahah* melibatkan pihak ke tiga, sebab pembeli sekaligus penjual benda yang sama.

Dalil Jual Beli *Murâbahah*

Adapun dalil-dalil yang membolehkan jual beli *murâbahah* adalah sebagai berikut:

Alquran

Ayat-ayat Alquran yang menjelaskan jual beli *murâbahah* terdapat dalam surah *al-Baqarah*: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Surah *al-Nisâ*': 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Hadits

1. Diriwayatkan secara shahih bahwa ketika Nabi saw. hendak hijrah, Abu Bakar ra. membeli dua ekor unta. Nabi saw. kemudian berkata kepadanya, “biar aku membayar harga salah satunya.” Abu Bakar menjawab, “ambillah unta itu tanpa harus mengganti harganya.” beliau kemudian menjawabnya, “jika tanpa membayar harganya, maka aku tidak akan mengambilnya.”
2. Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas’ud ra. membolehkan menjual barang dengan mengambil keuntungan satu dirham atau dua dirham untuk setiap sepuluh dirham.

Syarat-Syarat *Murâbahah*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murâbahah* adalah sebagai berikut:¹⁰⁶

1. Mengetahui harga pertama (harga pembelian)
Pembelian kedua mengetahui harga pertama, karena mengetahui harga adalah syarat-syarat sah jual beli.
2. Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta penjual

¹⁰⁶*Ibid.*, hlm. 704-706

Keuntungan yang diminta penjual harus jelas, karena keuntungan adalah bagian dari harga barang, sementara mengetahui harga barang adalah syarat sah jual beli.

3. Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang *mitsliyat* (barang yang memiliki keserupaan).

Barang-barang yang bisa ditakar, ditimbang, dan dijual satuan dengan varian sama, karena *murâbahah* dan *tawliyah* adalah menjual barang itu juga sesuai dengan harga pertama (harga pembelian) dengan ditambah keuntungan.

4. Jual beli *murâbahah* pada barang-barang *ribawi* hendaknya tidak menyebabkan terjadinya riba *nasiah* terhadap harga pertama.

5. Transaksi yang pertama harus sah.

Jika transaksi yang pertama tidak sah, maka barang yang bersangkutan tidak boleh dijual dengan cara *murâbahah*, karena *murâbahah* adalah menjual sesuai dengan harga pertama (modal) dengan menambahkan keuntungan. sementara dalam transaksi jual beli yang tidak sah, kepemilikan barang hanya bisa ditetapkan dengan nilai barang dagangan atau barang sejenisnya, dan bukan dengan harga, karena penentuan harga terbukti tidak sah dengan tidak sahnya transaksi.

Jual beli *murâbahah* dan *tawliyah* adalah jual beli yang didasarkan pada rasa saling percaya, karena pembeli percaya terhadap pengakuan penjual mengenai harga pertama, tanpa bukti dan sumpah. Oleh karena itu, kedua belah pihak tidak boleh ada yang ber-*khianat* (berdusta).¹⁰⁷

¹⁰⁷*Ibid.*, hlm. 708

Sebagaimana Allah berfirman dalam surah *al-Anfâl*: 27 sebagai berikut:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Rasulullah juga pernah bersabda:

“tidak termasuk dalam golongan kami, orang-orang yang menipu kami”.

Barang dagangan rusak di tangan penjual, kemudian pembeli hendak menjualnya kepada pembeli lain dengan cara *murâbahah*, maka diperhatikan:

1. Bila kerusakan barang dengan sendirinya, maka boleh menjualnya dengan cara *murâbahah* dan harga penuh tanpa harus menjelaskan cacat yang ada, karena bagian yang rusak tidak akan mengurangi harga aslinya menurut Hanafiyah. Zufar dan mayoritas ulama berpendapat kerusakan barang tidak boleh dijual kecuali dijelaskan. Kerusakan yang terjadi akan mengurangi nilai (harga) barang dagangan.
2. Bila kerusakan barang disebabkan oleh pembeli pertama atau orang lain, tidak boleh menjualnya dengan cara *murâbahah*, kecuali dengan menjelaskan kerusakan yang ada.

3. Terjadi penambahan dalam barang dagangan seperti anak, buah, bulu, dan susu, maka tidak boleh dijual dengan cara *murâbahah* kecuali menjelaskan penambahan yang terjadi, karena tambahan yang muncul merupakan barang dagangan tersendiri. Jadi harga barang disebutkan tersendiri, sedangkan tambahan yang terjadi juga disebutkan tersendiri. Pendapat ini diungkapkan oleh Hanafiyah
4. Bila seseorang menggarap tanah, maka dia boleh menjualnya tanpa memberikan penjelasan, karena tambahan yang tidak lahir dari barang dagangan, tidak dikategorikan sebagai barang dagangan. Ulama sepakat tentang hal ini.
5. Bila seseorang membeli pakaian dengan harga sepuluh dirham yang ditanggukkann pembayarannya, maka dia tidak boleh menjualnya tanpa menjelaskan hal itu, karena penangguhan waktu akan menyebabkan bertambahnya harga. Karena barang yang dijual dengan cara utang, harga akan berbeda dengan jika dijual secara kontan.¹⁰⁸

B. Tauliyah

Tauliyah adalah menjual barang dengan harga yang sama (seharga modal)¹⁰⁹. Jual beli ini terjadi disebabkan kondisi keakraban antara penjual dengan pembeli, rasa kasihan, kenalan, pembaharuan barang dagangan karena tidak musim lagi sehingga banting harga, dan menghindari

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm 703

¹⁰⁹ Sayyid Sabiq., *Op-cit.*, hlm. 106

resiko yang lebih banyak bila tidak terjual akan membusuk serta menanggung beban angkutan. Dalam hal ini penjual tidak mendapat untung dan tidak mengalami kerugian, tetapi mendapatkan pokok modal.

C. *Wadhî'ah*

Wadhî'ah adalah menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari modal. Penjualan dengan memberikan sedikit potongan¹¹⁰. Penjualan secara *wadhî'ah* orang yang tidak punya uang sehingga barang yang ada dijualnya demi mempunyai uang. Hal ini terjadi karena kebutuhan mendesak tidak ada cara lain untuk mendapatkan uang. Jual beli ini sebagian ulama membolehkan karena dapat tersahuti kebutuhan orang terdesak, tetapi ulama lain melarang karena terjadi kezhaliman, orang yang membutuhkan uang seharusnya dibantu, oleh karena itu penjualannya tidak dibenarkan di bawah harga pokok/ harga pasaran.

D. *Praktek Jual Beli Amanah*

Jual beli *murâbahah* salah satu produk akad yang digunakan dalam perbankan untuk menghindari dari praktek riba. Keuntungan tidak boleh berubah sepanjang akad. Uang muka juga dapat diterima, tetapi harus dianggap sebagai pengurang piutang. Pihak bank sebagai pembeli dan sekaligus penjual barang yang telah dibelinya kepada nasabah. Meskipun secara idealnya bank sebagai pelaku perantara antara suplai dengan nasabah dalam

¹¹⁰ *Ibid.*

menjualkan barang. namun bank mengalami banyak kesulitan, karena itu pihak bank melakukan akad perwakilan untuk membelikan barang tersebut kepada nasabah.

BAB X

JUAL BELI PESANAN (*SALAM* DAN *ISTISHNA'*)

A. Pengertian *Salam* dan *Istishna'*

Salam

Salam ialah jual beli dengan menerangkan sifat-sifatnya (ciri-cirinya) dalam tanggungan penjual dengan harga yang dibayar secara kontan, dan menentukan ukuran dan masa jatuh tempo¹¹¹. *Salam* berlaku terhadap barang yang ditakar dan ditimbang, dihitung, dan yang dihasa. karena sama-sama alat ukur¹¹²

Keistimewaan jual beli *salam* karena barang yang diperjualbelikan belum ada ketika akad berlangsung. Berbeda halnya dengan jual beli biasa. Keistimewaan jual beli *salam* diperbolehkan karena tuntutan/kebutuhan masyarakat terhadap objek barang. Objek barang yang ditransaksikan pada jual beli *salam* adalah barang-barang yang tidak dijumpai di pasaran. Bila barangnya ada maka dinamakan jual beli *amr bi syir* (perintah membeli). Artinya, pada saat berlangsung akad, ungkapan membeli dengan bahasa perintah membeli contohnya saya mengambil yang lemari dua pintu catnya kehitam-hitaman. permintaan

¹¹¹ al-Kahlâniy, *Subul al-Salâm*, Penerjemah Muhammad, Abubakar, *Terjemahan Subulussalam III*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), Cet. ke-1, hlm. 170

¹¹² *Ibid.*

menurut kehendak pembeli seperti ini diungkapkan dengan bahasa perintah supaya memenuhi keinginan pembeli. Barang tersebut sudah siap untuk diberikan pada akad berlangsung, sedangkan pada *salam* barangnya dalam tanggungan yang belum ada saat berlangsung akad.

Sifat objek barang pada jual beli *salam* adalah barang yang benar-benar belum ada (belum wujud) dan tidak biasanya dijual orang di pasaran. Oleh karena itu, barang itu pesanan menurut permintaan pembeli. *Home* industri (pekerjaan dari hasil tangan manusia, yakni pembuatan barang tersebut langsung manusia itu sendiri yang melakukan. Bisa saja *salam* terjadi pada barang mentah (bahan baku) kemudian dijadikan barang jadi dan bisa pula pada produk hasil pertanian.

Istishna'

Wahbah al-Zuhayliy mengemukakan pengertian *istishna'* menurut istilah sebagai berikut :

تعريف الإستصناع هو عقد مع صانع علي عمل شيء معين في
الذمة, أي العقد على شراء ما سيصنعه الصانع و تكون العين
ولعمل من الصنع.¹¹³

“Defenisi istishna’ adalah suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian ; yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut.”

¹¹³ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damsyik: Dar al-Fikri, 1985), Cet. II, Jilid. 4, hlm. 631

Akad *istishna'* adalah akad yang dilakukan dengan pembuat barang untuk membuat barang tertentu dimana bahan bakunya berasal dari dari pembuat, seperti membuat sepatu atau wadah dengan syarat memberi informasi mengenai barang yang dipesan sehingga tidak ada kesamaran sama sekali. Akad *istishna'* menyerupai akad *'ijârah* yaitu mengupah seseorang dalam pekerjaan. Jika bahan pembuat barang itu berasal dari *mustashni'* (pemesan/ pembeli) , maka aqad *istishna'* batal menjadi akad *'ijârah* (sewa/ upah).

B. Dalil dan Hukum *Salam*

Salam merupakan akad yang dibolehkan, meskipun objeknya tidak ada di majelis akad, sebagai pengecualian dari persyaratan jual beli yang berkaitan dengan objeknya. Dasar hukum dibolehkan *salam* ini adalah Firman Allah Swt. QS. *al-Baqarah*: 282 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىتُمْ بٰدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ

....

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.... ”

Bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya. Selanjutnya sabda Rasulullah saw. menjelaskan *salam* sebagai berikut:

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّتِينَ
وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَبِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ إِلَى
أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa rasulullah saw. datang ke Madina dimana penduduk melakukan salaf (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka tertentu) dua, dan tiga tahun beliau berkata: “barang siapa yang melakukan salaf (salam) hendaknya melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diakui”

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa lafaz *al-dain* (utang) dalam surah *al-Baqarah* ayat 282 merupakan sesuatu yang ditangguhkan. Dalam jual beli yang ditangguhkan penyerahan barang sama halnya dengan ditangguhkan pembayaran harga barang yang diperjualbelikan. Pengertian *dain* mencakup pada barang dan harga. Barang ditangguhkan dan diserahkan pada waktu yang disepakati sementara uangnya tunai, maka hal ini dinamai jual beli *salam*.

Salam diperbolehkan asalkan terpenuhi syarat-syaratnya termasuk takaran, timbangan, dan waktu mesti diketahui secara jelas. Syarat ini sangat penting dalam transaksi *salam*, sebab di saat akad barang yang diperjualbelikan belum ada dan guna menghindari terjadinya pertikaian terhadap barang tersebut. Disamping itu diperbolehkan *salam* untuk memenuhi kebutuhan para

petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk menghidupi keluarganya sampai musim panen tiba. Oleh karena itu, *salam* diperuntukkan dalam rangka membantu produsen yang tidak punya modal, agar ia bisa bangkit mengembangkan usahanya. Tuntutan kebutuhan terhadap modal membawa akad *salam* tersebut diperbolehkan.

Dalil *Istishna'*

Ijma' ulama kebolehan *istishna'* berdasarkan hadits dari Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda :

ان أمّتي لا تجتمع على ضلال فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بسواد الآ
عظم

“*Sesungguhnya ummatku tidak akan bersepakat untuk kesesatan, apabila kamu melihat ada perselisihan, maka ikutilah kelompok yang banyak.* (HR. Ibnu Majah)

Kandungan hukum yang terdapat pada *istishna'*

1. Hukum *istishna'* dilihat dari akibat utamanya adalah ditetapkannya hak kepemilikan barang yang akan dibuat (dalam tanggungan) bagi pemesan, dan ditetapkannya hak kepemilikan harga yang disepakati bagi pembuat barang.¹¹⁴
2. Bentuk akad *istishna'*. Akad *istishna'* adalah akad tidak *lâzim* (tidak mengikat) sebelum proses pembuatan

¹¹⁴*Ibid.*, hlm. 633

- barang yang setelahnya, baik bagi pemesan maupun pembuat barang.
3. Jika pembuat barang membawa barang pesanan kepada pemesan, maka hak *khiyâar* pembuat barang menjadi hilang, karena dengan kedatangannya kepada pemesan dengan membawa barang itu berarti ia telah rela bahwa barang tersebut milik pemesan.
 4. Hak pemesan tidak terkait dengan barang yang dipesan kecuali jika pembuat menunjukkannya kepada pemesan.

C. Syarat-Syarat Jual Beli *Salam*

Syarat –syarat khusus yang berlaku pada jual beli *salam* sebagai berikut:¹¹⁵

1. Barang dapat diserahkan kemudian pada waktu tertentu
2. Barang dijelaskan takaran, timbangan, dan bilangan.
3. Harga tunai, harga boleh tertunda asalkan tidak terlalu lama karena bisa jatuh pada jual beli biasa, imam Malik memberi batasan sampai tiga hari¹¹⁶

Adapun di beberapa rukun *salam* juga harus melingkupi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pelaku akad

Pembeli (*muslam*) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang dan penjual

¹¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Pentej. Imam Gahazali dan Ahmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Jilid. 3, hlm. 19; al-Kahlâniy, *Ibid*.

¹¹⁶ *Ibid*.

(*muslam ilaih*) adalah pihak yang memosok atau memproduksi barang pesanan. Pelaku akad disyaratkan *baliqh* dan berakal

2. Objek akad

Objek akad terdiri barang dan harga. Barang atau hasil produksi (*maslam fih*) dengan spesifik tertentu. Hanafiyah mengemukakan bahwa objek akad *salam* (*mulsam fih*) harus memenuhi syarat sebagai berikut;

- a. Jenis barang yang dipesan harus jelas
- b. Macam barang yang dipesan harus jelas.
- c. Sifat barang yang dipesan harus jelas.
- d. Kadarnya atau ukurannya harus jelas, baik takaran, timbangan, hitungan atau meterannya. Tujuan dari syarat-syarat ini adalah untuk menghilangkan ketidakjelasan yang menjadi perselisihan antara para pihak.
- e. Dalam objek *akad* tidak terdapat salah satu sifat *illat* *riba fadhhal* baik takaran, timbangan, maupun jenisnya, atau menurut Mâlikiyah tentang syarat ini, yaitu bahwa alat pembayar (*ra'sul maal*) dan barang pesanan (*muslam fih*) harus berlaku sejenisnya di mana diantara keduanya berlaku *nasiah* (utang).
- f. *Muslam fih* (barang pesanan) harus berupa barang yang bisa dinyatakan apabila barang pesanan tidak dinyatakan, seperti dirham dan dinar maka *salam* tidak diperbolehkan.
- g. *Musalm fih* hendaknya diserahkan dalam tempo yang akan datang bukan sekarang (waktu dilakukan

akad). Ini pendapat Jumhur yakni, Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah.

- h. Jenis *muslam fih* (barang pesanan) harus ada di pasar, baik macamnya maupun sifatnya, sejak dilaksanakannya *akad* sampai datangnya masa penyerahan dan diduga tidak pernah putus dari tangan manusia. Apabila pada waktu *akad* atau jatuh tempo *muslam fih* tidak ada atau terputus dari tangan manusia antara kedua waktu tersebut maka *salam* tidak diperbolehkan.
- i. Tidak ada *khiyâr* syarat, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi salah satunya. Apabila *akad salam* disertai dengan *khiyâr* syarat, maka *akad salam* menjadi batal atau tidak sah.
- j. Menjelaskan tempat penyerahan barang, apabila barang yang akan diserahkan memerlukan beban dan biaya.
- k. Menyangkut syarat-syarat khusus -tambahan- yang perlu diperhatikan pada objek jual beli pesanan di antaranya:
 - 1) Modal/ harga pesanan (*tsaman*) disyaratkan sebagai berikut:
 - a) Modal atau harga harus diketahui jenis kualitas, jumlahnya, dan berbentuk uang tunai. Contoh kualitas harga dinar, dirham, misalnya harga pesanan 10 dinar kontan
 - b) Waktu pembayaran pesanan
Pembayaran pesanan dilakukan di awal *akad* secara tunai. Hal tersebut

dimaksudkan agar pembayaran tidak dijadikan sebagai utang, dan tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari *muslam ilaih* (penjual), hal ini adalah untuk mencegah terjadi praktik riba. Demikian juga tidak dibenarkan pembayaran pesanan dalam bentuk uang panjar. Pembayaran pesanan di awal akad secara tunai bertujuan untuk membantu produsen dalam menyediakan modal, bila harga pesanan diserahkan di akhir saat penyerahan barang, tentu tujuan pesanan tidak tercapai.¹¹⁷

- 2) Barang pesanan (*Al-muslam fih*) disyaratkan sebagai berikut:
 - a) Barang yang dipesan harus jelas kualitas dan kuantitasnya baik takaran dan timbangan.
 - b) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan dengan jelas.
 - c) Penyerahan barang yang dilakukan di kemudian hari

Muslam fih harus berupa barang yang bisa ditetapkan sifat-sifatnya, yang harganya bisa berbeda-beda tergantung dengan perbedaan barangnya. Ini berlaku dalam *mal mitsil*, seperti *makilat* (yang ditukar), *mauzunat* (ditimbang), *dzariyat* (meteran) atau hitungan yang

¹¹⁷ Wahbah al-Zuhailiy, *al- Fiqh al- Ismalamiy wa Adillatahu*, (Damaskus, Dar al- Fikr1985) Juz . 4, hlm. 602

berdekatan. Adapun barang-barang yang tidak bisa ditetapkan sifatnya maka *salam* tidak boleh¹¹⁸.

3. *Shîghat*

Ungkapan *'ijab* (pernyataan memesan) dan *qabûl* (pernyataan menerima pesanan)¹¹⁹

Bagi Hanafiyah rukun jual beli hanya *'ijab* dan *qabûl*. Beberapa ungkapan *'ijab* menurut Mâlîkiyah, Hanafiyah, dan Hanâbilah seperti kata *salam*, *salaf*, dan *bai'* contoh “أسلمت إليك في كذا” (saya pesan kepadamu barang ini), lalu dijawab oleh pihak lain yaitu orang yang menerima pesanan (*muslam ilaih*) “قبلت” (saya terima pesanan itu). Sedangkan menurut Syâfi'iyah hanya boleh menggunakan kata *salam* dan *salaf*, tidak jual beli karena benda yang dibeli belum kelihatan.

Syarat *Istishna'*

Syarat-syarat yang terdapat pada *istishna'* adalah sebagai berikut:¹²⁰

1. Menjelaskan jenis, tipe, kadar dan bentuk barang yang dipesan, karena barang yang dipesan merupakan barang dagangan sehingga harus diketahui informasi mengenai barang itu secara baik.

¹¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.249.

¹¹⁹ Wahbah al-Zuhailiy, *al- Fiqh al- Ismalamiy wa Adillatahu*,(Damaskus, Dar al- Fikr1985), Juz. 4, hlm. 599

¹²⁰Wahbah al-Zuhailiy, *Op-cit.*,hlm. 633

2. Barang yang dipesan harus barang yang biasa dipesan pembuatnya oleh masyarakat, seperti perhiasan, sepatu, wadah, alat keperluan hewan, dan alat transportasi lainnya. Pemesan barang seperti itu dibolehkan jika menggunakan akad *salam* bila seluruh syaratnya terpenuhi. Jika seluruh syaratnya terpenuhi, maka akad *istishna'* menjadi batal tapi tercapailah akad *salam*. Hal itu karena yang menjadi standar keabsahan akad adalah maksud yang terkandung dalam akad, bukan kata-kata yang digunakannya.
3. Tidak menyebutkan batas waktu tertentu. Jika kedua pihak menyebutkan waktu tertentu untuk penyerahan barang yang dipesan, maka rusaklah akad itu dan berubah menjadi akad *salam* menurut Abu Hanifah.

D. Perbedaan Salam dengan Istishna'

Istishna' dan *salam* merupakan transaksi jual beli yang sama-sama melakukan pesanan, namun demikian dengan adanya dua penamaan (*istishna'* dan *salam*), maka masing-masing mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Perbedaan *istishna'* dengan *salam* adalah sebagai berikut:¹²¹

1. Objek *istishna'* selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek *salam* bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu seperti lemari maupun tidak diproduksi lebih dahulu seperti pesan tomat.
2. Harga dalam akad *salam* harus dibayar penuh di muka karena ia merupakan syarat dari akad *salam*, sedangkan

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 634-635

harga dalam akad *istishna'* tidak harus dibayar penuh di muka, melainkan dapat dicicil atau dibayar dibelakang.

3. Aqad *salam* bersifat *lâzim*, tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara *istishna'* dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi.
4. Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad *salam*, namun dalam akad *istishna'* tidak merupakan keharusan.

Perbedaan jual beli pesanan dengan jual beli biasa

Beberapa perbedaan jual beli pesanan dengan jual beli biasa yang dikemukakan oleh Fathi al-Duraini sebagai berikut:

1. Pada jual beli pesanan penyerahan harga dibayar pada saat akad berlangsung secara tunai, sedangkan pada jual beli biasa harga tidak mutlak tunai, bisa diangsur penyerahannya, dan bisa berupa dari pembayaran utang penjual kepada pembeli.
2. Kemudian penjual tidak dibenarkan menyatakan uang diserahkan terakhir pada jual beli pesanan, jika terjadi maka batal jual beli pesanan. Sementara jual beli biasa boleh penjual menyatakan penyerahan uang diakhir.
3. Menurut Hanafiyah pada jual beli pesanan, harga bisa berupa jaminan oleh seseorang yang hadir waktu akad dan penjamin bertanggung-jawab menyerahkan harga saat akad berlangsung, tetapi Zufar ibn Huzail Pakar fiqh Hanafi , menyatakan harga tidak boleh berupa jaminan seseorang, karena jaminan akan menunda perbayaran. Sedangkan pada jual beli biasa, jaminan

dibolehkan.¹²² (Pada jual beli pesanan tidak berlaku hak *khiyâr*, namun jika pesanan tidak sesuai dari ciri-ciri yang disebutkan atau ada cacat, maka pemesan punya *khiyâr* untuk memilih apakah melanjutkan pesanan karena suka atau membatalkan karena tidak menerima kondisi pesanan, atau pemesan berhak meminta ganti rugi atau dapat menuntut penjual untuk memperbaiki barang itu sesuai dengan pesanan. Pada jual beli biasa bila barang terdapat cacat maka hak *khiyâr* tetap ada¹²³ Dalam pesanan, penjual bertanggung-jawab penuh terhadap barang pesanan sampai barang tersebut diterima oleh pembeli, karena barang tersebut berada dalam genggamannya/ penguasaan penjual.

4. Jual beli biasa barang yang dibeli bisa terbawa langsung ketika akad, dan boleh tidak, sedangkan jual beli *salam* tidak.

E. Praktek *Salam* dalam Perbankan *Syari'ah*

Perbankan *syari'ah* membuka produk *salam* paralel karena bank sebagai perantara antara orang yang membuat barang dengan nasabah. Contoh *bay' salam* pada sektor industri misalnya produk garmen (pakaian jadi). Nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembuatan garmen. bank mereferensikan penggunaan produk tersebut yang berarti bank memesan pakaian jadi kepada nasabah dengan membayar pada waktu akad. Kemudian bank mencari

¹²²Fathi ad-Duraini *al-Fiqh al-Islamiy al-Muqaran ma'a al-Mazahib*, (Damaskus: Maktabah al-Tayyin, 1980), hlm. 89

¹²³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), hlm.151-152

pembeli kedua, atau rekanan yang telah direkomendasikan oleh nasabah. Bila pakaian selesai produk tersebut diantarkan pada rekanan yang telah direkomendasikan, rekanan membayar kepada bank secara tunai atau cicilan. Keuntungan yang didapat oleh bank dalam pembiayaan ini adalah selisih harga yang didapat oleh nasabah dengan harga jual kepada pembeli.¹²⁴

¹²⁴ Roza Linda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah*, (Padang: Hayfa Press, 2005), hlm. 80

BAB XI

'IJÂRAH

A. Pengertian 'Ijârah

Secara etimologis 'ijârah berasal dari kata 'ajara ya'juru yang berarti upah yang kamu berikan untuk suatu pekerjaan¹²⁵. Menurut Wahbah al- Zuhayliy secara bahasa 'ijârah adalah yaitu بيع المنفعة *jual beli manfaat*.¹²⁶

Sedangkan secara terminologis, ada beberapa defenisi mengenai akad 'ijârah adalah sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyyah

عقد على منافع بعوض

“Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan”¹²⁷

2. Ulama Syâfi'iyah

عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل

والإباحة بعوض معلوم

¹²⁵ Ibnu Manzur, *lisan al- Arabiy*, (Qahirah: Dar al- Ma'arif , t.th), Juz 4, hlm. 10

¹²⁶ Wahbah al- Zuhayliy, *Fiqh al- Islamiy wa Adillatahu*, (Beirut: Dar al- Fikri, 1994), Juz 4, hlm. 732

¹²⁷ Al- Kasani, *al- bida'u al- Shina'iu*, (Bairut: Dar al- Fikr, tt), Juz IV, hlm. 174

“Transaksi terhadap suatu manfaat yang tertuju, tertentu, bersifat mubah dan болоeh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”¹²⁸

3. Ulama Mâlikiyah dan Hanâbilah

¹²⁹ *تمليك منافع شيء مباحة مدة معلوم بعوض*

“Pemilik manfaaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Dari defenisi di atas dapat difahami akad ijarah adalah akad untuk mendapatkan manfaat dari suatu benda. Manfaat dari suatu benda memiliki pengertian yang sangat luas meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu perkerjaan. *'Ijârah* merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan adanya imbalan yang dikenal dengan sewa menyewa. *'Ijârah* juga mencakup transaksi terhadap suatu perkerjaan tertentu dengan adanya imbalan yang dikenal dengan upah mengupah.

Akad *'ijârah* tidak berlaku pada buah- buahan atau pepohonan yang diambil buahnya, karena buah adalah materi, sedangkan objek dari akad *'ijârah* adalah manfaat dari suatu benda bukanlah materi. Demikian pula ulama fiqh juga tidak membolehkan *'ijârah* dengan menggunakan

¹²⁸ Al- Syarbani al- Khatib, *al- Mughni al- Muhtaj*, (Beirut: Dar al- Fikri, 1978), Juz 2, hlm. 233

¹²⁹ Shihab al- Din al- Qaraqafi, *al- Furuq*, (Beirut: Dar al- Fikri, 1982), Juz 4, hlm. 4

mata uang, karena mata uang adalah materi yang akan dihabiskan, sedangkan sasaran/ tujuan dari akad ini adalah pemamfaatan suatu benda.

B. Dalil dan Hukum 'Ijârah

Para ulama fiqh mengatakan bahwa yang menjadi dasar kebolehan akad 'ijârah adalah sebagai berikut:

Alquran

Firman Allah Swt dalam Surah *al-Talaq*: 6

... فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِن أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ ...

“...Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya...”

Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Ahmad bin Hanbal

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ
أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَّ

Dari Ibnu Abbas, bahwa rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meminta untuk dibekam, lalu beliau memberi upah kepada tukang bekam".

Berdasarkan dalil- dalil di atas difahami bahwa akad *'ijârah* hukumnya boleh, karena kita senantiasa memerlukan pertolongan orang lain. *'Ijârah* adalah salah satu bentuk tolong – menolong antara manusia, karena tidak semua manusia dapat memenuhi kebutuhannya tanpa adanya sewa- menyewa dan upah dan mengupah diantara mereka, oleh sebab itu akad ini dilegalisasi keberadannya.

'Ijârah merupakan sarana bagi manusia untuk mempermudah merealisasikan manfaat yang mereka butuhkan meskipun mereka tidak memilikinya. Kebutuhan manusia terhadap manfaat sama dengan kebutuhan manusia terhadap barang- barang. Ini dapat dicontohkan sebagai berikut: orang miskin membutuhkan harta dari orang kaya sedangkan orang kaya membutuhkan tenaga dari orang miskin. Memelihara kebutuhan manusia adalah prinsip dari transaksi, oleh karena itu *'ijârah* disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, oleh sebab itu, akad ini sesuai dengan *syari'at* Islam.

C. Rukun dan Syarat *'Ijârah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *'ijârah* hanya satu yakni *'ijâb dan qabûl*. Akan tetapi, Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun dari akad ini ada empat yaitu: orang yang berakad, sewa/ imbalan, manfaat dan *shîghat*.¹³⁰ Adapun syarat- syarat *'ijârah* adalah sebagai berikut:

1. Untuk orang yang berakad, menurut Hanâbilah dan Syâfi'iyah disyaratkan *baligh* dan berakal. Oleh sebab itu, orang yang belum mencapai usia baligh/ anak- anak dan orang gila, tidak sah melakukan akad ini. Akan

¹³⁰ Al- Syarbani al- Khatib, *Op.cit*, hlm. 233

tetapi menurut ulama Hanafiyah orang yang berakad tidak perlu mencapai usia *baligh*, tetapi cukup dengan *mumayiz*. Anak yang *mumayiz* boleh melakukan akad ini apabila mendapat izin dari walinya.¹³¹

2. Kedua belah pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad tersebut
3. Manfaat yang menjadi objek akad *'ijârah* harus diketahui , sehingga tidak menjadi perselisihan dikemudian hari, apabila akad tidak jelas, maka hukum dari transaksi ini adalah batal. Kejelasan ini dapat dilakukan dengan menjelaskan manfaatnya , dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa, seperti contoh, si A menyewakan rumahnya ke si B selama 4 tahun sebesar Rp. 150.000,. sebulan maka akad ini menurut jumbuh ulama, akadnya sah untuk bulan pertama, sedangkan untuk bulan selanjutnya apabila kedua belah pihak rela menerima sewa dan membayar sewa seharga Rp. 150.000,. maka kerelaan ini dianggap sebagai kesepakatan bersama.¹³²
4. Objek *'ijârah* boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat, oleh sebab itu mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang belum diserahkan dan dimanfaatkan oleh penyewa, dapat dicontohkan sebagai berikut: A menyewakan rumah ke B, akan tetapi masih ditempati oleh C, maka akad antara A dengan B sebenarnya belum ada, transaksi ini berlaku

¹³¹ Al- Darir *al- Sayrh al- Kabir*, (Beirut: Dar al- Fikr, t.th), Jilid 2, hlm. 2

¹³² Shihab al Dhin al- Qarafi , *Op.cit*, hlm. 233

apabila C menyerahkan kunci pada A dan A menyewakan rumah pada B, contoh lain nya yaitu: A menyewakan rumah pada B, apabila kamar mandinya rusak, sehingga membawa mudharat bagi B, maka B boleh untuk meneruskan akad atau membatalkannya.

5. Objek *'ijârah* adalah yang dibolehkan oleh *syara'* maka tidak dibolehkan dalam agama Islam menyewa pembunuh bayaran, menyewakan bangunan pada non muslim untuk dijadikan tempat ibadah bagi mereka. Karena ini akan mengakibatkan terjadinya maksiat sesuai dengan kaidah fiqh:

133 الاستئجار على المعصية لا يجوز

“Sewa- menyewa terhadap maksiat tidak diperbolehkan”

6. Yang disewakan bukanlah suatu kewajiban bagi penyewa. Dapat dicontohkan sebagai berikut A menyewakan haji kepada B yang belum berhaji, ulama fiqh sepakat bahwa akad ini tidak sah karena haji adalah kewajiban A, dalam hal ini ulama juga berbeda pendapat tentang menggaji seseorang untuk dijadikan *mu'azzin* (yang azan), imam shalat dan menggaji seseorang untuk mengajarkan Alquran, menurut ¹³⁴ Hanafiyah dan Hanâbilah, mereka berpendapat hal ini tidak boleh, karena pekerjaan ini menurut mereka adalah pekerjaan ta'at kepada Allah Swt. Adapun

¹³³ Al- Darir *Op.cit*, hlm. 21

¹³⁴ Ibnu Qudamah *al- Mughni*, (Riyadh : al- Maktabah al- Riyadhah al- Haditasah, t.th), Jilid V, hlm. 506

perkerjaan ta'at pada Allah Sw. tidak boleh menerima gaji, alasan yang dipakai adalah

ان اتخذ مؤذنا لا ياخذ اذنه اجرا

“Apabila seseorang diantara kamu dijadikan mu'azin janganlah minta upah dari itu “(H.R Ibnu Majah)

Akan tetepi menurut Mâlikiyah dan Syâfi'iyah boleh menerima gaji dari menjejarkan Alquran dalil yang mereka pakai adalah:

ان احق ما اخذتم عليه اجر كتاب الله (رواه احمد بن حنبل)

“Upah yang lebih berhak kamu ambil adalah dari mengajarkan kitab Allah.”

Berdasarkan sabda Rasulullah di atas, ulama Mâlikiyah berpendapat boleh hukumnya menggaji seseorang untuk menjadi *muazzin* dan imam shalat, akan tetapi ulama Syâfi'iyah tidak membolehkan menggaji imam shalat. Selanjutnya terjadi perbedaan pendapat mengenai mengupah seseorang untuk penyelenggaraan jenazah, ulama Hanafiyah ini tidak diperbolehkan disebabkan oleh karena kewajiban seorang muslim, akan tetapi Jumhur ulama membolehkannya karena penyelenggaraan jenazah

adalah kewajiban kolektif bukanlah kewajiban pribadi¹³⁵.

7. Upah/ sewa merupakan sesuatu yang biasa disewakan
8. sewa tidak sejenis dengan mamfaat yang disewa, misalnya dalam sewa menyewa rumah, jika sewa menyewa dilakukan dengan sewa kebun itu diperbolehkan.

D. Pembagian 'Ijârah

Dilihat dari segi subjeknya, akad ini dibagi kepada dua macam : yaitu yang bersifat mamfaat dan yang bersifat upah (jasa), 'ijârah yang bersifat mamfaat dapat berupa menyewakan rumah, bangunan, toko, kendaraan dan pakaian. Ulama fiqh sepakat bahwa akad ini hukumnya adalah boleh.¹³⁶ Adapun 'ijârah yang bersifat perkerjaan ialah memperkerjakan seseorang untuk melakukan tugas tertentu, ada yang bersifat pribadi seperti pembantu rumah tangga, dan dapat juga bersifat serikat seperti buruh pabrik, kedua bentuk akad ini hukumnya boleh.

E. Tanggung Jawab atas Kerusakan Barang

Barang sewaan adalah amanat yang berada di tangan penyewa, karena dia telah menerima barang tersebut untuk mengambil mamfaat yang menjadi haknya,

¹³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul al- Mujtahidin wa Nihayatul al- Muqtashid*, (Beirut: Dar al- Fikri, 1978), Jilid 1, hlm. 221

¹³⁶ Wahbah al- Zuhayliy, *Op.cit*, hlm. 759

Jika barang tersebut rusak, maka ia tidak wajib untuk mengganti kecuali ia berlaku *zhalim* atau lalai menjaganya.¹³⁷ Seseorang yang menyewa binatang yang ditunggangnya, lalu ia mengekang binatang tersebut dengan tali tunggangan, maka ia tidak wajib mengganti apabila hewan tersebut mati.

Seseorang yang diberi upah untuk melakukan suatu pekerjaan yang bersifat pribadi seperti pembantu rumah tangga, ulama fiqh sepakat bahwa objek yang dilakukannya rusak, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak boleh menuntut ganti rugi, apabila disebabkan karena kelaianannya maka ia wajib mengganti rugi, seperti gelas yang jatuh dari tangan pembantu tersebut ketika dia membawanya, dalam hal ini ulama sepakat bahwa ia wajib menggantinya.

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit, apabila dia melakukan kesalahan, atau pakaian yang dia jahit rusak, maka ulama berbeda pendapat mengenai hal demikian, Abu Hanifah, Zufar bin Huzail, Hanâbilah dan Syâfi'iyah berpendapat¹³⁸, apabila kerusakan terjadi karena bukan karena kelalaiannya maka, maka ia tidak dituntut ganti rugi. Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggung jawab atas barang yang sedang ia kerjakan baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kecelakaan tersebut terjadi di luar

¹³⁷ Sayyid al- Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al- Fikri, 1981), Juz 5, hlm. 270

¹³⁸ Al- Kasani, *Op.cit*, hlm. 195

kemampuannya¹³⁹ seperti gempa bumi, longsor, dan banjir. Sedangkan Mâlikiyah¹⁴⁰ berpendapat apabila sifat pekerjaan tersebut membekas seperti tukang masak, laundry, kuli angkut, baik sengaja maupun tidak sengaja apabila terjadi kerusakan ia wajib menggantinya

F. Berakhirnya Akad *'Ijârah*

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *'ijârah* akan berakhir apabila¹⁴¹:

1. Objek hilang atau musnah seperti rumah terbakar, atau tertimbun
2. Tenggang waktu yang disepakati berakhir, apabila yang disewakan adalah barang maka barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, apabila jasa yang disewakan maka seorang pekerja berhak untuk upahnya
3. Menurut Hanafiyah, wafatnya seseorang, karena menurutnya akad ini tidak boleh diwariskan, sedangkan menurut Jumhur ulama akad ini tidak batal dengan wafatnya seseorang, karena mamfaat dapat diwarisakn
4. Menurut Hanafiyah, apabila uzur salah satu pihak, seperti rumah yang disita oleh negara, karena hutang yang banya, menurutnya uzur meliputi salah satu pihak

¹³⁹ Ibnu Qudamah, *Op.cit*, hlm. 404

¹⁴⁰ Al- Darir, *Op.cit*, hlm. 4

¹⁴¹ Al- Kasani, *Op.cit*, hlm. 208

muflis, dan berpindah tangan penyewa, akan tetapi menurut Jumhur ulama uzur yang membatalkan akad hanya apabila objek akad cacat atau mamfaat yang dituju hilang karena bencana alam.

BAB XII

Ji'ÂLAH

A. Pengertian *Ji'âlah*

Ji'âlah atau *ju'lah* secara bahasa berarti memberikan sesuatu berdasarkan pekerjaan yang dilakukannya. Menurut *syara'*, akad *ji'âlah* adalah kesepakatan memberikan imbalan yang jelas atau suatu pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit di ketahui. Atau akad *ji'âlah* sebagai akad sewa atas manfaat yang diduga dapat tercapai.¹⁴²

Ji'âlah merupakan kerjasama atas keberhasilan suatu pekerjaan, bagaikan seseorang berjanji akan memberi upah kepada siapapun yang dapat mengembalikan barang yang hilang, hewan yang kabur, mengobati orang sakit hingga sembuh, meraih kemenangan dalam perlombaan. Keberhasilan seseorang dilimpahkan kepada siapa saja yang mau melakukannya. Pekerjaan dalam akad *ji'âlah* mengandalkan keahlian, ketangkasan seseorang, karena pekerjaan tersebut sulit dilakukan oleh banyak orang.

B. Dalil dan Hukum *Ji'âlah*

¹⁴²Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damsyik: Dar al-Fikri, 1985), Cet. II, Jilid. 4, hlm.. 783

Dalil tentang kebolehan *ji'alah* berdasarkan firman Allah Swt. QS. surah Yusuf: 72 berbunyi:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ



“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.

Ayat ini menjelaskan ada pekerjaan terhadap pencarian barang yang hilang. Orang yang dapat menemukan barang yang hilang akan dijanjikan suatu hadiah berupa bahan makanan. Berdasarkan dari penjelasan ayat maka *ji'alah* dibolehkan karena merupakan salah satu bentuk kebutuhan umat. pekerjaan mencari piala raja dan imbalan yang diberikan berupa bahan makanan seberat beban unta, semuanya dinyakan dengan jelas.

Menurut ulama Hanafiyah akad *ji'alah* tidak dibolehkan karena terdapat unsur penipuan (*gharar*) pada pekerjaan dan waktu. Hal ini di-*qiyas*-kan pada seluruh akad *ijârah* (sewa) yang disyaratkan adanya kejelasan dalam pekerjaan, pekerja itu sendiri, upah dan waktunya. Akan tetapi, mereka hanya membolehkan dengan dalil *istishna'* memberikan hadiah kepada orang yang dapat mengembalikan budak yang lari atau kabur, dari jarak perjalanan tiga hari atau lebih, walaupun tanpa syarat.

Jumlah hadiah itu sebesar empat puluh dirham untuk menutupi biaya selama perjalanan.¹⁴³

Menurut Ulama Mâlikiyah, Syâfi'iyah dan Hanâbilah, akad *ji'âlah* dibolehkan berdasarkan dalil Firman Allah Swt. dalam kisah Nabi Yusuf as. bersama saudara-saudaranya. yang terdapat dalam surat Yusuf: 72. dan *hadits* yang menceritakan tentang orang yang mengambil upah atas pengobatan dengan surah *al-Fatihah*, yang diriwayatkan oleh jamaah kecuali Imam Nasa'i dari Abu Sa'id al-Khudri. Diriwayatkan bahwa beberapa orang sahabat rasulullah sampai pada satu kampung badui tapi mereka tidak dijamu. Pada saat demikian tiba-tiba kepala suku badui desengat kalajengking. Penduduk kampung itu pun bertanya, "apakah di antara kalian ada yang bisa mengobati?". Para sahabat menjawab, "kalian belum menjamu kami. Kami tidak akan melakukannya kecuali jika kalian memberi kami upah."

C. Syarat-Syarat *Ji'âlah*

Shîghat ini berisi izin untuk melaksanakan dengan permintaan yang jelas, menyebutkan imbalan yang jelas dan diinginkan secara umum serta adanya komitmen untuk memenuhinya.¹⁴⁴ Dalam akad *ji'âlah* disyaratkan beberapa syarat sebagai berikut.¹⁴⁵

1. *Ahliyatut ta'aqud* (dibolehkan melakukan akad) yaitu *baligh*, berakal, dan bijaksana

¹⁴³Wahbah al-Zuhayliy *Op-cit.*, hlm.784

¹⁴⁴*Ibid.*, hlm. 785

¹⁴⁵*Ibid.*, hlm. 787

2. Upah dalam akad *ji'âlah* haruslah harta yang diketahui. Jika upah itu tidak diketahui, maka akadnya menjadi batal disebabkan imbalan yang belum jelas.
3. Manfaat yang diminta dalam akad *ji'âlah* harus dapat diketahui dan dibolehkan secara *syara'*.
4. Ulama Mâlikiyah tidak membolehkan adanya batas waktu tertentu dalam akad *ji'âlah*.

Bentuk akad *ji'âlah* dan waktu penyerahan upah

Ulama membolehkan akad *ji'âlah* bersepakat bahwa akad ini adalah akad yang tidak mengikat, berbeda dengan akad *'ijârah*. Oleh karena itu, dibolehkan bagi *ja'il* (pembuat akad) dan *'âmil* (pelaksana akad) membatalkan akad *ji'âlah* ini. Akan tetapi, para ulama tersebut berbeda pendapat tentang waktu dibolehkannya pembatalan itu. Ulama Mâlikiyah berpendapat bahwa boleh membatalkan akad *ji'âlah* sebelum pekerjaannya dimulai. Menurut mereka, akad ini mengikat atas *ja'il* bukan *'âmil* dengan dimulainya pekerjaan itu. Adapun *'âmil* bagi *'âmil* yang akan diberikan upah, akad ini tidak mengikat atasnya dengan sesuatu apapun, baik sebelum bekerja atau sesudahnya, maupun setelah dimulai pekerjaan. Ulama Syâfi'iyah dan Hanâbilah berpendapat bahwa boleh membatalkan akad *ji'âlah* kapan saja sesuai dengan keinginan *ja'il* dan *'âmil* khusus (yang ditentukan).¹⁴⁶

Perbedaan antara akad *ji'âlah* dan akad *'ijârah* terhadap pekerjaan

¹⁴⁶*Ibid.*, hlm. 789

Adapun perbedaannya dapat dilihat dari empat hal:¹⁴⁷

1. *Jâ'il* tidak mendapatkan manfaat akad *ji'âlah* kecuali jika pekerjaannya berhasil, seperti mengembalikan binatang yang hilang dan menyembuhkan orang sakit. Sedangkan dalam akad *'ijârah*, penyewa dapat mengambil manfaatnya sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh buruh atau orang upahan.
2. *ji'âlah* adalah akad yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*). Akad ini dibolehkan meskipun terdapat pekerjaan dan waktu yang belum jelas. Sedangkan dalam akad *'ijârah*, pekerjaannya harus sudah diketahui, seperti menjahit pakaian dan membangun bangunan, dan waktunya juga harus diketahui.
3. Akad *ji'âlah* tidak boleh mensyaratkan mendahulukan upah, berbeda halnya dengan akad *'ijârah*. Dalam *ji'âlah*, *'âmil* tidak berhak mendapatkan upah kecuali setelah menyelesaikan pekerjaannya yang sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jika ia mensyaratkan agar upahnya didahulukan, maka akad *ji'alahnya* batal, sedangkan dalam *'ijârah* boleh mensyaratkan upah didahulukan.
4. Akad *ji'âlah* adalah akad yang tidak mengikat, maka boleh membatalkannya. Berbeda halnya dengan akad *'ijârah* yang bersifat mengikat dan tidak boleh membatalkannya.

¹⁴⁷*Ibid.*, hlm. 786

5. Akad *ji'âlah* sah dikerjakan oleh 'âmil umum (tidak tertentu), sedangkan *'ijârah* tidak sah dilakukan oleh orang yang belum jelas.
6. Imbalan yang diterima pada akad *ji'âlah* ditentukan sepihak oleh orang yang menawari pekerjaan, sedangkan pada akad *'ijârah ujah*-nya sudah diketahui harga standarnya, yakni menurut harga pasar yang berlaku.

D. Berakhir Akad *Ji'âlah*

Ji'âlah adalah suatu akad sayembara atas pekerjaan (perlombaan dengan tujuan mendapatkan hadiah). Pelaksanaan *ji'âlah* berakhir apabila:

1. Salah satu pihak meninggal dunia.
2. Salah satu pihak menjadi gila.
3. Akad *ji'âlah* telah selesai.

BAB XIII

WAKÂLAH

A. Pengertian *Wakâlah*

Wakâlah atau *wikâlah* merupakan *isim mashdar* yang secara etimologi bermakna *taukil*, yaitu menyerahkan, mewakilkan dan menjaganya¹⁴⁸. *Wakâlah* secara bahasa berasal dari kata *wakala* yang sinonimnya, *salama wa wadhafa* yang artinya menyerahkan.¹⁴⁹ *Wakâlah* juga berarti *al- Hifzu* yang berarti *menjaga dan memelihara*.¹⁵⁰

Wakâlah secara terminologi didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Menurut Mâlikiyah

الْوَكَّالَةُ هِيَ أَنْ يُنَيَّبَ (يُقِيمَ) شَخْصٌ غَيْرَهُ فِي حَقِّ لَهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ
كَتَصَرَّفِ بَدُونِ أَنْ يُقَيَّدَ الْإِنَابَةَ بِمَا الْمَوْتِ¹⁵¹

¹⁴⁸ Miftahur Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al- Hanafi, 2009), hlm. 251

¹⁴⁹ Ibrahim Anis, *al- Mu'jam al- Wasith*, (Kairo: Dar Ihya at- Turats al- 'Arabiyy, 1972), Juz. 2, hlm. 1054

¹⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1981), Juz 3, hlm.226

¹⁵¹ Abdurrahman al- Jaziri, *al- Fiqh 'ala al- Mazahib al- Raba'ah*, (Beirut: Dar Al- Fikr, t.th), Juz 3, hlm. 167

“Wakâlah adalah penggantian oleh seseorang terhadap orang lain di dalam haknya di mana ia melakukan tindakan hukum seperti tindakannya tanpa mengaitkan penggantian tersebut dengan apa yang terjadi setelah kematian.”

2. Menurut Hanafiyah

الوكالة هي: أَنْ يُتِمَّ شَخْصٌ غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي تَصَرُّفٍ جَائِزٍ مَعْلُومٍ عَلَى أَنَّ يَكُونَنَّ الْمُوَكَّلُ مِمَّنْ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ¹⁵²

“Wakâlah adalah penempatan seseorang terhadap orang lain di tempat dirinya dalam satu tasarruf yang dibolehkan dan tertentu, dengan ketentuan bahwa orang yang mewakilkan termasuk orang yang memilih”

3. Menurut Syâfi‘iyah

الوكالة هي تَفْوِضُ شَخْصٍ مَا لَهُ فِعْلُهُ مِمَّا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ غَيْرِهِ لِيَفْعَلَهُ فِي حَيَاتِهِ¹⁵³

“Wakâlah adalah penyerahan oleh seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang ia berhak

¹⁵² *Ibid*, hlm. 167

¹⁵³ Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al- Husaini, *Kifayah al- Akhyar fii Hilli Ghayah al- Al- Ikhtisar*, (Surabaya: Dar al- Ilmi, tt), Juz 1, hlm. 228

mengejarkannya dan sesuatu itu bisa digantikan untuk dikerjakannya pada masa hidupnya.

4. Menurut Hanâbilah

الوكالَةُ هِيَ اسْتِنَابَةُ شَخْصٍ جَائِزٍ التَّصَرُّفِ شَخْصاً مِثْلَهُ جَائِزٍ
التَّصَرُّفِ فِيمَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَ حُقُوقِ
الْأَدْمِيَّةِ¹⁵⁴

“Wakâlah adalah penggantian oleh seseorang yang dibolehkan melakukan tasarruf kepada orang lain yang sama- sama diperbolehkan melakukan tasarruf dalam perbuatan- perbuatan yang bisa digantikan baik berupa hak Allah maupun hak manusia.”

Dalam hal segi bahasa terlihat beberapa arti, diantaranya menyerahkan, mewakili, dan memelihara. Menyerahkan menunjukkan arti memberikan wilayah wewenangnya kepada pihak lain, sedangkan mewakili berarti menunjukkan perbuatan hukum orang lain yang dilakukan atas namanya sendiri. Menjaga berarti perbuatan hukum dapat terlaksana sebagaimana mestinya

Berdasarkan dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat difahami bahwa secara substansi hampir tidak ada perbedaan yang signifikan antara para ulama tersebut, yaitu *wakâlah* adalah suatu

¹⁵⁴ Ali Fikri, *al- Mu'amalat al- Maddiyah wa Al- Adabiyah* , (Mesir: Maktabah Mustafa Al- Babiy al- Halabiy, 1375 H), hlm. 45

akad di mana pihak pertama menyerahkan wewenang kepada pihak kedua untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang bisa digantikan atas nama orang lain pada masa hidupnya. Dengan demikian, apabila penyerahan tersebut harus dilakukan setelah orang yang mewakilkan meninggal dunia, seperti wasiat, maka hal tersebut tidak termasuk *wakâlah*.

B. Dalil dan Hukum *Wakâlah*

Wakâlah disyari'atkan dan hukumnya boleh. Ini berdasarkan Alquran, *hadits*, *ijma'*, dan *qiyâs*.

1. Alquran surah *al-Kahfi* : 19

....فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيَّهَا

أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ ﴿١٩﴾

“...Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu...”

C. Rukun dan Syarat *Wakâlah*

1. Rukun *Wakâlah*

Menurut Hanafiyah, rukun *wakâlah* hanya satu, yaitu *shîghat 'ijab dan qabûl*. Sedangkan menurut *Jumhur* ulama bahwa rukun *wakâlah* ada empat yakni:

- a. *Muwakkil*, atau orang yang mewakilkan
- b. *Muwakkal*, atau wakil
- c. *Muwakkal fih* atau perbuatan yang diwakilkan
- d. *Shîghat; 'îjab dan qabûl*¹⁵⁵

2. Syarat *Wakâlah*

- a. Menurut Hanafiyah

1) Syarat *Muwakkil*

Orang yang mewakilkan harus orang yang dibolehkan melakukan sendiri perbuatannya yang diwakilkannya pada orang lain. Apabila *muwakkil* tidak boleh melakukan perbuatan tersebut, disebabkan gila dan dibawah umur maka akadnya tidak sah. Adapun anak yang sudah memasuki masa *tamyiz*, maka *tasaruff*-nya terbagi pada tiga bahagian:

- a) *Tasharruf* yang betul- betul merugikan, seperti talak, hibah dan wasiat, dalam hal ini *tasaruf* hukumnya tidak sah
- b) *Tasharruf* yang betul- betul menguntungkan, seperti menerima hibah, dalam hal ini *tasaruf* hukumnya sah
- c) *Tasahrruf* yang mungkin menguntungkan dan *tasharruf* yang mungkin merugikan seperti jual beli dalam hal ini *tasharuf* hukumnya sah apabila diizinkan walinya.¹⁵⁶

2) Syarat *Muwakkal*,

¹⁵⁵ Ali Fikri., *Op.cit*, Hlm. 46

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm. 47

- a) *Muwakkal*, harus orang yang cakap hukum secara *fiqh*, yakni *baligh* dan berakal
 - b) *Muwakkal*, harus mengetahui tugas atau perkara yang diwakilkan padanya.¹⁵⁷
- 3) Syarat *Muwakkal fih*
- a) Perkara yang diwakilkan bukan meminta hutang. Dengan demikian, apabila perkara tersebut berupa permintaan utang, maka hutang tersebut berlaku bagi *Muwakkal*.
 - b) Perkara yang diwakilkan bukan hukum *had* yang tidak disyaratkan pengaduan, seperti *had zina*.¹⁵⁸
- 4) Syarat *Shîghat*,
- a) *Shighat yang khusus*

Shighat khusus adalah shighat yang pemberian kuasa dalam perkara khusus. Misalnya ucapan seseorang kepada orang lain” Saya wakikan kepada mu untuk menjual tanah ini”.
 - b) *Shîghat yang umum*

Shighat yang umum adalah setiap lafaz yang menunjukkan pemberian kuasa dalam perkara yang umum. Misalnya Saya wakikan kepada mu untuk membeli segala sesuatu.”

b. Menurut Mâlikiyah

¹⁵⁷ Abdurrahman al- Jaziri, *Op.cit*, hlm. 170

¹⁵⁸ *Ibid*, hlm. 171

Ulama Mâlikiyyah menyatakan bahwa syarat- syarat yang berkaitan dengan *muwakkal* dan *muwakkil* ada tiga macam, yaitu sebagai berikut.

- 1) Merdeka. Dengan demikian, *wakâlah* hamba dengan orang yang merdeka atau *wakalah* hamba dengan hamba tidak sah.
- 2) Cerdas (*al-rusyd*). Dengan demikian, *wakâlah* tidak sah antara orang yang *sâfih* dan orang yang cerdas atau antara *sâfih* dengan *safih*.
- 3) *Baligh* (dewasa). Dengan demikian, *wakâlah* tidak sah antara anak dibawah umur dan orang dewasa, dan antara anak di bawah umur dengan anak di bawah umur, kecuali apabila ia seorang wanita yang masih kecil dan sudah menikah, dan ia ingin menggugat suaminya atau walinya. Dalam hal ini *wakâlah*-nya bisa diterima.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan perkara yang diwakilkan (*muwakkal fih*) hanya satu macam, yaitu bahwa perkara-perkara tersebut harus berupa perkara yang diterima oleh *syara'* dan tidak harus dilakukan sendiri. Dengan demikian, seseorang boleh mewakilkan kepada orang lain dalam akad jual beli, sewa-menyewa, nikah, *shulh* (perdamaian), *mudharabah*, *musaqah*, *fasakh* (pembatalan), talak, *khulu'*, *had* atau *qishash*, dan lain-lain.

Masalah ibadah, seseorang tidak boleh mewakilkan kepada orang lain, kecuali dalam ibadah *maliyah*, seperti membayar zakat. Sedangkan dalam melaksanakan ibadah haji

diperselisihkan. Ada yang mengatakan sah (boleh) diwakilkan dan ada yang mengatakan tidak.¹⁵⁹

Adapun syarat *Shîghat* akad *wakâlah* maka ada tiga masalah:

- a) *Shîghat* dilihat dari sisi orang yang mewakilkan (*muwakkil*),
- b) *Shîghat* dilihat dari sisi wakil, dan
- c) *Shîghat* dilihat dari sisi perkara yang diwakilkan (*muwakkal fih*).

Apabila dilihat dari sisi *muwakkil*, maka disyaratkan *shîghat* menunjukkan arti *wakalah* menurut adat kebiasaan (*'urf*), atau menurut bahasa. Apabila bahasa berbeda dengan *'urf*, maka yang digunakan adalah *'urf*. Akan tetapi, untuk *shighat* ini tidak ada syarat tertentu sehingga boleh saja redaksinya: “*Saya mewakilkan kepadamu*”, atau “*Engkau mewakili saya*,” atau “*Lakukan tindakan hukum untuk saya*.” Di samping dengan perkataan, *shîghat wakalah* bagi orang yang bisu bisa juga dengan isyarat. Apabila dilihat dari sisi wakil (orang yang mewakili), maka disyaratkan *shîghat* harus disertai dengan kata-kata yang menunjukkan diterimanya *wakâlah*.

Apabila dilihat dari sisi perkara yang diwakilkan (*muwakkal fih*), maka *shîghat* disyaratkan harus menunjukkan bahwa perkara yang diwakilkan itu disebutkan dengan jelas, baik *wakâlah* tersebut sifatnya umum atau khusus.

¹⁵⁹ Ali Fikri, *Op.cit.*, Juz 2, hlm. 53

Apabila perkara yang diwakilkan itu tidak jelas, dan tidak ada *qarinah* yang menunjukkan kepada perkara itu, maka *wakâlah* hukumnya tidak sah.¹⁶⁰

c. Menurut Syâfi'iyah

Ulama-ulama Syâfi'iyah berpendapat bahwa orang yang mewakilkan (*muwakkil*) harus memiliki kecakapan untuk melakukan pekerjaan yang akan diwakilkannya kepada orang lain. Apabila ia tidak memiliki kecakapan tersebut maka wakalah-nya tidak sah. Sebagai contoh wakalah yang tidak sah karena muwakkil tidak memiliki kecakapan (*ahliyah*) atau kekuasaan (*wilayah*) adalah sebagai berikut:

- 1) Anak yang masih dibawah umur,
- 2) Orang gila,
- 3) Orang yang mabuk karena ulahnya sendiri,
- 4) Orang yang *mahjur 'alaih* karena boros,
- 5) Orang yang sedang *ihram* dalam kaitan dengan akad nikah, dan
- 6) Orang yang *fasiq* dalam mengawinkan anak perempuannya.¹⁶¹

Syarat untuk *muwakkil*, bahwa wakil juga harus mampu melakukan *tasharruf* dalam perkara yang akan diwakilinya untuk orang lain. Syarat lain untuk wakil adalah harus tertentu dan jelas. Apabila

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 54-55

¹⁶¹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Op.cit.*, Juz I, hlm.

wakil tersebut tidak jelas, maka *wakâlah*-nya tidak sah.

Adapun Syarat-syarat untuk *muwakkal fih* (perkara yang diwakilkan) adalah sebagai berikut:

- 1) Perkara yang diwakilkan harus disebutkan secara jelas
- 2) Perkara itu bisa digantikan
- 3) *Muwakkal fih* (perkara yang diwakilkan) dimiliki oleh *muwakil*, Apabila perkara tersebut belum dimiliki oleh *muwakil* maka akad *wakâlah* hukumnya *bathal*.¹⁶².

Adapun *shîghat* akad bisa menggunakan setiap kata yang menggunakan pemberian kuasa dari satu pihak dan tidak ada penolakan dari pihak lain. Pemberian kuasa tersebut bisa berbentuk lisan, tulisan atau utusan. Wakil tidak disyaratkan harus menyatakan *qabûl* (menerima), melainkan cukup dengan tidak adanya penolakan menjadi wakil¹⁶³. Juga tidak disyaratkan ia harus mengetahui tentang *wakalah* tersebut.

d. Menurut Hanâbilah

Ulama Hanâbilah mensyaratkan bahwa orang yang mewakilkan harus mampu melakukan *tasharruf* dalam perkara yang diwakilkan pada orang lain. Hal ini dikarenakan seseorang yang

¹⁶² Ahmad Wardhi Muchlish, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), Hlm. 429

¹⁶³ Ali Fikri, *Op.cit.*, Juz II, hlm. 59

tidak sah melakukan sendiri *tasharruf*-nya, tidak sah diwakilkan pada orang lain .

Adapun *al-muwakkal fih* meliputi semua hak manusia yang berkaitan dengan akad, seperti jula beli, sewa menyewa (*'ijârah*), pagang gadai (*rahn*), pembebasan talak, *hiwâlah* dan lain- lain, sedangkan akad yang tidak bisa digantikan seperti *zihar*, sumpah, *lian*, *nadzar* maka hukum *wakâlahnya* tidak sah. Tindakan yang berkaitan dengan hak Allah ada yang tidak bisa digantikan seperti shalat, zakat, dan *khifarat*, dan ada pula yang bisa digantikan seperti haji dan umrah. Yang tidak bisa digantikan, maka *wakâlah* hukumnya tidak sah, sedangkan yang bisa digantikan maka hukum *wakâlah*-nya sah.¹⁶⁴

D. Pembagian *Wakâlah*

Wakâlah mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga seorang *wakil* tidak dapat membatalkan secara sepihak tergantung pada objek *wakâlah*. Hanafiyah berpendapat bahwa *wakâlah* tidak boleh dibatalkan pada tiga objek karena berhubungan dengan orang lain. Tiga objek tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Wakâlah* untuk menjual barang tergadai karena berhubungan dengan hak orang yang memberi hutang yang hendak mengambil haknya.
2. *Wakâlah* dalam pertikaian, seperti jika seorang terdakwa mewakilkan kepada seorang untuk menyelesaikan perkaranya dengan penggugat. Dalam

¹⁶⁴ Ibnu Qudamah „*Op.cit*, Hlm. 207

hal ini terdakwa tidak boleh membatalkan *wakâlah*-nya ketika telah memutuskan sesuatu tanpa kehadiran penggugat.

3. *Wakâlah* untuk menyerahkan barang seseorang tanpa kehadiran orang yang mewakili. Dalam hal ini seorang wakil harus menerima barang itu dan tidak boleh membatalkan perwakilannya secara sepihak. Tidak sah membatalkan perwakilannya tanpa kerelaan orang yang mewakilkannya karena dengan pembatalan itu berarti ia telah kehilangan hak tanpa kerelaannya.¹⁶⁵

Mâlikiyyah berpendapat bahwa orang yang mewakili tidak boleh membatalkan wakilnya dalam perselisihan jika wakilnya telah bersidang/berdebat dalam tiga majlis. Wakil juga tidak boleh membatalkan secara sepihak dalam kondisi pemberi kuasa tidak boleh menghentikannya dalam rangka menghindari bahaya keduanya.¹⁶⁶

Syâfi'iyah berpendapat bahwa pemberi kuasa boleh memberhentikan wakilnya kecuali pada dua kondisi berikut karena saat itu *wakâlah* mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan permanen.

1. *Wakâlah* pada *ji'âlah* dan wakil telah melaksanakan pekerjaannya karena pembatalan *wakâlah* berarti merugikan wakil

¹⁶⁵ Abdullah bin Muhammad al- Tayyar, *Fiqh Muamalah*, Ter. Miftahul Khairi, Judul Asli "*al- Fiqhu Muyassar Qismu Mu'amalat, Mausu'ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamu Fiqhi Islami bi Ushlub Wadiah lil Mukhtashin wa Gharimin*, (Yogyakarta: Maktabah al- Hanif, 2009), hlm. 254

¹⁶⁶ *Ibid*, hlm. 254

2. *Wakâlah* dengan lafaz *'ijârah* dengan adanya syarat-syaratnya. *Wakâlah* ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Pendapat yang terkuat adalah adanya pengecualian sebagaimana yang disebutkan di atas menurut Hanafiyyah, Mâlikiyyah dan Syâfi'iyah, yakni transaksi *wakâlah* mempunyai kekuatan hukum mengikat pada beberapa kondisi. Hal ini karena pembatalan perwakilan akan mendatangkan kerugian baik pada pihak yang mewakilkan maupun wakil karena wakil telah melaksanakan kewajibannya, atau *wakâlah* berhubungan dengan hak orang lain sehingga orang yang mewakilkan menjadi rugi.

E. Berakhirnya Akad *Wakâlah*

Wakâlah akan berakhir disebabkan beberapa hal berikut:¹⁶⁷

1. Salah satu orang yang berakad *wakâlah* meninggal dunia atau menjadi gila.
2. Perkerjaan yang menggunakan *wakâlah* telah selesai
3. Pembatalan *muwaakil* terhadap *muwâkkal*
4. *Muwakkal* mengundurkan diri dari tugasnya
5. Hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atau sesuatu objek yang dikuasakan.

¹⁶⁷ Sayyid al- Sabiq, *Op.cit.*, hlm. 231

BAB XIV

WADÎ 'AH

A. Pengertian Wadî'ah

Kata *wadî'ah* berasal dari kata *wada'a*, yang sinonimnya adalah *taraka*¹⁶⁸ yang berarti meninggalkan. Sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga dinamakan dengan *wadî'ah*, karena barang tersebut ditinggalkan oleh pemilik barang, sedangkan secara istilah menurut pendapat para ulama adalah sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah *wadî'ah* adalah:

تَسْلِيْطُ الْغَيْرِ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ صَرِيْحًا أَوْ دَلَالَةً¹⁶⁹

Pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain untuk memelihara hartanya dengan menggunakan kata-kata yang jelas, ataupun dengan cara tersirat

2. Ulama Mâlikiyah memberikan dua definisi yang berbeda secara substansi tentang *wadî'ah* yaitu sebagai berikut:

¹⁶⁸ Sayyid Al-Sabiq, *Fiqh Al- Sunnah*, (Beirut: Dar Al- Fikr, 1981), Juz 3. hlm 163

¹⁶⁹ Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd Muhktar Ala Al- Dhar Al- Mukhtar*, (Beirut : Dar Al- Fikr, 1992), hlm. 328

أَنَّهَا عبارة عن توكيل على مجرد حفظ المال¹⁷⁰

“Adalah suatu ucapan yang mengandung pemberian hak kuasa secara khusus untuk menjaga harta.”

3. Menurut ulama Syâfi‘iyah *wadî‘ah* adalah

الوديعة بمعنى الايداع هي العقد المقتضي لحفظ الشيء المودع¹⁷¹

“Wadî‘ah bermakana al-idha‘ adalah suatu akad yang bertujuan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan”

4. Ulama Hanâbilah mendefinisikan *wadî‘ah* adalah

الوديعة بمعنى الايداع توكيل في الحفظ تبرعا¹⁷²

“Pemberian hak kuasa oleh seseorang kepada orang lain untuk menitipkan barang yang dimilikinya tersebut tanpa adanya imbalan.”

Dari berbagai definisi di atas dapat difahami bahwa *wadî‘ah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk menitipkan barang yang dimilikinya tanpa mengharap adanya imbalan. Hal ini

¹⁷⁰ Ali Fikri, *Al- Muamalat Al- Maddiyah Wa Al- Adabiyah*, (Mesir: Mustahafa Al- Babiy Al- Halabiy, 1939), Juz 2, hlm. 120

¹⁷¹ Muhammad Nawawi Bin Umar Al- Jawi, *Qut Al- Habib Al- Gharib*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.th), hlm. 181

¹⁷² Abdurrahman Al- Jaziri, *Fiqh ‘Ala Mazahib Al- Raba’ah*, (Beirut : Dar Al- Fikr, t.th), Juz. 3, hlm. 249

memberikan suatu kepercayaan kepada orang lain dalam menjaga harta

B. Dalil dan Hukum *Wadi'ah*

Adapun yang menjadi dasar hukum kebolehan akad *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

Alquran dalam surah *al- Baqarah*: 283

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ... ط

“... akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) ...”

Sunnah diriwayarkan dari Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَنْتَمَكَ وَلَا تُخْنَنَّ مِنْ خَانَكَ (ابو داود)¹⁷³

"Dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!"

Dari ayat di atas mempunyai maksud bahwa Allah Swt. secara langsung menuntun dan memerintahkan seseorang menunaikan amanah secara sempurna dan tepat

¹⁷³ Imam Abu Sulaiman Bin Al- Asyats Al- Zadi Al- Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Mekah: Al- Maktabah Al- Makiyyah, 1998), Juz 4, hlm. 193

waktu kepada pemiliknya atau orang yang berhak menerimanya. Kata amanah dengan pengertian ini sangat luas meliputi:

- a. Amanat Allah terhadap hamba-Nya, yang harus dilaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Semua nikmat Allah berupa apa saja hendaklah kita manfaatkan untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada-Nya.
- b. Amanah seseorang kepada sesamanya, yang harus dilaksanakan antara lain mengembalikan titipan kepada yang punya dengan tidak kurang satu apapun, tidak menipunya dan bisa menjaga rahasia.
- c. Amanah manusia terhadap dirinya sendiri, seperti halnya memilih yang paling pantas dan bermanfaat baginya dalam memilih agama dan dunianya, tidak melakukan hal yang berbahaya baginya di dunia dan akhirat.¹⁷⁴

Hadis di atas menyatakan bahwa kita tidak boleh membalas khianat orang dengan berbuat khianat pula dan setiap hak orang yang kita ambil, baik dengan jalan pinjaman atau sewaan dan lain-lain, haruslah kita kembalikan dalam keadaan baik¹⁷⁵.

C. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

1. Rukun *wadi'ah*

¹⁷⁴Bustami A. Gani Dkk, *Al-qur'an dan Tafsirnya* (Semarang: CV.Wicaksana, 1993), Jilid 2.Juz 4-6, hlm. 209.

¹⁷⁵Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra 2001), hlm. 221

Ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun dari *wadî'ah* hanya satu yakni *‘îjab dan qabûl*¹⁷⁶, Sedangkan menurut Jumbuh ulama rukun *wadî'ah* ada empat yakni:

- a. Benda yang dititipkan
 - b. *Shîghat*
 - c. Orang yang menitipkan
 - d. Orang yang diberi titipan¹⁷⁷.
2. Syarat- *wadî'ah*
- a. Syarat- benda yang dititipkan
 - 1) Benda yang dititipkan harus benda yang bisa disimpan, apabila benda tersebut tidak bisa disimpan seperti benda yang jatuh ke air maka akad *wadî'ah* tidak sah.¹⁷⁸
 - 2) Benda yang dititipkan mempunyai nilai dan dipandang sebagai harta.¹⁷⁹
 - b. Syarat *Shîghat*

Shîghat dalam akad *‘îjab dan qabûl*. Syarat *shîghat ijab* harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan tersebut dapat secara tegas maupun secara sindiran. Ulama Mâlikiyah ucapan dalam bentuk sindiran harus disertai dengan niat untuk melakukannya¹⁸⁰

¹⁷⁶ Alaudin al- Kasani, *Badai' Sina'i*, (Beirut: Dar al- Fikr 1996), Juz 2. hlm. 126

¹⁷⁷ Ali Fikri, *Op.cit*, hlm. 126

¹⁷⁸ Ibnu Abidin, *Op.cit*, hlm

¹⁷⁹ Abdurrahman al- Jaziri *Op.cit*, hlm. 251

¹⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 251

c. Syarat orang yang menitipkan

- 1) berakal, *wadî'ah* tidak sah dilakukan oleh orang gila dan anak- anak.
- 2) *Baligh*, syarat ini dikemukakan oleh Syafi'i. Dengan demikian *wadî'ah* menurutnya tidak sah dilakukan oleh anak- anak yang belum *baligh*, sedangkan Hanafiyah *baligh* tidak termasuk syarat *wadî'ah* sehingga, anak- anak yang sudah *mumaiz* dapat melakukan akad ini, apabila mendapat izin dari walinya.¹⁸¹

Mâlikiyah memandang bahwa *wadî'ah* termasuk dari salah satu akad *wakâlah*, dalam menjaga harta. Adapun syarat orang yang menitipkan sama dengan orang yang menerima titipan yaitu:

- a. *Baligh*
- b. Berakal
- c. Cerdas.

Sedangkan menurut pendapat yang lain dari Mâlikiyah, maka syarat orang yang menitipkan adalah butuh jasa penitipan.¹⁸²

Syarat orang yang menitip adalah sebagai berikut:

- a. Berakal, ini menyangkut tentang akibat hukum dari akad ini, akibat hukum dari akad ini adalah menjaga

¹⁸¹ Alauddin al- Kasani, *Op.cit*, hlm. 316

¹⁸² Abdurrahman al- Jaziri *Op.cit*, hlm. 251

harta, seseorang yang tidak cakap hukum tidak dapat menjaga harta¹⁸³.

- b. *Baligh*, syarat ini dikemukakan oleh Jumhur ulama, sedangkan menurut Hanafiyah, *baligh* tidak termasuk syarat orang yang menerima titipan, tetapi cukup dengan *mumayyiz*.¹⁸⁴
- c. *Mâlikiyyah* mensyaratkan orang yang dititipi harus kuat untuk menjaga harta yang menjaga harta yang dititipkan.

D. Pembagian *Wadî'ah*

Secara umum terdapat dua jenis *wadî'ah* yaitu *wadî'ah yad al-amânah* dan *wadî'ah yad dhamânah*

1. *Wadî'ah yad al-Amânah* yaitu merupakan titipan murni dimana barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip, dan sewaktu barang titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab sedangkan sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya penitipan.¹⁸⁵

Pada dasarnya akad *wadî'ah* untuk mentaqarrubkan diri kepada Allah Swt. karena sifatnya menolong dalam menjaga harta, namun bila kondisi

¹⁸³ Alauddin al- Kasani, *Op.cit*, hlm. 317

¹⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 318

¹⁸⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2005), Cet ke- I, hlm. 20-23

yang membutuhkan biaya pemeliharaan agar harta tidak rusak dengan sendirinya, maka perlu biaya untuk pemeliharaan barang titipan. Adapun seseorang yang pekerjaan yang profesinya sebagai penerima barang titipan seperti tukang parkir, orang menerima titipan sandal/sepatu di pekarangan mesjid, boleh saja mereka meminta sebagian upah atas jasanya sebagai penerima titipan.

2. *Wadî'ah yad dhamânah* yaitu merupakan pengembangan dari *wadî'ah yad al-amânah* yang disesuaikan dengan aktifitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang titipan tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang atau dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya.¹⁸⁶

Seseorang meletakkan dana di perbankan, menggambarkan bahwa dia minitipkan uangnya agar lebih nyaman menyimpan uang di bank. Bank merupakan suatu bentuk lembaga yang mencari keuntungan tentunya uang yang berada di perbankan dikembangkan (dimanfaatkan) kepada nasabah lain yang membutuhkan permodal usaha dengan cara bagi hasil. Walau bagaimanapun usaha yang dilakukan oleh pihak bank. bank harus bertanggung jawab penuh

¹⁸⁶ *Ibid.*, hlm 23

kalau-kalau usaha tersebut (pengembangan/pemanfaatan uang) mengalami kerugian, bank harus menggantikan uang ang terpakai tersebut.

E. Berakhirnya Akad *Wadî'ah*

Wadî'ah adalah suatu akad yang mengandung kepercayaan seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, dan orang yang diberi amanat untuk menjaga harta tersebut harus memiliki kecakapan hukum. Oleh sebab itu akad ini akan berakhir apabila:

4. Salah satu pihak meninggal dunia.
5. Salah satu pihak menjadi gila.
6. Akad *wadî'ah* telah selesai.

Apabila terjadi salah satu sebab di atas terjadi, maka yang dititipkan harus dikembalikan kepada pemiliknya.

BAB XV

MUDHÂRABAH

A. Pengertian *Mudhârabah*

Wahbah al-Zuhayliy memberi pengertian *mudhârabah* adalah:

أن يدفع المالك إلى العامل مالا يتجر فيه و يكون الربح مشتركابينهما
بحسب ما شرطاً¹⁸⁷

“Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama.”

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *mudhârabah* itu السفر للتجارة (perjalanan untuk perniagaan). Maksudnya, salah seorang yang berakad memberikan uang untuk

¹⁸⁷Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damsyik: Dar al-Fikri, 1985), Cet. II, Jilid. 4, hlm. 792

dijadikan modal kepada pihak lain untuk perniagaan.¹⁸⁸ Jadi ada pemodal dan pekerja dalam kerjasama *mudhârabah*. Definisi ini menunjukkan pekerjaan dari dua orang atau lebih yang berserikat dalam keuntungan yang masing-masing berbeda status dan saling melengkapi untuk terjalannya kerjasama.

B. Dalil serta Hukum *Mudhârabah*

Alquran QS. terdapat dalam surah *al-Muzzammil*: 20

... وَءَاخِرُونَ يَصْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

“... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah;”

Hadis

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ،
وَخَلَطُ الْأُبْرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ
ضَعِيفٍ¹⁸⁹

"Dari Shuhaib Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tiga hal

¹⁸⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Libanon: Dar al- Kutub al-Arabiyy, 1397 H), Juz ke- 3, hlm. 146

¹⁸⁹Al-Hâfidz Ibnu Hajar al-'Asqalâniyy, *Bulûgh al-Marâm Min Adillah al-Ahkâm*, Kitab Jual Beli, Bab Qiradh, Hadis No. 928, hlm. 186

yang didalamnya ada berkah adalah jual-beli bertempo, muqâradhah (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua), dan mencampur gandum berkualitas baik dan buruk untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual." Riwayat Ibnu Majah dengan sanad lemah. "

Berdasarkan dalil-dalil di atas kebolehan kerjasama dalam rangka mencari rezki di bumi yang terbentang luas. Perkerjaan seseorang saling ada ketergantungan satu dengan lain, adakalanya seseorang memiliki keahlian tanpa punya modal, sebaliknya orang yang memiliki modal, namun tidak punya keahlian dalam berusaha. *Syari'at* membenarkan keduanya untuk saling bekerjasama, saling membantu satu sama lain dalam mencari rezki, dan pekerjaan tersebut dimuliakan Allah Swt. dengan mendapatkan keberkahan-Nya.

C. Rukun dan Syarat *Mudhârabah*

Hanafiyah menyatakan rukun itu hanya hanya *'ijab* dan *qabûl*, sedangkan Jumhur Ulama terdiri dari pihak yang berakad, modal, keuntungan, dan *'ijab qabûl*,¹⁹⁰ yang masing-masingnya ada persyaratan yang dipenuhi sebagaimana penjelasan berikut:

1. Syarat orang yang berakad *baliqh* dan berakal
2. Syarat modal:
 - a. Berupa Uang, tidak dibenarkan berupa barang, karena sulit mengukurnya saat berakhirnya akad

¹⁹⁰ Wahbah al-Zuhayliy, *Op.cit.*, hlm.839

mudhârabah, dan rentan terjadi pertikaian saat mengembalikan pokok modal.

- b. Jelas jumlahnya, dapat diketahui dengan jelas nominal yang dijadikan modal usaha.
- c. Dapat diserahkan langsung dan tidak dibenarkan penyerahannya secara angsur atau ditangguhkan (berhutang). Seorang pekerja dengan modalnya sendiri tidaklah dinamakan akad *mudhârabah*, meskipun ia berhutang modal pada orang lain.

3. Syarat keuntungan:

- a. Pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak harus jelas, misalnya seperdua, sepertiga, seperempat.
- b. Keuntungan dengan menentukan jumlah nominal saat berakad tidak dibenarkan karena terdapat ketidak-adilan di salah satu pihak. Hal seperti ini menjadi gambaran pembagian keuntungan yang tidak jelas atas hasil yang akan diperoleh nantinya. Penyebut seperdua, sepertiga, dan seperempat, pembagian cara ini lebih adil dan jelas ukurannya dari hasil yang akan diperoleh nanti.

D. Pembagian *Mudhârabah*

Akad *mudhârabah* terdiri dari dua macam yaitu :¹⁹¹

1. *Mudhârabah Muthlaqah* yaitu *mudhârabah* yang dilakukan tanpa ada syarat. Pekerja bebas mengelola

¹⁹¹ Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, hlm. 149

modal dengan usaha apa saja dan daerah mana saja. Pekerja diberi keluasaan berkiprah berdasarkan keahliannya dalam mengembangkan modal. Gerakannya bebas namun masih dalam lingkup pengembangan usaha.

2. *Mudhârabah Muqayyadah* yaitu *mudhârabah* yang dikaitkan dengan syarat-syarat oleh pemodal. Pekerja terikat dalam mengelola modal dengan syarat-syarat yang dikemukakan oleh pemilik modal.

Pembagian *mudhârabah* ini ditujukan dalam hal kejelasan pekerja untuk berbuat dalam pekerjaannya, apakah pekerjaannya itu diatur atau tidak sama sekali. Aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemilik modal bertujuan supaya pekerjaan tersebut tidak membawa sia-sia, dan tidak berdampak sempitnya ruang gerak pekerja demi meraih keuntungan. Aturan-aturan yang disyaratkan tersebut merupakan hal yang dibolehkan demi kelancaran akad *mudhârabah*, asalkan aturan tersebut tidak membawa kerugian dari salah satu pihak yang akad.

Berakhirnya Akad *Mudhârabah*

Berakhirnya akad *mudhârabah* dari sisi pihak yang berakad, di antaranya:

1. Kehilangan kecakapan hukum, misalnya gila
2. Meninggal dunia.
3. Salah satu pihak membatalkan akad.
4. Pelanggaran terhadap akad *mudhârabah* sehingga modal habis.
5. Berakhirnya akad *mudhârabah* hancur/musnah modal karena musibah.

BAB XVI

HIWÂLAH

A. Pengertian *Hiwâlah*

Hiwâlah secara etimologi dari kata *tahwîl* yang sinonimnya *intiqâl* yang berarti memindahkan¹⁹². Sedangkan menurut Ibrahim Anis mengatakan bahwa *hiwâlah* berasal dari kata *hawwala* yang sinonimnya *ghayyara*, artinya mengubah dan memindahkan¹⁹³. *Hiwâlah* secara terminologi didefinisikan sebagai:

1. Menurut Jumah Ulama

عَقْدٌ يَفْتَضِي نَقْلَ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ

“Akad yang menghendaki pengalihan hutang dari tanggungjawab seseorang kepada tanggung jawab orang lain”¹⁹⁴

¹⁹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1981), Juz 3, hlm.151

¹⁹³ Ibrahim Anis, *al- Mu'jam al- Wasith*, (Kairo: Dar Ihya at- Turats al-‘Arabiyy, 1972), Juz 2, hlm. 209

¹⁹⁴ Al- Syarbani al- Khatib, *Mughni al- Muhtaj*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1978), Jjilid 3, hlm. 193

2. Al- Kamal bin Hummam dalam bukunya *Fath al-Qadir Syarh al- Hidayah*, ia mendefinisikan *hiwâlah* sebagai:

تَحْوِيلُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةِ الْأَصِيلِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ عَلَى سَبِيلِ التَّوَثُّقِ
بِهِ¹⁹⁵

“ memindahkan hutang dari tanggung jawab asal kepada tanggung jawab orang yang mendapatkan pindahan hutang dengan cara kepercayaan

3. Ibnu Abidin dalam bukunya *Radd Mukhtar ‘ala ad-Durr al- mukhtar*, dia mendefenisikan *hiwâlah* sebagai:

نَقْلُ الْمُطَابَقَةِ مِنْ ذِمَّةِ الْمُدِينِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُلتَزِمِ¹⁹⁶

Pemindahan kewajiban membayar hutang dari orang yang berhutang (*al- muhil*) kepada orang yang berhutang lainnya (*al- muhtal ‘alaihi*)

4. Sayyid Sabiq dalam bukunya *fiqh al-Sunnah*, dia mendefinisikan *hiwâlah* sebagai:

نَقْلُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ¹⁹⁷

¹⁹⁵ Al- Kamal bin Hummam, *Fath al- Qadir Syarh al- Hidayah* (Beirut: Dar al- Fikr, 1980), Jilid 5, hlm. 442

¹⁹⁶ Ibnu Abidin, *Radd Mukhtar ‘ala ad- Durr al- mukhtar*, (Beirut: Dar al- Fikr, t.th), Jilid 4, hlm. 300

“Hiwâlah adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang memindahkan kepada orang yang dipindah hutang.”

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat difahami *hiwâlah* adalah suatu akad pemindahan hak dari orang yang berhutang kepada orang yang dibebani tanggungan pembayaran utang tersebut bila terdapat hutang yang sama.

B. Dalil dan Hukum *Hiwâlah*

Hiwâlah sebagai salah satu ikatan atau transaksi antar sesama manusia dibenarkan oleh Rasulullah saw. melalui sabdanya yang menyatakan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ¹⁹⁸ (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti".

¹⁹⁷ Sayyid Sabiq, *Op.cit.*,

¹⁹⁸ Abdullah bin Muhammad bin Ismail al- Bukhari, *Jami'a Assahih li- Bukhari*, Juz II (Kairo: Maktabah al- Mishriyyah , 1934), hlm. 139

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah saw. memerintahkan kepada pemilik hutang, apabila hutangnya dipindahkan kepada orang lain yang mampu, maka pemindahan tersebut dapat diterima. Dengan demikian penagihan hutang berpindah dari *al-mudin* kepada *muhal alaihi*. Menurut Hanâbilah, Ibnu Jarir, AbuTsaur dan Zhahiriyyah, pemilik hutang wajib menerima pemindahan hutang tersebut, akan tetapi menurut pendapat Jumbuh Ulama hukumnya hanya sunnah¹⁹⁹. Disamping *hadits*, dalil yang dipakai untuk kebolehan melakukan akad *hiwâlah* adalah *ijma'*.

C. Rukun dan Syarat *Hiwâlah*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun *hiwâlah* adalah *'îjab* (penyataan melakukan *hiwâlah*) dari pihak pertama, dan *qabûl* (penyataan menerima *hiwâlah* dari pihak kedua dan pihak ketiga). Sedangkan menurut Jumbuh Ulama rukun *hiwâlah* ada enam yaitu:

1. Pihak pertama
2. Pihak kedua
3. Pihak ketiga
4. Utang pihak pertama pada pihak kedua
5. Utang pihak ketiga kepada pihak pertama

¹⁹⁹ Sayyid Sabiq, *Op.cit.*

6. *Shîghat*.²⁰⁰

Para ulama fiqh dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa *hiwâlah* menjadi sah apabila terpenuhi syarat- syarat yang berakitan dengan *pihak pertama, kedua, dan ketiga* serta yang berkaitan dengan hutang sendiri.

Syarat yang diperlukan untuk pihak pertama ialah:

- a. Cakap melakukan tindakan hukum, yakni *baligh* dan berakal, *hiwâlah* tidak sah dilakuan oleh anak-anak yang *mumayyiz*, ataupun dilakukan oleh orang gila.
- b. Ada pernyataan persetujuan (*ridha*).²⁰¹

Syarat yang diperlukan untuk pihak kedua ialah:

- a. Cakap melakukan tindakan hukum, yakni *baligh* dan berakal, *hiwalah* tidak sah dilakuan oleh anak-anak yang *mumayyiz*, ataupun dilakukan oleh orang gila.
- b. Mahzab Hanafi, sebagian mahzab Maliki, mahzab Syafi'i mensyaratkan adanya persetujuan pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan *hiwâlah*. Jika perbuatan *hiwâlah* dilakukan secara sepihak, pihak kedua merasa dirugikan. Ulama Maliki dan Syafi'i menambahkan alasan kemestian persyaratan ini ialah, karena perintah hadis maka

²⁰⁰ Ibnu Qudamah, *al- Mughni*, (Riyadh: Maktabah ar- Riyadh al- Haditsah tt), hlm. 530

²⁰¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihatatul Muqtshid*, (Beirut: Dar Al- Fikr, 1978), Jilid II, Hlm. 295

hendaklah ia beralih menunjukkan bahwa perbuatan *hiwâlah* hanya sunat. Sementara itu ulama Hanbali tidak menetapkan persyaratan pada pihak kedua, karena mereka berpendapat bahwa perbuatan *hiwâlah* adalah wajib.²⁰²

Syarat yang diperlukan untuk pihak ketiga ialah:

- a. Cakap melakuakan tindakan hukum, yakni *baligh* dan berakal, *hiwâlah* tidak sah dilakuan oleh anak-anak yang *mumayyiz*, ataupun dilakukan oleh orang gila
- b. Ulama Hanafi mensyaratkan adanya persyaratan dari pihak ketiga. Sedangkan ketiga mahzab lainnya tidak mensyaratkan hal itu. Alasan ulama Hanafi, tindakan *hiwâlah* merupakan tindakan hukum yang melahirkan pemindahan kewajiban kepada pihak ketiga untuk membayar hutang kepada pihak kedua, sedangkan kewajiban untuk membayar hutang baru dapat dibebankan kepadanya, apabila ia sendiri berhutang pada pihak kedua. Atas dasar itu, kewajiban hanya dapat dibebankan pada pihak kedua, jika ia menyetujui akad *hiwâlah*. Adapun alasan yang dipakai oleh ulama Maliki, Syafi'i dan Hanbali adalah dalam akad *hiwâlah*, pihak ketiga dipandang sebagai objek akad, dan karena itu persetujuannya tidak merupakan syarat *hiwâlah*.
- c. Imam Abu Hanifah dan Muhammad al- Hasan asy-Syarbani, bahwa *qabul* harus dilakukan dengan

²⁰² Ibnu Qudamah, *Op.cit*, hlm. 533

sempurna oleh pihak ketiga didalam suatu akad majelis.²⁰³

Adapun syarat- syarat yang diperlukan terhadap hutang yang dialihkan (*al-muhal 'alaihi*) adalah:

- a. Yang dialihkan adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk utang piutang yang sudah pasti. Jika yang dialihkan itu belum merupakan utang piutang pasti misalnya mengalikan utang yang timbul akibat jual beli yang masih masa dalam akhir, maka *hiwâlah* tidak sah . Ulama sepakat bahwa pesyaratan ini berlaku pada utang pihak pertama kepada pihak kedua. Mengenai utang pihak kedua kepada pihak ketiga, ulama Maliki, Syafi'i, dan Hanbali juga melakukan persyaratan ini, tetapi ulama Hanafi tidak memperlakukannya.
- b. Apabila pengalihan utang itu dalam bentuk *al-hiwâlah al-muqayyadah* ulama fiqih sepakat bahwa utang pihak pertama kepada pihak kedua maupun utang pihak ketiga kepihak pertama mesti sama jumlah dan kualitas. Jika antara kedua utang tersebut terjadi perbedaan maka *hiwâlah* tidak sah .
- c. Ulama Syafi'i mengatakan bahwa kedua utang itu mesti sama pula waktu pembayarannya.²⁰⁴

D. Pembagian *Hiwâlah*

²⁰³ Al- Kasani, *Bida'iu al-Shana'iu* (Beirut: Dar al- Fikr, t.th), Juz. 4, hlm. 16

²⁰⁴ Ibnu Qudamah, *Op.cit*, hlm. 533

Mahzab Hanafi membagi *hiwâlah* kepada beberapa bahagian. Ditinjau dari segi obyek akad, *hiwâlah* dapat dibagi dua. Apabila yang dipindahkan itu hak menuntut hutang, maka pemindahan itu disebut *al-hiwalah al-Haqq*. Sedangkan jika yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang, maka pemindahan itu disebut *hiwâlah al-Dain*. Ditinjau dari sisi lainnya, *hiwâlah* terbagi dua yaitu pemindahan sebagai ganti dari pembayaran pihak pertama pada pihak kedua yang disebut *al-hiwâlah al-muqayyadah* (pemindahan bersyarat) dan pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut *al-hiwâlah al-mutlaqah*²⁰⁵.

Contoh *al-hiwâlah al-muqayyadah* adalah: Muhammad berpiutang kepada Ali sebesar lima juta rupiah, sedangkan Ali berpiutang kepada Hasan dengan jumlah yang sama. Kemudian Ali memindahkan haknya untuk menuntut piutangnya kepada Muhammad dengan menyebutkan sebagai ganti pembayaran hutang Ali kepada Hasan

Praktek *hiwâlah* terjadi pada *Letter of Credit*. Perdagangan ekspor impor oleh dua negara, Indonesia membeli produk Cina berupa pesawat dengan menggunakan jasa bank. bank berjanji kepada eksportir untuk membayar hak-haknya (eksportir) atas importir. Artinya kewajiban negara Indonesia menyerahkan uang pembayaran atas pembelian pesawat kepada negara Cina, tetapi dipindahkan menjadi kewajiban bank. Setelah itu

²⁰⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratma, 2000), hlm. 222

negara Indonesia melunasi kewajibannya ke pihak bank dengan ketentuan yang berlaku pada bank.

Contoh dari *al-hiwâlah al-muthlaqah* seperti Ahmad berhutang kepada Burhan sebesar satu juta rupiah, Husain berhutang kepada Ahmad juga sebesar satu juta rupiah. Ahmad mengalihkan utangnya Husain sehingga Husain berkewajiban membayar hutang kepada Burhan, tanpa menyebutkan bahwa pemindahan utang itu sebagai ganti dari pembayaran hutang Husain kepada Ahmad.

Pihak pertama yang memindahkan hak menuntut pembayaran hutang, ataupun yang memindahkan utang disebut *al-muhail*, pihak kedua yang menerima pemindahan hak menuntut pembayaran hutang, ataupun yang menerima pemindahan kewajiban membayar hutang disebut *al-muhal*, pihak ketiga yang berkewajiban membayar hutang disebut dengan *al- muhal 'alaihi*, sedangkan hutang sendiri disebut dengan *al- muhal bih*.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *al-hiwâlah al-muqayyadah* dan *al-hiwâlah al-muthlaqah* hukumnya boleh²⁰⁶ dengan syarat pihak ketiga menerima pemindahan hutang, pendapat ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. yakni:

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَحْتَلْ (رواه احمد بن حنبل)

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Menunda-nundanya orang kaya dalam membayar

²⁰⁶ Ibnu Abidin, *Op.cit.*, hlm. 530

hutang adalah kezhaliman, dan barangsiapa dibebaskan hutangnya oleh orang lain hendaklah diterima."

Sedangkan ulama Mâlikiyah, Syâfi'iyah dan Hanâbilah *hiwâlah* yang boleh dilakukan hanya *al-hiwâlah al-muqayyadah* sedangkan pada *al-hiwâlah al-muthlaqah* adanya kemungkinan adanya *gharar* (tipuan)²⁰⁷

E. Akibat Hukum *Hiwâlah*

Akibat hukum dari akad *hiwâlah* adalah sebagai berikut:

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar hutang kepada pihak kedua secara otomatis menjadi terlepas, Sedangkan menurut ulama dari golongan Hanafiyah seperti Kamal bin al-Hummam menyatakan bahwa kewajibannya itu masih tetap ada, selama pihak ketiga masih belum melunasi hutangnya kepada pihak kedua
2. Akad *hiwâlah* menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang pada pihak ketiga
3. Mahzab Hanafi membolehkan akad *al-hiwâlah al-muthlaqah*, ini terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika

²⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 531

melakukan akad hutang piutang sebelumnya masih tetap berlaku.²⁰⁸

F. Berakhirnya akad *Hiwâlah*

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *hiwâlah* akan berakhir apabila:

1. Salah satu pihak yang melakukan akad mem-*faskh* (membatalkan) akad *hiwâlah* sebelum akad itu berlaku secara tetap, dengan adanya pembatalan akad itu, pihak kedua kembali berhak menuntut pembayaran utang kepada pihak pertama. Dengan pula hak pihak pertama kepada pihak ketiga.
2. Pihak ketiga melunasi utang yang dialihkan pada pihak kedua
3. Pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris dari pihak kedua
4. Pihak kedua menghibahkan, atau menyedakahkan harta yang merupakan utang dalam akad *hiwâlah* itu kepada pihak ketiga.
5. Hak pihak kedua, menurut ulama Hanafi, tidak dapat dipenuhi karena *at-tawa*, yaitu: pihak ketiga mengalami *muflis* (bangkrut), atau wafat dalam keadaan *muflis*, atau dalam keadaan tidak ada bukti otentik tentang akad *hiwalah*, pihak ketiga mengingkari akad itu. Sedangkan menurut ulama Maliki, Syafi'i dan Hanbali, selama akad *hiwâlah* sudah berlaku tetap, karena persyaratan yang ditetapkan sudah terpenuhi, maka akad *hiwâlah*

²⁰⁸ Al- Kasani, *Op.cit*, hlm. 17

tidak berakhir dengan adanya *al-tawa* tersebut. Dengan kata lain, pihak kedua tidak dapat menuntut pengembalian hak meminta pembayaran utang kepada pihak pertama, dengan alasan ia tidak berhasil mendapatkan pelunasan utang dari pihak ketiga. Tuntutan pihak kedua itu juga tidak dapat dipenuhi, apabila pihak ketiga dalam keadaan *mufflis* ketika akad *hiwâlah* dilakukan, sedang pihak kedua tidak mengetahui keadaan itu. Alasannya, pihak kedua dipandang ceroboh karena tidak meneliti dahulu keadaan pihak ketiga, sebelum akad dilakukan. Akan tetapi, jika di dalam akad disebutkan persyaratan bahwa pihak ketiga mudah membayar utang, kemudian ternyata ia sulit untuk membayarnya, maka pihak kedua berhak menuntut pengembalian hak menuntut pembayaran utang kepada pihak pertama²⁰⁹, berdasarkan sabda Rasulullah saw berbunyi:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ (رواه الترمذی)

“Kaum muslimin boleh menentukan syarat”.

Apabila pihak kedua telah menerima pembayaran dari pihak ketiga, kemudian pihak pertama meminta pembayaran yang diterima itu, dengan alasan bahwa ia mengingkari adanya *hiwâlah* di antara mereka, dan menyatakan bahwa fungsi pihak kedua ketika meminta pembayaran dari pihak ketiga itu hanya sebagai wakil pihak pertama, dan dalam pada itu, tidak ada bukti otentik yang menunjukkan adanya akad

²⁰⁹ Ibnu Qudamah, *Op.cit*, hlm. 538

hiwâlah, maka ulama sepakat putusannya diserahkan pada hakim, dengan meminta pihak pertama untuk bersumpah, alasannya adalah pihak pertama adalah penggugat, sedangkan pihak kedua adalah tergugat, apabila penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, dengan tidak ada alat bukti, maka sumpah dapat dijadikan alat buktinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, al- Fairuz, *al- Qâmûs al- Muhîth*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) , Juz IV,
- Abdullah bin Muhamad al- Thayyar, dkk., *al- Fiqhu al- Muyyasar Qismu al-Muamalat, Mausu'ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkam Fiqhi al-Islami bi Uslub Wadhih Lal- Mukhtasin wa Ghairihim*, terjemahan *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, (Riyadh: Madarul Wathan li al- Nasyr, 2004)
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press,1988), cet.1
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. I
- al-'Asqalâniy, al-Hâfidz Ibnu Hajar, *Bulûgh al-Marâm Min Adillah al-Ahkâm*.
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance A-2 Keuangan Syariah*. Jakarta: Anggota IKAPI, 2009
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Nizham Muamalat Fi Fiqh Islamy* terjemahan, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010)
- al-Bankawy, Ibnu Musa, *Menebar Cinta dengan Hadiah* , (Jogyakarta: Al Husna)
- al- Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut : Dar al- Fikri,t.th)

- al- Buhuti, *Kasyasyaf al- Qina'*, (Riyadh: al- Maktabah al- Nashr al- Hadistah, t.th), Jilid ke- 5
- Chapra, Umer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam* (terj), (Jakarta: Gema Insani Press
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet. ke-1
- al-Dardir, *Al-Syarh al-Shagir bi Syarh al-Shawi*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, t.th.), Jilid.3,
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis Islami Tataran Teori dan Praktis*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), Cet. ke-1
- al- Durayni, Fathu, *al- Fiqh al- Islamiy al- Muqaran ma'a al- Mazahib*, (Damaskus: Maktabah al- Thariyyin, 1980)
- al-Hâjîni, Abdu Salam, *Thariqh Al-Hushul 'ala Ghayah al- Wushul*, Juz. 2
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Hanifuddin, Iza, *Hukum Tanah dalam Fiqih*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2012)
- Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar*, J. 3
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Pentej. Imam Gahazali dan Ahmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007),
- Ibnu Qayyim al- Jauziriyah, *al- Thuruq al- Hukmiyyah fi al- Syari'ah*, (Kairo: al- Mu'asah al- A'rabiyyah al- Thiba'ah wa al- Nasyr, 1961)
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al- Hadistah, t.th), Juz 5

- Karim, Adiwarmen A, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Dar al-Hak, 2004)
- al-Kahlâniy, *Subul al-Salâm*, Penerjemah Muhammad, Abubakar, *Terjemahan Subulussalam III*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), Cet. ke-1
- al-Kaisani, *Bada'i ash-Shana'i*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Arabiy, 1986), Juz. 4
- al-Khatib, Asy-Syarbaini, *Mugni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikri 1978), Jilid. 2
- Khairi, Miftahul, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009)
- Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Maulana, Ahmad, *Ensiklopedia Pendidikan Akhlak Mulia*, Judul Asli *Tarbiyatul Awwalad fil Islam*, (Jakarta: PT. Lentera Abdi, 2012)
- al-Mushlih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Judul Asli *Ma La Yasa'ut Tajiru jahluhu*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), cet. ke-1
- Muhamad bin saleh al-Utsmani, *Huquq da'wat ilaha al-Firtah wa akadatuha Syariati*, (Riyadh: Maktabah at-Ta'awani li Da'wah wa Ta'iyatil Jaliyati Arraubah: 2007
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. ke-1
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2001), cet. ke-1
- , *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), cet. ke-3
- Qarnii, *al-Buyu' fi al-Islam*, (Qairo: Darul Muhud, t.th)
- Rahman, Afzalur, *Ensiklopedia Ilmu dalam Qur'an*, (Bandung : Mizan Pustaka, 2007), cet. ke-1
- Rosyidi, Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Rozalinda, *Fikih Mu'amalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syari'ah*, (Padang: Hayfa Press, 2005)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Qairo: t.th.,), juz.3
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Mu'amalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Al- Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Jilid.22.,
- al-Shabuni, Abd al-Rahman, *Madkhal fi al-Tasyri' al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Kitab, 1976)
- al-Syaukâniy, *Nayl al-Authâr*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1978), Jilid. 5
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010)
- Ash-Shabuni, Abd ar-Rahman, *Madkhal fi at-Tasyri' al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Kitab, 1976)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al- Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Suprayitno, Eko, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Malang: UIN- Malang Press, 2008)


- Sulaiman bin al Asy'ats bin Syadad bin 'Amru bin 'Amir, *Sunan Abu Daud*, (Beirut : Dar al- Fikri,t.th)
- Syathibii, *Muwaafaqat*, Juz.7, cet.ke-1
- Taqiyyuddin, Abi Bakr Ibn Muhammad, *Kifayat al-Akhyar*, (Bandung: Alma'arif, t.th)
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, Konsep, *Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djembatan, 2003),
- Zainuddin bin Abdul Aziz dan al-Malibari al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in*, (Bandung: Sinar baru Algensindo, 2012), Cet.ke-4.
- Zahrah, Muhamad Abu, *Usul Fiqh*, (t.p.: Dar al- Fikr al-Arabi, 1958)
- Zahrah, Muhamad Abu, *Al- Milkiyah wa Nazhariyah al-'Aqd fi al-Syari'ah*, (t.p.: Dar al-Fikr, 1976),
- al-Zarqa', Mustafa Ahmad, *Syarh al-Qanun as-Suri al-'Uqud al-Musammah*, (Damaskus: Dar al-Kitab, 1968)
- al-Zaila'i, Utsman bin Ali, *Tabyin al- Haqaiq Syarah Kanduz al- Daqaiq*, (Beirut: Darul Ma'rifah, t.th), Juz ke-5,
- al- Zarqani, *Syarh al- Muntaqa 'ala al-Muwatha al- Imam Malik*, (Mesir: al- Muniriyyah, t.th), Jilid ke- 5
- al-Zuhayliy, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damsyik: Dar al-Fikri, 1985), Cet. II.,
- al-Zuhayliy, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Penterj. Hayyie, Abdul dkk, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

- al-Zuhayliy, Wahbah,. *Al-Mu'amalat al-Maaliyah al-Mu'aashirah*, (Damsyiq: Dar Al-Fikr, 2008 M)
- Danil Hidayat, *Program Kompilasi CHM Bulughul Maram Versi 2.0*, Judul Asli *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam* oleh Al-Hafid Imam Ibnu Hajar Al- (Tasikmalaya: Pustaka al-Hidayah@yahoo.co.id, 2008)
- Lidwa Pustaka *i-Software- Kitab 9 Imam Hadits*
- Rikza Maulan, *Hukum Bai' ad-Dayn (Jual Beli Piutang)*, rikzamaulan.blogspot.com/.../hukum-bai-ad-dayn-jual-beli-piutang.html

BIOGRAFI PENULIS

Farida Arianti, M.Ag lahir di Pematang Siantar, 23 Maret 1978. Pendidikan yang ditempuh adalah SD Andalas Matur, Kab. Agam tamat tahun 1990. Terus melanjutkan ke Madrasah Sumatra Thawalib Parabek Bukittinggi tamat tahun 1996. Dilanjutkan S1 Syari'ah IAIN "IB" Padang tamat tahun 2000. Langsung bersambung S2 tahun 2000 di Program Pascasarjana pada konsentrasi Syari'ah IAIN "IB" Padang tamat tahun 2002. Beberapa karya ilmiah yang telah ditulis adalah "*Mudharabah dalam Bank Syariah*" Juni 2011, "*Cermin dari Karakter Usaha yang Islami*" Juni 2012, dan „*Solusi Pinjam-meminjam yang Bebas dari Riba*“ Desember 2012 , Buku *Transaksi Jual Beli (Kajian Fikih Mu'amalah)* 2013.

Penulis mencoba menuangkan dalam buku ini suatu teori dan medekatkan kemiripan- kemiripan dengan teori yang ada, kemudian memperjelas masing- masing teori tersebut dan membandingkan satu teori kepada teori yang lain.



Farida Arianti, M.Ag

FIKIH MUAMALAH I

Buku ini membahas kajian dari beberapa referensi standar yang dimuat dalam kebutuhan prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Rangkuman dari buku fikih-fikih dahulu dipadatkan ke dalam buku ini, tentunya menyangkut materi-materi yang diperlukan dan diharapkan materi ini dipahami serta dikuasai oleh mahasiswa.

Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi para pembaca, khususnya mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Perbankan Syari'ah.



ISBN 978-602-329-046-8



9 786023 290468